

Indonesian Sustainable Palm Oil Certification
ISPO

[✓] Surveillance

Pengelola/ Pemilik : PT UNITED KINGDOM INDONESIA
PLANTATION
Nama Perkebunan : PKS Blankahan dan Kebun Blankahan
Lokasi : Desa Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
Kode Sertifikat : MUTU-ISPO/021 (RS-1)
Tanggal Terbit Sertifikat : 22 Agustus 2019
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Agustus 2024

Penilaian	Tanggal Penilaian	PT. Mutuagung Lestari Auditor	Diperiksa oleh
Surveillance-1.2	24 – 26 Februari 2021	Rizliani Aprianita Hasibuan (Lead Auditor), Asystasya Aishah Silalahi, Nurdin Chaeriana & Ni Luh Wayan Seri Wartini	Trismadi Nurbayuto

Penilaian	Disetujui oleh PT Mutuagung Lestari:
Surveillance-1.2	09 Juni 2021

DAFTAR ISI

GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi PT United Kingdom Indonesia Plantation	01
Gambar 2. Peta Operasional PT United Kingdom Indonesia Plantation	02

Daftar Istilah	03
----------------	----

1.0 RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

1.1 Pedoman Standar Penilaian	06
1.2 Informasi Organisasi	06
1.3 Ruang Lingkup Penilaian	07
1.4 Lokasi Kebun	07
1.5 Lokasi Pabrik	07
1.6 Hak Atas Tanah	07
1.7 Uraian Penggunaan Lahan	07
1.8 Tahun Tanam dan Siklus Tanam	08
1.9 Uraian Sumber Bahan Baku	08
1.10 Uraian Pabrik	08
1.11 Tonase Produk Bersertifikat	08
1.12 Penerapan Sertifikasi Lain	08
1.13 Ringkasan Internal Audit ISPO	09
1.14 Informasi Lain-lain	09

2.0 PROSES PENILAIAN

2.1 Lembaga Sertifikasi	10
2.2 Lead Auditor dan Tim Auditor	10
2.3 Metodologi Penilaian, Proses Penilaian dan Lokasi Penilaian	11
2.4 Konsultasi Publik dan Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	12
2.5 Penentuan Waktu Kunjungan Berikutnya	13

3.0 HASIL PENILAIAN

3.1 Hasil Verifikasi Penilaian Sertifikasi ISPO	14
3.2 Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi, Observasi dan Catatan Komponen Positif.	94
3.3 Catatan Mengenai Legalitas	96
3.4 Ringkasan Isu-isu yang Muncul dari Publik dan Verifikasi Auditor	97


4.0 PENGAKUAN ORGANISASI YANG DISERTIFIKASI

4.1 Tandatangan Resmi atas Temuan Hasil Penilaian	100
---	-----


LAMPIRAN

1 Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi Pada Saat Proses Sertifikasi	101
2 Program Kegiatan Penilaian	102

Gambar 1. Peta Lokasi PT United Kingdom Indonesia Plantation



Gambar 2. Peta Operasional PT United Kingdom Indonesia Plantation



Daftar Istilah

AEP	:	Anglo Eastern Plantation
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APAR	:	Alat Pemadam Api Ringan
APD	:	Alat Pelindungan Diri
APL	:	Area Penggunaan Lain
B3	:	Bahan Beracun dan Berbahaya
BHL	:	Buruh Harian Lepas
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKSDA	:	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BKS PPS	:	Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sawit
BLHD	:	Badan Lingkungan Hidup daerah
BOD	:	<i>Biological Oxygen Demand</i>
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPJS-Kes	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Kesehatan
BPJS-TK	:	Badan Penyelenggara jaminan Sosial – Tenaga Kerja
CEO	:	<i>Chief Executive Officer</i>
CM	:	Centimeter
COO	:	<i>Chief Operating Officer</i>
CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i>
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DLF	:	<i>Dry Long Fiber</i>
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DSF	:	<i>Dry Short Fiber</i>
EFB	:	<i>Empty Fruit Bunch</i>
EHS	:	<i>Environmental Health Safety</i>
EM	:	<i>Estate Manager</i>
EWS	:	<i>Early Warning System</i>
FA	:	<i>Field Assisstant</i>
FFA	:	<i>Free Fatty Acid</i>
FFB	:	<i>Fresh Fruit Bunch</i>
FR	:	<i>Frequency Rate</i>
FSMS	:	<i>Food Safety Management System</i>
GRK	:	Gas rumah Kaca
HGU	:	Hak Guna Usaha
HIRARC	:	<i>Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control</i>
HO	:	<i>Head Office</i>
HPT	:	Hama Penyakit Tanaman
IPAL	:	Instalasi pengolahan Air Limbah
IR	:	<i>Incident Rate</i>
ISPO	:	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia)
IUP	:	Ijin Usaha Perkebunan
IUP-B	:	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya
IUP-P	:	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan
JAMSOSTEK	:	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JHT	:	Jaminan Hari Tua
JJK	:	Jaminan Kecelakaan Kerja
JK	:	Jaminan Kematian
K3	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja

K3LH	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup
KER	:	<i>Kernel Extraction Rate</i> (Rendemen Kernel)
KPI	:	<i>Key Performance Indicator</i>
KTU	:	Kepala Tata Usaha
LA	:	<i>Land Application</i>
LB3	:	Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
LC	:	<i>Land Clearing</i>
LKUP	:	Laporan Kemajuan Usaha Perkebunan
MN	:	<i>Main Nursery</i>
NAB	:	Nilai Ambang Batas
NKT	:	Nilai Konservasi Tinggi
OER	:	<i>Oil Extraction Rate</i> (Rendemen Minyak Kelapa Sawit)
OPT	:	Organisme Pengganggu Tumbuhan
P3K	:	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
PBB	:	Pajak Bumi Bangunan
PD FSP	:	Federasi Serikat Pekerja
POM	:	<i>Palm Oil Mill</i>
POME	:	<i>Palm Oil Mill Effluent</i>
PIC	:	<i>Personal In Charge</i>
P2K3	:	Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PHT	:	Pengendalian Hama Terpadu
PPH	:	Pajak Penghasilan
PK	:	<i>Palm Kernel</i> (Inti Sawit)
PHL	:	Pekerja Harian Lepas
PKB	:	Perjanjian Kerja Bersama
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PUK SPSI	:	Pelaksana Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
PMA	:	Penanam Modal Asing
POM	:	<i>Palm Oil Mill</i>
PT	:	Perseroan Terbatas
RAT	:	Rapat Anggaran Tahunan
RC	:	<i>Recertification</i>
RKL/RPL	:	Rencana Kelola Lingkungan/ Rencana Pemantauan Lingkungan
RS	:	Resertifikasi
RTD	:	Regu Tanggap Darurat
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SBR	:	<i>Sequential Batch Reactor</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SFM - BOM	:	<i>Senior Factory Manager - Blankahan Oil Mill</i>
SHACCP	:	Sistem <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i>
SK	:	Surat Keputusan
SKU	:	Syarat Kerja Umum
SM	:	<i>Senior Manager</i>
SMK3	:	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja
SOP	:	<i>Standart Operational Prosedur</i>
SPH	:	<i>Stand Per Hectare</i>
SPK	:	Surat Perjanjian Kerja
SPSI	:	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
SPUP	:	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan
SR	:	<i>Severity Rate</i>
TBS	:	Tandan Buah Segar

TBM	:	Tanaman Belum Menghasilkan
TPH	:	Tempat Pengumpulan Hasil
TM	:	Tanaman Menghasilkan
TPS LB3	:	Tempat Penyimpanan Limbah B3
UKINDO	:	United Kingdom Indonesia Plantation
UKL - UPL	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan
UPDKS	:	Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
USB	:	<i>Un Strip Bunch</i>
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WI	:	<i>Work Instruction</i>
WLTK	:	Wajib Laport Tenaga Kerja
WTP	:	<i>Water Treatment Plan</i>

1.0	RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	
1.1	Pedoman Standar Penilaian	PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Persyaratan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, 2015 (Lampiran I Sistem Sertifikasi ISPO & Lampiran II P & C ISPO Untuk Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Usaha Budidaya Perkebunan Terintegrasi dengan Usaha Pengolahan dan Energi Terbarukan)
1.2	Informasi Organisasi	
1.2.1	Nama perusahaan	PT. United Kingdom Indonesia Plantation
1.2.2	Personal Kontak	Balintang Simanjuntak
1.2.3	Alamat perusahaan	Jl. Diponegoro Kav. 11 Wisma HSBC Lt. 3-4 Medan 20152 Sumatera Utara
1.2.4	Telepon	061 4520104
1.2.5	Fax	061 4520029
1.2.6	E-mail	aepindonesia@attglobal.net balintang.simanjuntak@angloeastern.co.id
1.2.7	Website	http://www.angloeastern.co.uk
1.2.8	Status Perusahaan	Penanaman Modal Asing (PMA)
1.2.9	Akta Perusahaan	Akta pendirian perusahaan atas nama PT United Kingdom Indonesian Plantations nomor 164 tertanggal 30 Agustus 1977 dan Akta Perubahan nomor 70 tertanggal 17 Februari 1978 oleh Notaris Abdul Latief. Dokumen akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI nomor Y.A.5/120/13 tertanggal 08 Mei 1978 dan dicatatkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 14/7-1978. Akta perubahan terakhir atas nama PT United Kingdom Indonesia Plantations nomor 38 tertanggal 15 Juni 2017 oleh Notaris Eddy Simin, S.H. Dokumen akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI nomor AHU-AH.01.03-0153664 tertanggal 18 Juli 2017.
1.2.10	Wakil manajemen yang melengkapi permohonan sertifikasi	Balintang Simanjuntak
	Dokumen Prasyarat yang dimiliki Perusahaan	
	a. Kelas Kebun I, II, III	Hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2018 No. 525/393/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara menyatakan hasil kelas II dengan kategori baik. Hasil ini berlaku untuk 3 tahun.
	b. IUP/IUP-B/IUP-P/SPUP/ITUP	Perusahaan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor. 522.2 / 70 / BPPTSU / 1.3 / IX /2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tertanggal 28 September 2012 dengan luas area 956,20 Ha dan jenis tanaman kelapa sawit. Kapasitas Pabrik Pengolahan Sawit 45 Ton/Jam.
	c. HGU	Sertifikat HGU No. 2 tanggal 30 Juli 1996 untuk lahan seluas 956,20 Ha di Desa Perkebunan Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan berlaku

		hingga 11 Februari 2026.
	d. Dokumen lingkungan	Keputusan Kepala BLH Kabupaten Langkat No. 660-202/BLH-IKT/2016 <i>Tentang Izin Lingkungan</i> Kegiatan Kebun Kelapa Sawit 956,20 Ha dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 45 Ton TBS/Jam PT. United Kingdom Indonesia Plantations. Tanggal 14 April 2016
1.3	Ruang Lingkup Penilaian	
1.3.1	Nama perusahaan yang tercakup dalam sertifikat	PT United Kingdom Indonesia Plantation
1.3.2	Tipe sertifikat	Tunggal
1.3.3	Jumlah unit manajemen	1 unit PKS (PKS Blankahan) yang mendapatkan pasokan TBS dari Kebun Blankahan
1.4	Lokasi Kebun	
	Nama Kebun	Lokasi
		Koordinat
		Lintang
		Bujur
	Kebun Blankahan	Desa Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara
		03° 29' 34,26" LU
		98° 23' 34,26" BT
1.5	Lokasi Pabrik	
	Nama Pabrik	Lokasi
		Koordinat
		Lintang
		Bujur
	PKS Blankahan	Desa Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara
		03° 29' 39,96" LU
		98° 23' 49,78" BT
1.6	Hak Atas Tanah	
1.6.1	Perorangan (Hak Milik)	- Ha
1.6.2	Negara (HGU/HBG/HP)	956,20 Ha
1.6.3	Masyarakat (Tanah Adat/Ulayat)	- Ha
1.7	Uraian Penggunaan Lahan	
	Penggunaan	Kebun Blankahan (Ha)
	Total area	956,20
	Area Tertanam (Tanaman Menghasilkan)	913,00
	Areal yang tidak dapat ditanami/ <i>Reserve area</i>	1,40
	Bangunan/ perumahan	13,10
	Pemukaman	0,30
	Kebun sayur organik	1,00
	Sarana Olahraga	0,80
	Pabrik	9,90
	Jalan, sungai	16,70
	Areal Konservasi *	87, 81
	*Areal konservasi seluas 87,81 Ha merupakan areal sempadan sungai dan masuk ke dalam area tertanam.	

							**
1.8	Tahun Tanam dan Siklus Tanam						
1.8.1	Sebaran umur tanaman						
	Tahun Tanam	Luas (Ha)					
		(Blankahan Estate)					
	1993	187,75					
	1994	625,25					
	1995	100,00					
	TOTAL	913,00					
1.8.2	Siklus Tanam	25 Tahun					
1.9	Uraian Sumber Bahan Baku						
1.9.1	Kebun Inti						
	Nama Kebun	Total Area (Ha)	Area Tanaman Menghasilkan (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Yield (ton/ha/tahun)	Pasokan ke PKS	
						TBS (ton/tahun)	%
	Blankahan Estate	956,20	913,00	24.115,60	26,46	24.115,60	13,44
	TOTAL	956,20	913,00	24.115,60	26,46	24.115,60	13,44
	<i>*Sumber data produksi 12 bulan sebelum penilaian (Februari 2020 – Januari 2021)</i>						
1.9.2	Sumber lain (Skema Petani dan organisasi lainnya)						
	Sumber	Organisasi	Lokasi	Pasokan ke PKS			
				TBS (ton/tahun)			%
	PT Musam Utjing	Group AEP	Kab Langkat	41.973,70			23,34
	PT Simpang Ampat	Group AEP	Kab Serdang Bedagai	8.601,80			4,78
	PT Sinar Sawit Perkasa	Pihak ketiga	Kab Langkat	104.931,25			58,36
	PT Pernas	Pihak ketiga	Kab Langkat	134,72			0,07
	TOTAL			155.641,46			86,56
	<i>*Sumber data produksi 12 bulan sebelum penilaian (Februari 2020 – Januari 2021)</i>						
1.10	Uraian Pabrik						
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/tahun)	CPO		Palm Kernel	
				Out put (ton)	Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)
	Blankahan	45	179.797,06	34.695,44	19,30	10.300,41	5,73
	<i>*Sumber data produksi 12 bulan sebelum penilaian (Februari 2020 – Januari 2021)</i>						
	<i>**Perbedaan jumlah antara TBS terima dan TBS olah disebabkan adanya buah restan</i>						
1.11	Tonase Produk Bersertifikat						
1.11.1	TBS Produksi			24.115,60 Ton/tahun			
1.11.2	CPO Produksi			4.654,31 Ton/tahun			
1.11.3	Palm Kernel (PK)Produksi			1.381,82 Ton/tahun			
1.12	Penerapan Sertifikasi Lain						

1.12.1	ISO 9001:2008/ISO 14001: 2004	-
1.12.2	OHSAS 18001:2007 / SMK3	-
1.12.3	HACCP	-
1. 2.5	Lain-lain	-
1.13 Ringkasan Internal Audit ISPO		
1.13.1 Daftar Internal Audit ISPO		
	- Jumlah	6 orang
	- Tanggal pelatihan auditor ISPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hendry Tambunan tanggal 21 – 26 Nov 2016 2. Saut Simajuntak tanggal 21 – 26 Nov 2016 3. Balintang M. Tua Simanjuntak tanggal 23 – 28 Nov 2015. 4. Fajrul Hadi Hasibuan tanggal 23 – 28 Nov 2015 5. Riza Zulfan 5-12 Januari 2017 6. Joana Fransiska Damanik tanggal 5-12 Januari 2017
	- Pengalaman Audit	Internal Audit Grup AEP
1.13.2 Hasil Internal Audit		
	Internal Audit ISPO PT UKINDO dilaksanakan pada 18-19 November 2020 dengan tim auditor internal perusahaan yang telah mengikuti pelatihan ISPO a.n Joana F. Damanik dan Fajrul Hadi Hasibuan. Dari hasil internal audit terdapat 3 ketidaksesuaian, dan statusnya semua telah terpenuhi	
1.14 Informasi Lain-lain		
	-	

2.0	PROSES PENILAIAN
2.1	Lembaga Sertifikasi
	<p>PT Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor Km 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok 16953 Telp. +62-21-8740202 Fax +62-21-87740745/46 Website: www.mutucertification.com Email : agri@mutucertification.com Pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO LS-P&K-001-ISPO oleh Komisi ISPO dengan Penetapan Awal tanggal 10 Mei 2012, Tanggal Perpanjangan sejak 4 April 2017 berlaku hingga 3 April 2022. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 mendapat Pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO LSISPO-011-IDN oleh KAN dengan masa berlaku hingga 14 Februari 2023.</p>
2.2	Lead Auditor dan Tim Auditor
2.2.1	Tim Penilai
S-1.2	<ol style="list-style-type: none"> Rizliani Aprianita Hasibuan (Lead Auditor). Warga Negara Indonesia. Sarjana Agribisnis dan Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian. Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya pelatihan <i>Lead Auditor</i> ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, Pelatihan SA8000, pelatihan Auditor ISPO, pelatihan <i>Lead Auditor</i> RSPO, SCCS RSPO dan mengikuti beberapa IHT dibidang lingkungan, BMP, dan sebagainya. Telah mengikuti beberapa kegiatan audit terkait sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan sejak 2015 dengan aspek sosial, K3, kesejahteraan pekerja dan aspek manajemen limbah. Pada kegiatan audit ini bertindak menilai aspek Legalitas, Sengketa lahan dan K3. Asystasya Aishah Silalahi (Auditor). Sarjana Ekonomi Mayor Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Memiliki pengalaman kerja sebagai konsultan di bidang lingkungan selama 1 tahun sejak 2015 – 2016. Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Pelatihan Auditor ISPO, Ahli K3 Umum, <i>Lead Auditor</i> ISO 9001:2015, Lead Auditor RSPO, SCCS Training, dan <i>in house training</i> dibidang lingkungan, BMP, dan lain-lain. Telah mengikuti kegiatan audit sejak tahun 2016 terkait sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan dengan manajemen limbah, aspek sosial, ketengakerjaan, dan K3. Pada kegiatan audit ini melakukan penilaian <i>Best Management Practices</i> (BMP) dan Rencana Jangka Panjang Nurdin Chaeriana (Auditor). Warga negara Indonesia. Ahli Madya Manajemen Hutan, Fakultas kehutanan, memiliki pengalaman bekerja selama 5 tahun di Perusahaan Hutan Tanaman Industri sebagai staff Environment, Health and Safety dan bekerja selama 5 tahun di perkebunan sebagai Assistant Manager Sustainability. Pelatihan yang pernah diikuti <i>Lead Auditor</i> ISPO, <i>Lead Auditor</i> RSPO, <i>Lead Auditor</i> ISO 9001-2015, <i>Lead Auditor</i> ISO 14001-2015, Ahli K3 Umum, Bimbingan Teknis Pengelolaan LB3 dan Non B3, Dasar-Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, <i>Training of Trainer Fire Fighting Course</i>, <i>Basic Fire Fighting Course</i>, <i>Fire Management</i>, <i>Fire Fighting Technique Prevention & Control</i>, <i>Internal Auditor</i> ISO 14001 2004. Pada kegiatan Audit kali ini melakukan verifikasi untuk aspek Lingkungan, Gas Rumah Kaca dan pengelolaan limbah Ni Luh Wayan Seri Wartini Sarjana Biologi Universitas Udayana. Memiliki pengalaman bekerja di PT Mutuagung Lestari sebagai staff Laboratorium selama 7 tahun, sebagai koordinator LS HACCP selama 1 tahun, sebagai QA selama 5 tahun, sebagai Manager LS FSMS dan sebagai Lead auditor ISO 9001; ISO 22000; SHACCP; ISO 37001 dan Organik. Telah mengikuti pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015, Pelatihan Lead Auditor ISPO, pelatihan ISO 17021:2017, pelatihan ISO 17065, pelatihan ISO 14001, pelatihan Lead auditor ISO 22000:2018, Pelatihan Lead Auditor SHACCP, Pelatihan Lead aduitor ISO 37001, Pelatihan Inspektor Organik, pelatihan Life Cycle Assessment, Pelatihan

	<p>Regulasi Penyimpanan B3, Pelatihan ISO 19011:2018, Pelatihan OHSAS 18001:2007; Pelatihan Risk Management. Pada audit Surveillance 2 kali ini melaksanakan verifikasi pada aspek ketenagakerjaan dan sosial.</p> <p>Daftar riwayat hidup (CV) dari para anggota dan tim penilai tersedia di kantor PT.Mutuagung Lestari Daftar riwayat hidup (CV) dari para anggota dan tim penilai tersedia di kantor PT.Mutuagung Lestari</p>
2.3	Metodologi Penilaian, Proses Penilaian dan Lokasi Penilaian
2.3.1	Perkiraan Hari Orang Kerja Untuk Pelaksanaan Penilaian
S-1.2	<p>Jumlah Auditor: 4 Auditor Jumlah hari untuk kegiatan S-1.2 Remote Audit: 3 Hari Jumlah hari kerja untuk S-1.2 Remote Audit: 12 Hari Kerja</p>
2.3.2	Perincian Pelaksanaan Penilaian
S-1.2	<p>Penilaian <i>Surveillance-1.2</i> dilakukan dengan cara mengukur kecukupan implementasi dengan upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap persyaratan <i>Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)</i> yang mengacu PERMENTAN No. 11 tahun 2015 Lampiran III untuk perusahaan perkebunan yang melakukan budidaya perkebunan.</p> <p>Penilaian dilakukan dengan metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kajian dokumen, menilai kecukupan dokumen terkait penguasaan lahan, pengelolaan lingkungan dan sosial, serta pengendalian hama terpadu dan penanganan agrokimia. - Wawancara, bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail - Observasi Lapangan melalui live video / rekaman video <p>Ruang lingkup kegiatan sertifikasi kali ini adalah PT United Kingdom Indonesia Plantation yang terdiri atas 1 Kebun. Dalam melakukan penilaian tim auditor menggunakan rumus $0,8\sqrt{y}$ untuk menentukan sampling Kebun yang menjadi fokus penilaian.</p> <p><i>Remote</i> audit dihadiri oleh manajemen dan tim dari PT United Kingdom Indonesia Plantation yang terdiri atas <i>Manager</i> Kebun, Staf <i>Sustainability</i>, dan staf lainnya. Saat <i>closing meeting remote</i> audit, tim manajemen PT United Kingdom Indonesia Plantation menerima seluruh hasil <i>remote</i> audit <i>surveillance-1.2</i>.</p> <p>Jadwal kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penilaian dilakukan pada tanggal 24-26 Februari 2021 (termasuk <i>opening</i> dan <i>closing meeting</i>). Program Kegiatan Penilaian lihat lampiran 2.
2.3.3	Lokasi Penilaian
S-1.2	<p>PT Mutuagung Lestari telah melakukan Analisa Risiko Kegiatan Audit ISPO selama pandemic Covid-19. Adapun hasil Analisa risiko untuk kegiatan audit ISPO terbagi atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Rendah: melakukan <i>remote</i> audit dengan metode kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen. - Risiko Medium: melakukan <i>remote</i> audit dengan metode kajian dokumen, wawancara dengan stakeholder <i>by phone</i>, dan observasi lapangan dengan video atau <i>live video</i> (jika memungkinkan). - Risiko tinggi: melakukan <i>remote</i> audit dengan metode kajian dokumen, wawancara dengan stakeholder <i>by phone</i> lainnya dan observasi lapangan yang akan dijadwalkan kemudian. <p>Dari hasil penilaian risiko yang dilakukan PT Mutuagung Lestari terhadap PT United Kingdom Indonesia Plantation didapatkan hasil Risiko Medium. Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa untuk audit <i>surveillance-1.2</i> ISPO PT United Kingdom Indonesia Plantation dilakukan dengan metode kajian dokumen, wawancara dengan stakeholder melalui telephone, dan observasi lapangan dengan video atau <i>live video</i> (jika memungkinkan), adapun lokasi observasi lapangan dengan video sebagai berikut:</p>

PKS Blankahan

- Penerimaan TBS. Observasi terhadap proses penerimaan TBS.
- Grading. Observasi terhadap proses sortasi TBS dan APD yang digunakan oleh karyawan.
- Stasiun pengolahan (Loading Ramp, sterilizer, tippler, pressing, klarifikasi, kernel). Observasi terkait kondisi setiap stasiun dan APD yang digunakan oleh pekerja.
- Stasiun boiler. Observasi terkait APD yang digunakan oleh pekerja dan sarpras pemadam kebakaran.
- Kamar mesin. Observasi terkait APD yang digunakan oleh pekerja dan sarpras pemadam kebakaran.
- Simulasi Hydrant dekat stasiun boiler. Observasi kondisi hydrant and kesiapsiagaan tim tanggap darurat
- *Loading Ramp*. Observasi terkait pemakaian APD.
- Stasiun Proses (*Sterilizer, press, kernel, boiler*). Observasi terkait pemakaian APD
- Engine Room. Observasi terkait pemakaian APD dan K3.
- WTP. Observasi terkait teknis di stasiun pengelolaan air untuk proses dan domestik.
- Hydrant dan APAR. Simulasi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran
- Workshop. Observasi dan wawancara terkait dengan aspek K3L.
- Kolam IPAL. diketahui bahwa kondisi kolam IPAL terawat dengan baik, tidak ada indikasi adanya luapan air limbah serta flowmeter berfungsi dengan baik.
- TPS Limbah B3. TPS telah dilengkapi dengan simbol LB3, kartu keterangan jumlah LB3 yang berada di TPS, SOP penanganan LB3, dan sistem tanggap darurat meliputi APAR, Kotak P3K, wastafel yang berfungsi sebagai *body/eye shower*.
- Limbah Padat. Observasi terkait pengelolaan limbah padat.
- *Land Application*. Observasi kondisi areal land aplikasi
- Perumahan PKS. Observasi sarana dan prasarana untuk karyawan.

Kebun Blankahan

- Gudang Pupuk. Observasi terhadap kondisi gudang dan kesediaan alat kerja.
- Kegiatan semprot. Observasi terhadap tatacara penyemprotan, pemakaian APD dan alat kerja.
- Kegiatan panen. Observasi terhadap tatacara panen, pemakaian APD dan alat kerja
- Kegiatan pemupukan . Observasi terhadap tatacara pengaplikasian pupuk pemakaian APD dan alat kerja.
- Kegiatan semprot. Observasi terhadap tatacara penyemprotan, pemakaian APD dan alat kerja.
- *Workshop*. Observasi terhadap pemakaian APD
- Gudang pupuk dan agrochemical . Observasi terkait kondisi gudang, ketersediaan kotak P3K, APAR.
- Sarana dan prasarana perumahan. Observasi terkait kondisi perumahan karyawan dan fasilitas lainnya.
- Sempadan Sungai Penjaraja, Sungai Begumit, Sungai Tembo (pantai Palma) dan Sungai Blankahan. Observasi pemasangan *signboard*, batas sempadan, penanaman pohon rehabilitasi.
- Patok BPN No. 1 – 16. Observasi batas legal perusahaan dan kondisi patok.
- Balai P3K. Observasi terkait pelayanan kesehatan yang disediakan perusahaan
- Panen, blok 94IA. Observasi APD pekerja, cara panen, dan kondisi blok
- Angkut TBS, blok 94 IA. Observasi APD pekerja dan proses angkut TBS dari TPH ke truk.
- Pemupukan, blok 95RA. Observasi APD pekerja, cara pemupukan, dan kondisi blok.
- Penyemprotan, blok 95IB. Observasi APD pekerja, cara semprot, dan kondisi blok.
- Gudang pupuk. Observasi kondisi gudang dan MSDS pupuk.
- Gudang bahan kimia (pestisida). Observasi kondisi gudang dan MSDS pestisida.
- Tempat penyimpanan APD. Observasi kondisi tempat simpan APD, tempat mandi pekerja semprot, dan tempat pencucian APD.
- Gudang material. Observasi stok APD.

2.4	Konsultasi Publik dan Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi
2.4.1	Ringkasan Proses Konsultasi Publik.
S-1.2	Tim auditor telah melakukan konsultasi publik tanggal 24 dan 25 Februari 2021 melalui jaringan telepon, pemangku kepentingan yang dapat dihubungi antara lain: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dinas Perkebunan Kabupaten Langkat 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat 4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat 5. Kepala Desa Sidomakmur 6. Kepala Desa Blankahan 7. Kontraktor CV Inti Persada 8. Serikat Pekerja 9. Koperasi Karyawan 10. Melakukan konsultasi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (Sawit Watch, WALHI dan WWF Indonesia) Via E-mail pada tanggal 15 Februari 2021
2.4.2	Daftar Stakeholders yang Dihubungi
	(Lampiran 3)
2.5	Penentuan Waktu Kunjungan Berikutnya
S-1.2	Kunjungan berikutnya akan dilakukan 1 tahun setelah audit <i>surveillance</i> -1.2

3.0. HASIL PENILAIAN

3.1. Hasil Verifikasi Penilaian Sertifikasi ISPO

MUTUAGUNG LESTARI telah melakukan penilaian pada PT UKINDO yang terdiri dari 1 pabrik (PKS Blankahan) dan 1 kebun (Kebun Blankahan)

Saat penilaian teridentifikasi satu(1) ketidaksesuaian. Penjelasan lebih lanjut terhadap ketidaksesuaian yang muncul dan tindakan koreksi yang dilakukan oleh perusahaan tersedia pada poin 3.2. Perusahaan telah mempersiapkan dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang telah direview dan diterima oleh auditor dalam bentuk dokumentasi. Tindakan perbaikan tersebut yang terdiri dari satu (1) ketidaksesuaian telah terpenuhi dan akan menjadi bahan verifikasi dan observasi kembali pada kunjungan assessment berikutnya

MUTUAGUNG LESTARI menyatakan bahwa PT UKINDO (PKS Blankahan) telah memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Persyaratan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, 2015 (*Lampiran I Sistem Sertifikasi ISPO & Lampiran II P & C ISPO Untuk Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Usaha Budidaya Perkebunan Terintegrasi dengan Usaha Pengolahan dan Energi Terbarukan*)

Oleh karena itu MUTUAGUNG LESTARI merekomendasikan sertifikat pemenuhan persyaratan ISPO *dipertahankan*.

HASIL VERIFIKASI MUTU CERTIFICATION INTERNATIONAL	
PRINSIP # 1 LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN	
1.1	Izin Lokasi. Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.
1.1.1	Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang- undangan
	Tidak terdapat perubahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2 Perusahaan tidak memiliki izin lokasi dikarenakan merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>), yang dijelaskan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Areal PT Ukindo Plantation semula adalah hak concession Langkat Sumatra Rubber Co yang dikenal sebagai Blankahan A dan Blankahan B. Terkait penerapan UUPA, areal tersebut diambil alih oleh Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agraria No. 351/Ka tanggal 30 Juni 1961. - Berdasarkan SK Menteri Agraria No. 352/Ka tanggal 3 Juli 1961 dan Surat keputusan No. II/23/Ka tanggal 8 Juli 1962, Areal Blankahan A (141,90 Ha), Blankahan B (320 ha) dan Sinampur (497 Ha) diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Gotong Royong Djaja (Dahulu CV Gotong Rojong) berkedudukan di Medan. - Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3/HGU/BA/1968 tanggal 26 November 1968 areal HGU tersebut dialihkan dari PT. Gotong Rojong Djaja kepada PT. Kartani. - Berdasarkan SK 3/HGU/BA/68 A tanggal 2 Maret 1970 terjadi pengalihan Hak Guna Usaha dari PT. Kartani kepada PT. Talang Sari Indah. - Pada tahun 1976, terjadi jual beli antara PT. Talang Sari Indah dan Canadianty Corporation (PMA) dan peralihan ini disetujui oleh Menteri Dalam Negeri melalui SK No. 2/12/DJA/76 tanggal 30 April 1976 seluas 958,90 Ha, yang terdiri dari Blankahan A seluas 141,90 Ha, Blankahan B seluas 320 ha dan Sinampur seluas 497 Ha. Atas jual beli tersebut diterbitkan HGU Nomor 1/1976 tertanggal 12 Februari 1976 oleh Departemen Dalam Negeri sub Direktorat Agraria Langkat. Masa waktu HGU adalah 25 tahun dan berakhir 11 Pebruari 2001. - Pada tahun 1996, terbit Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2-VIII-1996 tanggal 30 April 1996 perihal persetujuan Ijin Perubahan nama pemegang HGU No. 1/1976 dari atas nama PT. Canadianty Corporation menjadi PT. United Kingdom Indonesia Plantation serta memberi perpanjangan haknya. Atas dasar

	<p>persetujuan tersebut maka terbit SK HGU No. 2 tanggal 30 Juli 1996, berlaku selama 25 tahun atau berakhir pada tanggal 11 Februari 2026.</p> <p>Hasil wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat diperoleh informasi bahwa tidak terdapat perubahan atau penambahan izin lokasi PT Ukindo.</p>
	Status : Terpenuhi
1.1.2	Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
	<p>Perusahaan tidak memiliki izin lokasi dikarenakan merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>). Hasil <i>overlay</i> lokasi operasional dengan draft RTRWP Sumatera Utara 2010-2030 dimana areal perusahaan terdapat di areal penggunaan lain (APL). Perusahaan juga melakukan <i>overlay</i> peta operasional dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi X berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 dan <i>overlay</i> dengan Peta Kawasan Hutan sesuai dengan SK Menhut No. 579 Tahun 2014. Berdasarkan hasil <i>overlay</i> peta-peta tersebut, diketahui bahwa areal PT Ukindo berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).</p>
	Status : Terpenuhi
1.1.3	Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang- undangan.
	Perusahaan tidak memiliki izin lokasi dikarenakan merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>).
	Status : Terpenuhi
1.1.4	Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku.
	<p>Perusahaan tidak memiliki izin lokasi dikarenakan merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>). Akan tetapi, perusahaan telah memenuhi persyaratan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dijelaskan diindikator 1.2.1 - Telah memiliki HGU sebagaimana dijelaskan diindikator 1.4.1 - Telah memiliki dokumen lingkungan sebagaimana dijelaskan diindikator 4.2.1.
	Status : Terpenuhi
1.2	Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan.
	Tersedia izin usaha perkebunan seperti:
1.2.1	Izin Usaha Perkebunan (IUP);
	<p>Tidak terdapat perubahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2</p> <p>Perusahaan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 522.2/70/BPPTSU/1.3/IX/2012 tanggal 28 September 2012 seluas 956,20 Ha, jenis komoditas kelapa sawit dan Kapasitas Pabrik Pengolahan Sawit 45 Ton/Jam.</p> <p>Hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Langkat diperoleh informasi bahwa perusahaan telah memiliki IUP dan belum terdapat perubahan atau penambahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2</p>
	Status : Terpenuhi
1.2.2	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);
	Perusahaan telah memiliki izin usaha perkebunan berupa IUP dan telah dijelaskan pada indicator 1.2.1
	Status : Terpenuhi
1.2.3	Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);

	Perusahaan telah memiliki izin usaha perkebunan berupa IUP dan telah dijelaskan pada indicator 1.2.1
	Status : Terpenuhi
1.2.4	Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);
	Perusahaan telah memiliki izin usaha perkebunan berupa IUP dan telah dijelaskan pada indicator 1.2.1
	Status : Terpenuhi
1.2.5	Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian;
	Perusahaan telah memiliki izin usaha perkebunan berupa IUP dan telah dijelaskan pada indicator 1.2.1
	Status : Terpenuhi
1.2.6	Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.
	Perusahaan telah memiliki izin usaha perkebunan berupa IUP dan telah dijelaskan pada indicator 1.2.1
	Status : Terpenuhi
1.3	Perolehan lahan usaha perkebunan. Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status:
1.3.1	Areal Penggunaan Lain (APL).
	Areal operasional (HGU) PT Ukindo merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>). Hasil <i>overlay</i> lokasi operasional dengan draft RTRWP Sumatera Utara 2010-2030 dimana areal perusahaan terdapat di areal penggunaan lain (APL). Perusahaan juga melakukan <i>overlay</i> peta operasional dengan Peta Indikatif Penundaan Penundaan Izin (Revisi X) Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi X berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 dan <i>overlay</i> dengan Peta Kawasan Hutan sesuai dengan SK Menhut No. 579 Tahun 2014. Berdasarkan hasil <i>overlay</i> peta-peta tersebut, diketahui bahwa areal PT Ukindo berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
	Status : Terpenuhi
1.3.2	Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK).
	Areal HGU PT Ukindo berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) seperti yang telah dijelaskan dalam indikator 1.3.1.
	Status : Terpenuhi
1.3.3	Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.
	Areal HGU PT Ukindo berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) seperti yang telah dijelaskan dalam indikator 1.3.1.
	Status : Terpenuhi
1.3.4	Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.
	Areal HGU PT Ukindo berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) seperti yang telah dijelaskan dalam indikator 1.3.1.
	Status : Terpenuhi
1.4	Hak Atas Tanah. Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU).
1.4.1	Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.

	<p>Tidak terdapat perubahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2.</p> <p>Perusahaan telah memiliki HGU sesuai perundang-undangan yang berlaku dijelaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal HGU PT Ukindo Plantation semula berasal dari kebun konversi hak barat (erfpacht) telah dijelaskan pada indicator 1.1.1 - Perusahaan telah memiliki SK HGU No. 2 tanggal 30 Juli 1996, seluas 956.20 Ha, di Desa Perkebunan Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Sertifikat HGU berlaku selama 25 tahun atau berakhir pada tanggal 11 Februari 2026. - Terdapat Peta Gambar Situasi Khusus yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Langkat No. 21/02/IV/1995 tertanggal 21 Juli 1995 yang terdiri dari 16 titik. - Sertifikat HGU No.2 berdasarkan Daftar Isian 208 No. 942/1996 dan Daftar isian 307 No. 3282/1997, tanggal 30 Juli 1996 untuk lahan seluas 956,20 Ha di Desa Perkebunan Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan berlaku hingga 11 Februari 2026. <p>Perusahaan menunjukkan dokumentasi perawatan patok HGU yang berjumlah 16 patok. Adapun pengecekan dan perawatan patok batas dilakukan pada Januari 2021. Dari dokumentasi tersebut, diketahui bahwa seluruh patok terpelihara dengan baik. Hasil observasi video pada patok misalnya patok BPN III, BPN IV, BPN V juga diketahui bahwa patok terpelihara dengan baik.</p> <p>Perusahaan juga menunjukkan Laporan Pemanfaatan HGU yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 5 Februari 2021 yang merincikan realisasi pemanfaatan HGU di PT Ukindo.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>1.5</p>	<p>Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.</p>
<p>1.5.1</p>	<p>Tersedia dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.</p>
	<p>Tidak terdapat perubahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2.</p> <p>Areal kelola perusahaan merupakan areal perkebunan yang berasal dari hak erpacht seperti yang telah dijelaskan dalam indikator 1.1.1. Dalam IUP No. 522.2/70/BPPTSU/2/1.3/IX/2012 tanggal 28 September 2012 dijelaskan beberapa kewajiban perusahaan. Akan tetapi, tidak terdapat kewajiban terkait pembangunan kebun masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa perusahaan belum memiliki kewajiban untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam pembangunan kebun masyarakat 20%.</p> <p>Perusahaan telah melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam bentuk kerjasama produktif untuk kegiatan seperti sewa alat berat, pengangkutan janjang kosong, pengadaan sirtu dan lainnya. Kemitraan tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat melalui surat No. 046-UK-BKH-II-2021 tanggal 5 Februari 2021.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>1.5.2</p>	<p>Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan.</p>
	<p>Tidak terdapat perubahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2.</p> <p>Areal kelola perusahaan merupakan areal perkebunan yang berasal dari hak erpacht seperti yang telah dijelaskan dalam indikator 1.1.1. Dalam IUP No. 522.2/70/BPPTSU/2/1.3/IX/2012 tanggal 28 September 2012 dijelaskan beberapa kewajiban perusahaan. Akan tetapi, tidak terdapat kewajiban terkait pembangunan kebun masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa perusahaan belum memiliki kewajiban untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam pembangunan kebun masyarakat 20%.</p> <p>Perusahaan telah melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam bentuk kerjasama produktif untuk kegiatan</p>

	seperti sewa alat berat, pengangkutan jangjang kosong, pengadaan sirtu dan lainnya. Kemitraan tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat melalui surat No. 046-UK-BKH-II-2021 tanggal 5 Februari 2021.
	Status : Terpenuhi
1.5.3	Tersedia laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
	Tidak terdapat perubahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2. Areal kelola perusahaan merupakan areal perkebunan yang berasal dari hak erpacht seperti yang telah dijelaskan dalam indikator 1.1.1. Dalam IUP No. 522.2/70/BPPTSU/2/1.3/IX/2012 tanggal 28 September 2012 dijelaskan beberapa kewajiban perusahaan. Akan tetapi, tidak terdapat kewajiban terkait pembangunan kebun masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa perusahaan belum memiliki kewajiban untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam pembangunan kebun masyarakat 20%. Perusahaan telah melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam bentuk kerjasama produktif untuk kegiatan seperti sewa alat berat, pengangkutan jangjang kosong, pengadaan sirtu dan lainnya. Kemitraan tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat melalui surat No. 046-UK-BKH-II-2021 tanggal 5 Februari 2021.
	Status : Terpenuhi
1.6	Lokasi Perkebunan. Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K).
1.6.1	Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.
	Areal operasional (HGU) PT Ukindo merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>). Hasil <i>overlay</i> lokasi operasional dengan draft RTRWP Sumatera Utara 2010-2030 dimana areal perusahaan terdapat di areal penggunaan lain (APL). Perusahaan juga melakukan <i>overlay</i> peta operasional dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi X berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 dan <i>overlay</i> dengan Peta Kawasan Hutan sesuai dengan SK Menhut No. 579 Tahun 2014. Berdasarkan hasil <i>overlay</i> peta-peta tersebut, diketahui bahwa areal PT Ukindo berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat diperoleh informasi bahwa areal HGU PT Ukindo berada pada areal penggunaan lain.
	Status : Terpenuhi
1.6.2	Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.
	Areal kelola PT Ukindo merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>). Adapun kronologis perolehan lahan dapat dijelaskan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Areal PT Ukindo Plantation semula adalah hak concession Langkat Sumatra Rubber Co yang dikenal sebagai Blankahan A dan Blankahan B. Terkait penerapan UUPA, areal tersebut diambil alih oleh Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agraria No. 351/Ka tanggal 30 Juni 1961. - Berdasarkan SK Menteri Agraria No. 352/Ka tanggal 3 Juli 1961 dan Surat keputusan No. II/23/Ka tanggal 8 Juli 1962, Areal Blankahan A (141,90 Ha), Blankahan B (320 ha) dan Sinampur (497 Ha) diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Gotong Royong Djaja (Dahulu CV Gotong Rojong) berkedudukan di Medan. - Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3/HGU/BA/1968 tanggal 26 November 1968 areal HGU tersebut dialihkan dari PT. Gotong Rojong Djaja kepada PT. Kartani. - Berdasarkan SK 3/HGU/BA/68 A tanggal 2 Maret 1970 terjadi pengalihan Hak Guna Usaha dari PT. Kartani kepada PT. Talang Sari Indah. - Pada tahun 1976, terjadi jual beli antara PT. Talang Sari Indah dan Canadianty Corporation (PMA) dan peralihan ini disetujui oleh Menteri Dalam Negeri melalui SK No. 2/12/DJA/76 tanggal 30 April 1976 seluas 958,90 Ha, yang

	<p>terdiri dari Blankahan A seluas 141,90 Ha, Blankahan B seluas 320 ha dan Sinampur seluas 497 Ha. Atas jual beli tersebut diterbitkan HGU Nomor 1/1976 tertanggal 12 Februari 1976 oleh Departemen Dalam Negeri sub Direktorat Agraria Langkat. Masa waktu HGU adalah 25 tahun dan berakhir 11 Februari 2001.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1996, terbit Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2-VIII-1996 tanggal 30 April 1996 perihal persetujuan Ijin Perubahan nama pemegang HGU No. 1/1976 dari atas nama PT. Canadianty Corporation menjadi PT. United Kingdom Indonesia Plantation serta memberi perpanjangan haknya. Atas dasar persetujuan tersebut maka terbit SK HGU No. 2 tanggal 30 Juli 1996, berlaku selama 25 tahun atau berakhir pada tanggal 11 Februari 2026.
	Status : Terpenuhi
1.6.3	Tersedia Peta lokasi kebun.
	<p>Perusahaan telah memiliki peta lokasi kebun untuk seluruh areal kelola nya yang termasuk di dalam izin usaha dan HGU seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta Elevasi/Topografi PT.Ukindo – Blankahan Estate yang menjelaskan elevasi berada pada kisaran 50-200 m dpl. Elevasi yang lebih tinggi (100-200 m) berada di bagian selatan area perusahaan. Kondisi lahan ini semuanya merupakan lahan kering dengan vegetasi keseluruhan didominasi oleh kelapa sawit. - Kemiringan lereng (slope) biasanya digunakan 5 kelas lereng, yakni kelas lereng: datar-sampai landai (0-8%), berombak (8-15%), bergelombang (15-25%), berbukit (25-40%), dan bergunung/curam (>40%). Secara bentuk morfologis hampir seluruh areal (95%) PT UKINDO merupakan areal yang datar, namun ada sedikit areal yang curam yang rawan longsor di dekat sungai Lau Tembo di sebelah selatan areal kebun. - Terdapat peta jenis tanah di area PT Ukindo dari hasil studi Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) seluruh jenis tanah yang ditemui di areal Kebun PT UKINDO adalah asosiasi jenis atau ordo tanah Inceptisol Blankahan Estate sebesar 87,5% dari luas total area. - Peta batas areal PT Ukindo dengan skala 1 : 28.000 yang menginformasikan titik koordinat, skala peta, legenda dan lainnya sesuai kaidah pemetaan. - Peta Perkebunan PT Ukindo yang menginformasikan batas-batas areal PT Ukindo, legenda peta, dan blok tanam.
	Status : Terpenuhi
1.7	<p>Tanah Terlantar.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.</p>
1.7.1	<p>Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.</p>
	<p>Perusahaan menunjukkan dokumen areal <i>statement</i> yang merincikan detail pemanfaatan lahan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal Tanaman Menghasilkan: 913 Ha - Areal yang tidak dapat ditanami/<i>Reserve area</i> : 1,4 Ha - Pemakaman : 0,3 Ha - Kebun sayur organik : 1 Ha - Perumahan : 13,10 Ha - Lapangan olah raga : 0,8 Ha - Pabrik : 9,90 Ha - Jalan/sungai : 16,7 Ha <p>Dengan total areal seluas 956,20 Ha.</p> <p>Hasil observasi video lapangan pada kegiatan pengecekan patok batas, kegiatan panen, pupuk, sarana dan prasarana pekerja, diketahui bahwa tidak terdapat indikasi tanah terlantar di PT Ukindo. Hasil wawancara dengan Desa sekitar seperti Desa Blankahan dan Desa Sukadamai juga diperoleh informasi bahwa tidak terdapat indikasi tanah terlantar.</p> <p>Perusahaan juga telah melaporkan rincian pemanfaatan lahan kepada Kantor Pertanahan setempat. Rincian pemanfaatan lahan tersebut termuat dalam Laporan Pemanfaatan HGU yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 5 Februari 2021.</p>

	Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi tanah terlantar di PT Ukindo.
	Status : Terpenuhi
1.8	Sengketa Lahan. Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.
1.8.1	Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut.
	Perusahaan menunjukkan dokumen areal <i>statement</i> yang merincikan detail pemanfaatan lahan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Areal Tanaman Menghasilkan: 913 Ha - Areal yang tidak dapat ditanami/<i>Reserve area</i> : 1,4 Ha - Pemakaman : 0,3 Ha - Kebun sayur organik : 1 Ha - Perumahan : 13,10 Ha - Lapangan olah raga : 0,8 Ha - Pabrik : 9,90 Ha - Jalan/sungai : 16,7 Ha <p>Dengan total areal seluas 956,20 Ha.</p> <p>Hasil observasi video lapangan pada kegiatan pengecekan patok batas, kegiatan panen, pupuk, sarana dan prasarana pekerja, diketahui bahwa tidak terdapat indikasi sengketa lahan di PT Ukindo. Hasil wawancara dengan Desa sekitar seperti Desa Blankahan dan Desa Sukadamai juga diperoleh informasi bahwa tidak terdapat sengketa lahan.</p> <p>Hasil wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat diperoleh informasi bahwa tidak terdapat sengketa lahan di PT Ukindo. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa perusahaan juga rutin menyampaikan laporan pemanfaatan HGU kepada Kantor Pertanahan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa tidak terdapat sengketa lahan di PT Ukindo.</p>
	Status : Terpenuhi
1.8.2	Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.
	Hasil verifikasi dokumen areal <i>statement</i> , wawancara dengan Kantor Pertanahan dan Desa sekitar, serta observasi lapangan melalui video diketahui bahwa tidak terdapat sengketa lahan di PT Ukindo.
	Status : Terpenuhi
1.8.3	Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.
	Hasil verifikasi dokumen areal <i>statement</i> , wawancara dengan Kantor Pertanahan dan Desa sekitar, serta observasi lapangan melalui video diketahui bahwa tidak terdapat sengketa lahan di PT Ukindo.
	Status : Terpenuhi
1.9	Bentuk Badan Hukum. Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.
1.9.1	Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang- undangan.
	Hasil wawancara dengan manajemen diperoleh informasi bahwa belum terdapat perubahan badan hukum perusahaan.

	<p>Perusahaan telah memiliki dokumen badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diverifikasi saat penilaian resertifikasi sampai dengan <i>surveillance</i> 1.2, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian perusahaan atas nama PT United Kingdom Indonesian Plantations nomor 164 tertanggal 30 Agustus 1977 dan Akta Perubahan nomor 70 tertanggal 17 Februari 1978 oleh Notaris Abdul Latief. Dokumen akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI nomor Y.A.5/120/13 tertanggal 08 Mei 1978 dan dicatatkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 14/7-1978. 2. Akta Perubahan No 114 tanggal 15 Januari 1998 oleh Notaris Singgih Susilo, SH berkedudukan di Jakarta dan memperoleh pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7379 HT 01.04-Th.98 tanggal 24 Juni 1998. Isi perubahan salah satunya adalah melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya di Indonesia, mendirikan fasilitas-fasilitas pengolahan untuk hasil perkebunan kelapa sawit, memasarkan dan menjual hasil perkebunan tersebut di dalam dan luar negeri. 3. Akta perubahan atas nama PT United Kingdom Indonesia Plantations nomor 23 tertanggal 14 Juni 2012 oleh Notaris Ny. Amelia Kasih, S.H., M.Kn. Dokumen akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI nomor AHU-AH.01.10-26939 tertanggal 23 Juli 2012. 4. Akta perubahan nomor 28 tertanggal 17 September 2014 oleh Notaris Yanty Sulaiman Sihotang. Dokumen akta perubahan tersebut telah mendapatkan tanda daftar perseroan nomor AHU.0098720.40.80.2014 tertanggal 25 September 2014. 5. Akta perubahan terakhir atas nama PT United Kingdom Indonesia Plantations nomor 38 tertanggal 15 Juni 2017 oleh Notaris Eddy Simin, S.H. Dokumen akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI nomor AHU-AH.01.03-0153664 tertanggal 18 Juli 2017.
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>PRINSIP # 2 MANAJEMEN PERKEBUNAN</p>	
<p>2.1</p>	<p>Perencanaan Perkebunan.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p>
<p>2.1.1.</p>	<p>Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p>
	<p>Visi Misi PT UKINDO yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Anglo Eastern Plantations Group, yaitu :</p> <p>Visi Menjadi perusahaan terkemuka dengan melaksanakan standar-standar operasional terbaik yang membawa kemakmuran bagi semua pihak (A leading company with operation excellence standard that bring out maximum prosperity for all stakeholders)</p> <p>Misi (3M + IMPACT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Managing People</i> meliputi <i>Skill, Attitude, Knowledge</i> • <i>Managing Plantation</i> meliputi <i>Sustainable, Quality, Growth</i> • <i>Managing Infrastructure</i> meliputi <i>well being, Profitable, Effective</i> • + <i>Good Corporate Citizenship</i> yakni merencanakan program <i>community development</i> untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan program <i>corporate</i> sesuai <i>responsibilities</i> untuk mendukung upaya konservasi lingkungan hidup. <p>Adapun bentuk sosialisasi Visi Misi yang dilakukan perusahaan diantaranya dengan memasang plang atau membuat poster yang dipasang dikantor kebun atau di kantor divisi.</p> <p>Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menetapkan Visi dan Misi untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan secara konsisten dan telah disosialisasikan kepada pekerja.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>

2.1.2	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana.
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan struktur organisasi PT UKINDO – Blankahan Estate per Januari 2021. Didalam struktur organisasi dijelaskan mulai dari jabatan tertinggi hingga terendah, termasuk uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senior Manager membawahi : <ul style="list-style-type: none"> • Senior Assistent yang membawahi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ka Workshop : <i>Electricity; Transport Clerk</i> ✓ Mandor 1 : <i>FFB Clerk; Harvesting Mandor; Harvester</i> ✓ Danton : <i>Security, Carpenter</i> • Kepala Tata Usaha mebawahi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Account Clerk</i> ✓ <i>Godown Clerk</i> ✓ <i>Payroll Clerk</i> ✓ <i>Genenal Adminitration Clerk</i> ✓ <i>Office Boy</i> ✓ <i>Nurse</i> <p>Berikut uraian tugas sesuai yang ada didalam struktur organisasi diatas, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas dan tanggung jawab Estate <i>Manager</i> : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peranan/ Fungsi : <ul style="list-style-type: none"> - Melapor kepada <i>Regional Manager</i> - Memimpin satu unit kebun(Estate) - Penanggung jawab pelaksanaan praktek – praktek standar agronomi estate - Pembantu <i>Regional Manager</i> dalam pengurusan perijinan dan hubungan baik dengan pemerintah estate - Penanggung jawab pelaksanaan community development estate - Penanggung jawab administrasi dan korespondensi estate - Penanggung jawab pelaksanaan ganti rugi di estate - Penanggung jawab seluruh asset perusahaan di estate ✓ Tugas dan tanggung jawab <ul style="list-style-type: none"> - Agronomi : membuat program kerja agronomi di satu unit kebun, berdasarkan petunjuk/ arahan dari <i>RM/ Management</i>; Memastikan pelaksanaan operasional agronomi berjalan sesuai dengan SOP atau petunjuk dari <i>RM/Management</i>; Memberikan petunjuk/ arahan teknis agronomi kepada seluruh staff dan karyawan dalam satu unit kebun; Memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh management - Perijinan dan pemerintahan : Membantu proses pelaksanaan pengurusan perijinan petunjuk dari <i>RM</i> dan <i>Management</i> terkait - <i>Community Development</i> : Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pihak luar, seperti : Pemerintah, Tokoh masyarakat dan Pemuka Agama berdasarkan arahan/ petunjuk <i>RM/ Management</i>; <i>SM</i> sebagai <i>Coordinator Humas</i> di beberapa Kebun dan terdapat spesifikasi khusus di lokasi kebun sedangkan <i>EM</i> hanya bertanggung jawab atas satu kebun saja; Memastikan hubungan baik sesama staff dan karyawan estate - Administrasi dan <i>Cost Control</i> : membuat program/ rencana kerja kebun atau budget dengan berkoordinasi kepada <i>RM/ Management</i>; memastikan setiap laporan yang dibuat oleh kebun sesuai dengan system dan prosedur yang telah ditetapkan; Mengontrol seluruh penggunaan biaya dalam kegiatan operasional kebun; Menjaga aset-aset perusahaan yang ada di lingkungan kebun - Pembebasan Lahan : Menjalankan program pembebasan lahan dengan persetujuan dari <i>RM</i> dan <i>MHO</i>; Memastikan areal yang dibebaskan sesuai dengan program; memastikan proses pembebasan areal sesuai dengan SI

- Tugas dan tanggung jawab *Senior Assistant* :
 - ✓ Peran / Fungsi :
 - Melapor ke Regional Estate/ Senior Manager
 - Memimpin atau membantu satu divisi
 - Penanggung jawab pelaksanaan praktek-praktek standar agronomi divisi
 - Pembantu Estate/ Senior Manager dalam pelaksanaan community development di estate
 - Penanggung jawab proses dan cost operasional divisi
 - Penanggung jawab administrasi dan korespondensi divisi
 - Penanggung jawab pelaksanaan ganti rugi di divisi
 - Koordinator *Transport, workshop* dan *security*
 - Penanggung jawab asset perusahaan di divisi
 - ✓ Tugas dan tanggung jawab
 - Agronomi : Melaksanakan program kerja agronomi di satu unit divisi atau beberapa divisi atau arahan SM/EM dan SOP; Memberikan petunjuk/ arahan teknis agronomi kepada karyawan satu divisi atau beberapa divisi; Melakukan pemeriksaan ke lapangan dan memastikan kondisi lapangan di divisi nya memenuhi standard yang telah ditetapkan manajemen.
 - *Community Development* : Membantu Manager dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat, pemuka agama dan pemerintah di sekitar kawasan kebun; Membantu manager untuk menciptakan hubungan baik sesama karyawan *estate*
 - Administrasi dan *Cost Control* : Menjalankan proses administrasi di divisi transport, workshop dan security sesuai dengan system dan prosedur perusahaan; mengontrol seluruh penggunaan biaya dalam kegiatan operasional kerja divisi; menjaga aset-aset perusahaan yang ada di divisi termasuk workshop dan transport
 - Pembebasan Lahan : Menjalankan program pembebasan lahan di bawah koordinasi *Senior Estate Manager*; memastikan areal yang telah dibebaskan sesuai dengan program
- Tugas dan tanggung jawab KTU :
 - ✓ Peranan/ Fungsi
 - Melapor kepada Senior / Estate Manager
 - Membawahi Kantor, Klinik, Gudang, Mess, Sekolah (yayasan), Koperasi
 - Penanggung Jawab Administrasi atau Laporan Kebun
 - Penanggung Jawab Store, Penerimaan seluruh barang
 - Penanggung Jawab proses pembayaran (*cash flow*)
 - ✓ Tugas dan Tanggung Jawab :
 - Pelaporan : Mengkoordinasikan bawahan untuk menyiapkan laporan rutin (*daily, weekly, monthly*); memastikan setiap laporan benar, akurat dan lengkap; Memastikan setiap laporan dan dokumen di kirim sesuai dengan batas waktu yang diterapkan
 - Administrasi : memastikan filling system yang baik; Memastikan penomoran dan registrasi seluruh asset perusahaan; Memastikan system administrasi berjalan sesuai dengan system dan prosedur perusahaan; Memastikan system administrasi berjalan sesuai dengan system dan prosedur perusahaan (kartu gudang; log book; statistik, dll)
 - Pembebasan lahan : melakukan pembayaran dan pencatatan dengan benar
 - *Management Cash & Bank* : Memastikan ketersediaan cash sesuai dengan kebutuhan; Memastikan akurasi dan kelengkapan dokumen pembayaran dan penerimaan
 - *Management stock* : Memastikan akurasi setiap penerimaan dan pengeluaran barang (*stock*)
- Tugas dan tanggung jawab Field Assistant
 - ✓ Peranan / Fungsi

- Melapor ke *Regional/Estate/ Senior Manager*
- Memimpin atau membawahi satu divisi
- Penanggung jawab pelaksanaan praktek-praktek standar agronomi divisi
- Pembantu Estate/ *Senior Manager* dalam pelaksanaan *community development* di Estate
- Penanggung Jawab proses dan cost operational divisi
- Penanggung jawab administrasi dan korespondensi divisi
- Penanggung jawab pelaksanaan ganti rugi di divisi
- Penanggung jawab asset perusahaan di divisi
- ✓ Tugas dan Tanggung Jawab
- Agronomi: Melaksanakan program kerja agronomi di satu divisi atau beberapa divisi atas arahan SM/ EM dan SOP; Memberikan petunjuk/ arahan teknis agronomi kepada karyawan divisi; Melakukan pemeriksaan ke lapangan dan memastikan kondisi lapangan di divisinya memenuhi standar yang telah ditetapkan management
- *Community Development* : Membantu manajer dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat, pemuka agama dan pemerintah di sekitar kawasan kebun
- Administrasi dan *Cost Control*: Mengusulkan program/ rencana kerja di divisi kepada SM/ EM; Membuat laporan hasil kerja dalam satu divisi atau beberapa divisi sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan management; Mengontrol seluruh penggunaan biaya dalam kegiatan operasional kerja divisi; Menjaga aset perusahaan yang ada di divisi
- Pembebasan lahan : Menjalankan program pembebasan lahan di bawah koordinasi Senior/ Estate Manager; Memastikan area yang telah dibebaskan sesuai dengan program
- Tugas dan tanggung Jawab Mandor Panen
 - ✓ Peranan/ Fungsi
 - Membantu FA dalam menjaga pekerjaan panen
 - ✓ Tugas dan tanggung jawab
 - Melakukan absensi pemanen sebelum pemanen berangkat ke lapangan
 - Memberi ancah kepada pemanen untuk melaksanakan kerja panen
 - Melakukan penghitungan kerapatan buah matang pada ancah yang akan dipanen besok
 - Memastikan rotasi panen berjalan normal (3 kali sebulan)
 - Memastikan tidak ada ancah yang tertinggal
 - Memastikan pekerjaan panen dijalankan sesuai standar perusahaan oleh tenaga panen
 - Memastikan ancah panen yang dipanen selesai
 - Mengarahkan pemanen untuk terus dapat melaksanakan progresive probing setiap hari
- Tugas dan tanggung jawab Kerani Buah (FFB *Clerk*)
 - ✓ Peranan / Fungsi
 - Membantu FA dalam menghitung produksi harian dan jasa pengiriman FFB ke PKS
 - ✓ Tugas dan tanggung jawab
 - Mencek/ menghitung hasil produksi tiap pemanen pada TPH
 - Mencek dan mencatat kualitas hasil panen dan melaporkan kepada FA setiap harinya
 - Mengarahkan transport untuk evakuasi FFB di lapangan
 - Memastikan seluruh FFB panen terangkut seluruhnya ke PKS
 - Melaporkan hasil panen kepada petugas transporter untuk pengiriman FFB ke PKS
 - Mencatat hasil panen setiap pemanen setiap harinya
- Dan tugas tanggung jawab karyawan lainnya

Struktur Organisasi PT UKINDO Blankahan Oil Mill tahun 2021, terdiri dari

- *Senior Factory Manager*

- *SA Maintenance*; membawahi Mandor
- Asisten Proses 1; membawahi Mandor
- Asisten Proses 2; membawahi Mandor
- Asisten Bagian BG & BM 1; membawahi Mandor
- Asisten Biomas 2; membawahi Mandor
- KTU
- Asisten QA

Job Description MILL (AEP/SP/HRD/03, tanggal berlaku 12 Februari 2013)

- Tugas dan tanggung jawab Senior Factory Manager
 - ✓ Tanggung jawab
 - Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dalam mencapai target produksi yang maksimal dan menekan biaya cost serendah mungkin, memenuhi target TBS yang masuk ke PKS setiap harinya dan mendapatkan hasil CPO-PK yang sesuai anggaran tahunan serta dengan mutu yang baik
 - Memastikan implementasi ISPO dan standar lainnya berjalan dengan baik
 - ✓ Tugas
 - Memastikan dan menjamin kapasitas PKS sesuai target yang ditentukan dan hasil produk bermutu baik
 - Memastikan dan mengontrol pelaksanaan dalam perawatan dan perbaikan mesin-mesin produksi serta memastikan peralatan kerjanya dapat memenuhi syarat K3 di PKS
 - Memberikan bimbingan kepada karyawan agar tidak terjadi kecelakaan kerja
 - Menjalin hubungan baik dengan pihak internal maupun pemerintah setempat dan seluruh komponen masyarakat
 - Membuat *budget* dan *cost* produksi di unit kerjanya serta memastikan *cost* tidak melebihi budget
 - Memastikan hasil olahan PKS dapat tercapai melebihi target dengan mutu baik
 - Bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan lingkungan kerjanya (*maintenance* dan *housekeeping*)
 - Menjamin dan memastikan bahwa semua program sertifikasi (ISPO dan sistem manajemen lainnya) dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan
 - Bertanggung jawab atas kinerja bawahannya
 - Lain-lain sesuai instruksi atasan langsung
- Tugas dan tanggung jawab *Senior Assistant Mill*
 - ✓ Tugas pokok
 - Bertanggung jawab dalam mengontrol pelaksanaan shift dengan lancar dan efisien untuk memaksimalkan hasil produksi (SPO dan PK)
 - Bertanggung jawab dalam mengontrol proses produksi dengan lancar dan efisien
 - ✓ Tanggung Jawab
 - Bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan operasional khusus departemen proses dengan mengaktifkan asisten proses dan Mandor Proses untuk menjalankan proses produksi yang lancar dengan memaksimalkan hasil produksi (CPO bersertifikasi ISPO, CPO non sertifikasi ISPO dan PK)
 - Mengawasi pekerja demi kelancaran dan efisiensi proses produksi
 - Mengontrol segala kerugian dalam batas ketentuan dan memaksimalkan hasil produksi
 - Memelihara agar mesin dan pabrik tetap bersih setiap hari
 - Mengatur pergantian shift pekerja
 - Menciptakan contoh kepemimpinan yang baik dan pro aktif
 - Bekerjasama dengan asisten *maintenance* dalam hal perawatan pabrik
 - Mengawasi operasional persediaan air
 - Bekerjasama dengan asisten QC, karyawan laboratorium, asisten Proses dan asisten *Maintenance* untuk meningkatkan kontrol atas kualitas

	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa seluruh peralatan dalam kondisi kerja yang baik - Memastikan bahwa seluruh peraturan ditaati setiap saat guna meminimumkan terjadinya kecelakaan kerja - Memastikan adanya multi guna karyawan setiap saat jangan biarkan karyawan menganggur - Melatih/ mentraining operator dalam pengoperasian alat produksi dan teknik mengolah TBS yang baik - Memotivasi bawahan untuk mencapai efisiensi yang maksimum, membentuk kerjasama yang kuat, rasa bertanggung jawab, dedikasi bekerja dan rasa memiliki terhadap perusahaan - Lain-lain sesuai instruksi atasan langsung maupun pimpinan perusahaan • Tugas dan tanggung jawab <i>Assistant</i> Proses <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tugas pokok - Bertanggung jawab dalam mengontrol pelaksanaan shift dengan lancar dan efisien untuk memaksimalkan hasil produksi (SPO dan PK) - Bertanggung jawab dalam mengontrol proses produksi dengan lancar dan efisien ✓ Tanggung jawab <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan Operasional khusus departemen proses dengan mengefektifkan Mandor Proses dan Operator untuk menjalankan proses produksi yang lancar dengan memaksimalkan hasil produksi (SPO bersertifikat ISPO, CPO non sertifikasi ISPO dan PK) - Mengawasi pekerja demi kelancaran dan efisiensi proses produksi - Mengontrol segala kerugian dalam batas ketentuan dan memaksimalkan hasil produksi - Memelihara agar mesin dan pabrik tetap bersih setiap hari - Mengatur pergantian <i>shift</i> pekerja - Menciptakan contoh kepemimpinan yang baik dan pro aktif - Mengawasi operasional persediaan air - Menyediakan laporan absensi harian dan laporan produksi - Bekerjasama dengan asisten QC, laboratorium dan mandor sortasi untuk meningkatkan kontrol atas kualitas - Memastikan bahwa seluruh peralatan dalam kondisi kerja yang baik - Memastikan bahwa seluruh peraturan ditaati setiap saat guna meminimumkan terjadinya kecelakaan kerja - Memastikan adanya multi guna karyawan setiap saat jangan biarkan karyawan menganggur - Melatih/ mentraining operator dalam hal pengoperasian alat produksi dan teknis mengolah TBS yang baik - Memotivasi bawahan untuk mencapai efisiensi yang maksimum membentuk kerjasama yang kuat, rasa bertanggung jawab, dedikasi bekerja dan rasa memiliki terhadap perusahaan - Lain-lain sesuai instruksi atasan langsung maupun pimpinan perusahaan. • Dan tugas, tanggung jawab karyawan lainnya. <p>Berdasarkan informasi dari penanggung jawab, semua pekerja baik di Kebun dan PKS, sudah mengetahui tugas dan tanggungjawab pekerjaannya masing-masing.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>2.1.3</p>	<p>Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan.</p>
	<p>Perusahaan menunjukkan rencana jangka panjang 5 tahun untuk tahun 2021 – 2025 dalam dokumen Profit & Loss Budget For The Year 2021 - 2025. Rencana jangka panjang tersebut menjelaskan mengenai target produksi TBS, CPO, PK, Biogas, dan Biomass, penjualan CPO, PK, Biogas, dan Biomass, direct cost, gross profit, operating profit, dan net profit. Dari dokumen tersebut didapatkan informasi belum terdapat rencana replanting sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan wawancara dengan Manager Blankahan Estate, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2020, produktivitas tanaman kelapa sawit masih tinggi, yaitu 25,51 ton/Ha.</p> <p>Kemudian, evaluasi untuk pencapaian kinerja operasional pabrik dan kebun dapat dilihat pada Laporan Bulanan. Pada</p>

	<p>bagian summary <i>Oil Palm Revenue Expenditure December 2020</i>, diketahui beberapa hal mengenai perbandingan antara aktual dan budget sampai dengan Desember 2020. Beberapa <i>item</i> yang dievaluasi antara lain biaya untuk kegiatan perawatan, panen, produksi dan tingkat ekstraksi, dan lain-lain.</p> <p>Perusahaan juga menunjukkan hasil audit keuangan dari akuntan publik untuk laporan keuangan tahun 2019 melalui Laporan Auditor Independen No. 00554/2.1068/AU.1/01/1620-1/1/IV/2020 yang diterbitkan tanggal 30 April 2020. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa laporan keuangan PT United Kingdom Indonesia Plantation disajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan PT United Kingdom Indonesia Plantation pada tanggal 31 Desember 2019, kinerja keuangan, dan arus kas. Audit keuangan tersebut dilakukan oleh akuntan dai Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.</p> <p>Untuk hasil audit dari akuntan publik untuk laporan keuangan tahun 2020 belum dapat ditunjukkan karena kegiatan audit masih dilakukan sampai dengan tanggal 26 Februari 2021.</p> <p>Selain itu, perusahaan juga telah melakukan kewajiban pembayaran pajak, misalnya sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT United Kingdom Indonesia Plantation untuk tahun pajak 2020 yang dibayar melalui Bank HSBC Indonesia tanggal 11 November 2020. - Bukti pembayaran PPh 21 PT United Kingdom Indonesia untuk tahun pajak 2021 yang dibayar melalui Bank HSBC tanggal 9 Februari 2021 - Surat setoran pajak daerah untuk pembayaran pajak air permukaan periode Desember 2020 yang telah dibayar tanggal 4 Januari 2021. <p>Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki rencana jangka panjang 5 tahunan dan evaluasi tahunan serta telah melakukan kewajiban terkait perpajakan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>2.1.4</p>	<p>Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).</p>
	<p>Sistem manajemen sumber daya manusia PT UKINDO terdokumentasi didalam dokumen berikut ini, antara lain :</p> <p>Mekanisme Perekrutan Karyawan</p> <p>SOP <i>Recruitment</i> (AEP/SP/HRD/01, tanggal berlaku 01 Oktober 2012/ Rev.00) yang disetujui oleh Senior <i>Factory/Manager Estate Manager</i>. Didalam SOP dijelaskan mengenai hal-hal berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pemenuhan tenaga kerja dengan sistem penerimaan karyawan baru dilakukan kegiatan <i>Sourcing</i> (memasang iklan lowongan kerja di Harian Pusat dan Daerah dengan mengisi Form Permohonan Pemasangan Iklan Lowongan Kerja), Seleksi (surat lamaran, surat panggilan). Proses penyediaan tenaga kerja maksimum 60 hari kalender. - Penerimaan tenaga kerja level Staff dilaksanakan di Kantor Pusat (HO) : pelaksanaan <i>test</i> psikotest teori dan kesehatan, pemeriksaan hasil psikotest, pemberitahuan kepada user hasil test I dan penetapan waktu test II (interview), panggilan test II, pelaksanaan <i>test</i> II, pemberitahuan penerimaan berdasarkan hasil seleksi kepada bagian Recruitment - Penerimaan tenaga kerja level karyawan (SKU/BHL), Dilaksanakan di Unit melalui : pelaksanaan wawancara, pemeriksaan hasil wawancara, membuat daftar rekapitulasi hasil seleksi penerimaan karyawan dan berdasarkan persetujuan penerimaan karyawan dari bagian <i>reecuitment</i> karyawan yang ditandatangani oleh Manager dan Karyawan. - Penempatan : pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai Struktur gaji karyawan, <i>business profile</i>, hak dan kewajibannya sebagai karyawan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh karyawan diproses ke dalam data base karyawan. - Masa percobaan : Setiap karyawan baru wajib menjalani masa percobaan selama 3 bulan yang dilalui sebagai masa orientasi. Bagian rekrutmen akan membahas hasil evaluasi dan memberikan keputusan hasil dari masa percobaan/ orientasi dengan ketetapan lulus dan diangkat, tidak lulus dan tidak diangkat dan/ atau masa percobaan diperpanjang jika disepakati kedua belah pihak.

- Ketentuan K3 dan Lingkungan Hidup : kepada calon karyawan akan diberikan pengetahuan tentang Kesehatan dan keselamatan kerja yang meliputi : pemahaman penggunaan *safety, housekeeping, ergonomi*/ kesehatan kerja dan pencemaran lingkungan. Pada masa orientasi 3 bulan, dilakukan monitoring dengan ketat mengenai ketaatan pekerja dalam melaksanakan K3.

Status pekerja yang berlaku di perusahaan yakni PHL (Pekerja Harian Lepas), SKU-H (Syarat Kecakapan Umum – Harian) dan SKU-B (Syarat Kecakapan Umum – Bulanan).

Sampai dengan penilaian surveilan-2 perusahaan masih menggunakan PHL khususnya karyawan di bagian Estate dengan hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Pimpinan Kebun dengan Para Pekerja Harian Lepas No. 001/BKH/I/2021 tanggal 02-01-2021. Didalam perjanjian menjelaskan Kesepakatan Kerja yang diwakili oleh Senior Manager dengan Kepala Rombongan Pekerja Harian Lepas, dimana dalam kesepakatan ini dijelaskan mengenai hubungan kerja, jenis pekerjaan, upah & benefit lainnya, pembayaran, masa berlaku perjanjian s.d 02 Januari 2022, dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Perjanjian kerja tersebut telah didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat pada 09 Februari 2021 dengan nomor bukti pendaftaran 568-106.3/DISNAKER/2021 sebanyak 35 orang.

SOP Penggajian Karyawan *Estate* dan *Mill* (AEP/SP/HRD/05, tanggal berlaku 01 September 2013, Rev. 00), dalam prosedur ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Buku mandor sebagai acuan untuk mencatat kehadiran karyawan dan Kertas Lembur untuk melihat lembur setiap karyawan
- Setiap ada karyawan yang lembur, mandor menyerahkan kepada bagian payroll untuk di rekap setiap bulannya (BHL tidak ada lembur)
- Krani Divisi merekap absensi semua karyawan setiap hari dan direkap setiap bulan
- Semua absensi di rekap oleh Mandor dan diserahkan kepada *Manager Senior Assistant* untuk ditandatangani
- Setelah itu bagian payroll akan meng-input ke program Pinfosys dan gaji keluar awal bulan berjalan
- Besarnya gaji bulanan diberikan dengan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
- Ketentuan K3 dan Lingkungan Hidup : pada saat penerimaan gaji agar tetap memperhatikan lingkungan dengan tidak membuang sampah kertas dengan sembarangan ataupun tidak pada tempatnya.

Sistem Jenjang Karier dan Prestasi Kerja

SOP Penilaian Kinerja & Promosi Karyawan (AEP/SP/HRD/06, tanggal berlaku 01 September 2013, Rev.00) yang disahkan oleh Estate *Manager*. Didalam SOP dijelaskan mengenai penilaian dan promosi karyawan dengan urutan sebagai berikut :

- Promosi golongan (jabatan) akan dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan dalam organisasi dan adanya karyawan yang belum duduk di level jabatan tersebut, serta dianggap memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut
- Penilaian kinerja dan promosi dilakukan oleh atasannya langsung dalam hal ini adalah Asisten ataupun Senior Asisten
- Penilaian dan promosi karyawan dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - BHL ke SKU H : asisten memastikan kinerja dan kompetensi layak mengisi jabatan/ golongan yang diusulkan oleh asisten yang bersangkutan, asisten mengusulkan ke *Manager* terkait (mengisi *Form Promosi Pengangkatan* yang ditandatangani oleh *Manager*). Karyawan menandatangani surat pernyataan dengan materai Rp. 6000 yang isinya tentang peraturan perusahaan yang harus dann wajib dilaksanakan selama mengisi jabatan tersebut
 - SKU H ke SKU B : asisten memastikan kinerja dan kompetensi layak mengisi jabatan/ golongan yang diusulkan oleh asisten yang bersangkutan, asisten mengusulkan ke *Manager* terkait (mengisi *Form Promosi*

Pengangkatan yang ditandatangani oleh Manager). Form Promosi Pengangkatan ini dikirim ke HO medan untuk mendapatkan persetujuan dari HR Departemen HO Medan. Setelah terbitnya Memorandum/ Persetujuan dari HR Departemen HO maka status golongan telah naik atau level SKU – B

- Evaluasi Penilaian SKU–H ke SKU–B (Syarat Kecakapan Umum – Bulanan). Materi penilaian meliputi Hasil Kerja, Perencanaan kerja, Pengawasan proses kerja dan Biaya (jika ada), Keadaan fisik karyawan, Team work/ Team building. Adapun grade penilaian meliputi A (Terbaik) > = 90%, B (Baik), B+ = 81-90%, B : 71-81%, B- = 61-70%; C (Cukup)=51-60%, D (Kurang Baik) = 45-55%

Implementasi prosedur jenjang karir sebagai berikut:

- Momorandum No. 326/BOM/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020 mengenai Promosi pengangkatan Karyawan SKU-H menjadi SKU-B, atas nama Bp. IA, jabatan Mandor Biomas dari SFM - BOM, kepada HR-Departemen, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 menjadi karyawan SKU-B, dengan hasil evaluasi penilaian SKU H – SKU B : 80 % (B). Memorandum No. 549-HR-VII-20, tanggal 23 Juli 2020. Perihal Persetujuan Pengangkatan SKU-H menjadi SKU B, dari HR Section kepada SFM BOM, GP: Rp. 3.055.810/ bulan, dengan memorandum ini maka karyawan menandatangani perjanjian kerja dan didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perjanjian Kerja Karyawan SKU No. 347/BOM/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020, Status Karyawan Tetap Bulanan, Golongan SKU-B.
- Usulan Karyawan PHL menjadi SKU H tetap atas nama : ZP (Div A) jabatan Security, mulai bekerja tanggal 16/07/2019, GP : Rp. 2.957.235. Memorandum No. 123-UK-BKH-III-2020, tanggal 14 Maret 2020, kepada HR-EA Controller, dari SA-BKH. Evaluasi Penilaian PHK-SKU H meliputi: Hasil kerja, Perencanaan Kerja, Pengawasan Proses Kerja dan biaya (jika ada), Keadaan fisik karyawan, *team work/ Team building* --> hasil penilaian rata-rata 80 % (B). Memorandum No. 301-HR-III-20, tanggal 23 Maret 2020 tentang : Persetujuan Pengangkatan PHL menjadi SKU-H. Perjanjian kerja karyawan SKU No. 139-UK-BKH-III-2020, tanggal 31 Maret 2020, berlaku mulai tanggal 01 April 2020, dengan masa percobaan 3 bulan. Karyawan juga menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi semua peraturan perusahaan, PKB tanpa kecuali dan lainnya, ditandatangani tanggal 31 Maret 2020.
- Usulan pengangkatan SKU H menjadi SKU-B atas nama : SKG, Jabatan : Danton Security, mulai bekerja 27/09/2008; GP: Rp. 3.055.810,-. Memorandum No. 398-UK-BKH-XOO-2020 tanggal 05 Desember 2020, dari SM-BKH kepada COO. Evaluasi penilaian SKU-H ke SKU-B, Promosi SKU-H terhitung tanggal 1 Agustus 2020 menjadi SKU-B terhitung tanggal 1 Januari 2021, dengan parameter penilaian antara lain : hasil kerja, perencanaan kerja, pengawasan proses kerja dan biaya (jika ada), keadaan fisik karyawan dan team work/ Team building --> dengan hasil penilaian : rata-rata 81 % (B+), penilaian dilakukan tanggal 2 Desember 2020. Memorandum No : 1116-HR-XII-20, tanggal 10 Desember 2020 mengenai : Persetujuan pengangkatan SKU H menjadi SKU B.

Sistem Penggajian dan Pemberian Insentif

Sistem penggajian yang berlaku di perusahaan mengacu kepada ketentuan upah minimum yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Utara dan ketentuan yang diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama mengenai Upah Pekerja Perkebunan pada Perusahaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan di Propinsi Sumatera Utara tahun 2020 antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera Utara (BKS-PPS) dan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP.PP-SPSI) Propinsi Sumatera Utara sesuai peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang berlaku, yaitu upah ditambah beras pekerja senilai 15 kg.

Penggajian dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing pekerja dimana untuk SKU H dan SKU B serta PHL dilakukan 1 kali dalam satu bulan.

Selain itu juga diatur didalam PKB terkait dengan ketentuan perhitungan upah lembur, yaitu

$$\text{upah lembur per jam} = \frac{\text{upah uang sebulan} + \text{nilai natura beras pekerja sebulan}}{173}$$

Selain perhitungan lembur diatas, perusahaan juga memberlakukan sistem premi (seperti premi kehadiran untuk pemanen, premi buah dan output pemanen). Jabatan dan jenis pekerjaan yang mendapatkan premi misalnya Mandor panen, Krani buah dan pemanen.

Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara Perudahan - Perusahaan Perkebunan Sumatera (Perseroan Terbtas) (Swasta) Anggota Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Riau dan Jambi dengan Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP.FSP.PP-SPSI) yang bekerja di Perusahaan Perkebunan Anggota BKS-PPS di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Riau dan Jambi periode 2018 – 2020. PKB telah ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2018 dan didaftarkan kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada 27 Agustus 2018.

Didalam PKB tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban karyawan, misalnya hak karyawan dalam berserikat, jam kerja, perhitungan lembur, jamsostek, dan hak serta kewajiban karyawan lainnya. PKB ini masa berlakunya selama 2 tahun sejak ditetapkan (04 Juli 2018), dan dalam PKB disebutkan bahwa : selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya PKB ini kedua belah pihak merundingkan lebih lanjut mengenai PKB baru.

OFI : Perlu segera melakukan pembaruan PKB yang masa berlakunya sudah berakhir

Peraturan dan Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Diatur pada PKB Pasal XV Peralatan Kerja dan K3, pekerja wajib menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3.

Program dan Relalisasi Pelatihan Karyawan

SOP Pelatihan dan Pengembangan SDM (AEP/SP/HRD/02, tanggal berlaku 01 Oktober 2012, Rev. 00), disetujui oleh Senior Factory/ Manager/ Estate Manager, dalam prosedur menjelaskan hal berikut :

- Manajer/ pimpinan unit kerja melakukan analisa kebutuhan pelatihan bagi tiap karyawan
- *Senior Assistant Operating unit* membuat rencana tahunan program pelatihan untuk operatirng unit
- Manager/ pimpinan unit menilai kelayakan rencana tahunan program pelatihan. Bila layak pelatihan dapat mulai dilaksanakan, jika belum dikembalikan kepada Senior Assistant untuk perbaikan.
- Manager/ Pimpinan Unit memastikan kecukupan untuk melakukan pelatihan, termasuk mencari lembaga penyedia pelatihan eksternal untuk pelatihan yang tidak dapat dilakukan internal.
- Regional manager menyetujui rencana tahunan program pelatihan setelah berkoordinasi dengan manager/ pimpinan unit
- *Senior Assistant Operating unit* menyiapkan sumber daya yang diperlukan saat pelatihan akan dilaksanakan.
- Pelatih melakukan pelatihan saat waktunya dan memastikan seluruh rekaman terkait dengan proses pelatihan direalisasikan
- Manager/ pimpinan unit melakukan evaluasi terhadap keefektifan hasil pelatihan melalui aktivitas sehari-hari karyawan
- *Senior Assistant Operating Unit* mengolah, menyiapkan dan memelihara seluruh rekaman terkait dengan pelatihan dan melaporkan kinerja pelatihan kepada *Document Controller*
- Document controller mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan informasi terkait pelatihan sebagai bahan evaluasi kinerja pelatihan
- Manager / Pimpinan Unit memonitor dan melaporkan kinerja pelatihan kepada Top Manajemen/ *General Manager*)
- Manajer unit dan HR pusat berkoordinasi untuk peningkatan kualitas pelatihan.

	<p>- Rekaman pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rangkuman evaluasi pelatihan dari karyawan (AEP/FM/HRD/05) • Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan (AEP/FM/HRD/04) • Analisa Kebutuhan Pelatihan (AEP/FM/HRD/01) • Daftar Peserta Pelatihan (SEP/FM/HRD/03) • Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (AEP/FM/GEN/08) • Rencana Program Pelatihan (AEP/FM/HRD/02) • Catatan Pelatihan (AEP/FM/HRD/06) • Evaluasi Hasil Pelatihan (AEP/FM/HRD/07) <p>Program dan Realisasi Pelatihan Karyawan</p> <p>Secara konsisten perusahaan menyusun program pelatihan untuk karyawan setiap tahun yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pekerja dalam mendukung kegiatan operasional yang ada. Adapun jenis pelatihan rutin yang dilakukan terkait dengan K3 dan Hira, Tanggap Darurat kebakaran, P3K dan simulasi penanggulangan kebakaran.</p> <p>Realisasi pelatihan didokumentasikan dalam laporan pelatihan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi .Limbah B3 dan Housekeeping, tanggal 10 Agustus 2020, Rangkuman Evaluasi Pelatihan dari karyawan (AEP/FM/HRD/05) • Simulasi Kebakaran Lahan kepada Team RTD, tanggal 20 Oktober 2020, peserta 30 orang • Sosialisasi Simulasi Kebakaran, tanggal 8 Februari 2020, peserta 36 orang • Pelatihan P3K, tanggal 12 Maret 2020, peserta 14 orang • DII
	Status : Terpenuhi
2.1.5	Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.
	<p>Tidak terdapat perubahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2.</p> <p>Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membangun kebun masyarakat dikarenakan areal kelola PT Ukindo diperoleh melalui hak <i>erpahct</i>.</p> <p>Perusahaan telah melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam bentuk kerjasama produktif untuk kegiatan seperti sewa alat berat, pengangkutan jangjang kosong, pengadaan sirtu dan lainnya. Kerjasama Kemitraan tersebut juga telah disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat melalui surat No. 046-UK-BKH-II-2021 tanggal 5 Februari 2021.</p>
	Status : Terpenuhi
2.2	Penerapan Teknis Budidaya dan Pengolahan Hasil.
2.2.1	Penerapan Pedoman Teknis Budidaya
2.2.1.1	Pembukaan lahan.
	Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.
2.2.1.1.1	Tersedia <i>standart operating prosedure</i> (SOP) Pembukaan Lahan termasuk peta penataan lahan.
	<p>Tidak terdapat perubahan/revisi terkait SOP Pembukaan Lahan. Perusahaan memiliki SOP Pembukaan Lahan Tanah Mineral (AEP/SP/02/01 tanggal 1 Juni, 2011, jilid 1). Perusahaan juga memiliki kebijakan terkait pembukaan lahan di dalam dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang berkomitmen tidak ada deforestasi, konservasi pada lahan gambut, Tidak ada pembakaran terbuka, tidak melakukan eksploitasi, tidak ada tenaga kerja paksa atau terikat, tidak ada tenaga kerja anak, kesehatan dan keselamatan kerja, kontrak kerja, <i>Whistle -blowing</i>, hak-hak masyarakat adat</p>

	<p>dan komunitas local, produk manpu telusur, dan perbaikan yang berkelanjutan. Kebijakan Berkelanjutan Group di tandatangani oleh <i>Chief Executive Officer</i> tanggal 15 Juni 2019.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen, diketahui tidak terdapat pembukaan lahan baru sejak tahun 1995.</p>
	Status : Terpenuhi
2.2.1.1.2	Tersedia peta penataan lahan.
	Perusahaan memiliki peta kebun dengan skala 1:25.000 yang menjelaskan penataan lahan di PT Ukindo. Peta tersebut menjelaskan mengenai posisi PKS, batas blok dan tahun tanam, infrastruktur (Kantor, perumahan, jalan, sekolah), aliran sungai, dan posisi desa sekitar.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.1.3	Tersedia rekaman pembukaan lahan.
	Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen, sampai dengan audit Surveillance 1.2, perusahaan belum melakukan pembukaan lahan baru, replanting, ataupun rencana replanting. Pembukaan lahan terakhir adalah tahun 1993.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.2	Perbenihan Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul.
2.2.1.2.1	Tersedia SOP Perbenihan.
	Perusahaan memiliki SOP Perbenihan yang tertulis dalam dokumen SOP Pembibitan Kelapa Sawit (No. Dok: AEP/SP/02/2, tanggal 1 Juni 2012). Prosedur tersebut menjelaskan mengenai sistem pembibitan dua tahap (<i>pre nursery</i> dan <i>main nursery</i>), penentuan kebutuhan kecambah, penentuan lokasi pembibitan, umur bibit siap tanam (10-14 bulan) yang terseleksi, sumber bibit dari produsen yang diakui pemerintah, pemeliharaan bibit, seleksi bibit/culling, dan ciri-ciri bibit abnormal. Seleksi bibit dilakukan 4 tahap yaitu tahap 1 pada saat bibit berumur 3 bulan (saat transplanting ke Main nursery), Tahap II pada saat bibit berumur 6 bulan, tahap III pada saat bibit berumur 9 bulan dan tahap IV dilakukan pada saat bibit akan dikirim kelapangan.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.2.2	Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, diketahui tidak terdapat kegiatan pembenihan ataupun penanaman baru setelah tahun 1995. Berdasarkan rencana jangka panjang, juga diketahui tidak terdapat rencana replanting sampai dengan tahun 2022.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.2.3	Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, diketahui tidak terdapat kegiatan pembenihan ataupun penanaman baru setelah tahun 1995. Berdasarkan rencana jangka panjang, juga diketahui tidak terdapat rencana replanting sampai dengan tahun 2022.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.2.4	Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, diketahui tidak terdapat kegiatan pembenihan ataupun penanaman baru setelah tahun 1995. Berdasarkan rencana jangka panjang, juga diketahui tidak terdapat rencana replanting sampai dengan tahun 2022.
	Status : Terpenuhi

2.2.1.3	<p>Penanaman pada lahan mineral.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis.</p>																																																		
2.2.1.3.1	<p>Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral.</p> <p>Perusahaan memiliki SOP penanaman dalam SOP Penanaman Kelapa Sawit (No. Dok. AEP/SP/02/4, tanggal 1 Juni 2012). Didalam SOP tersebut dibahas mengenai teknis penanaman, penyisipan, sensus pokok, konsolidasi tanaman serta implementasinya. Telah dijelaskan juga tentang beberapa pilihan populasi tanaman berdasarkan jarak tanam. Penentuan SPH ditentukan oleh Dewan Direksi/COO/DCOO. Tersedia juga SOP Penanaman Kacangan (AEP/SP/02/3, tanggal 11 Juni 2011) yang didalamnya memuat mengenai teknis persiapan, penanaman kacang, pengendalian gulma, pembibitan dan perbanyakan <i>Mucuna Bracteata</i>. Seluruh materi teknis budidaya yang terdapat didalam SOP tersebut telah sesuai dengan pedoman teknis pembangunan kebun kelapa sawit.</p> <p>Status : Terpenuhi</p>																																																		
2.2.1.3.2	<p>Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman.</p> <p>Perusahaan menunjukkan dokumen Laporan Produksi yang menjelaskan tahun tanam, blok tanam, luas areal tanam per blok, <i>stand per ha</i> (SPH), dan produksi sampai dengan Desember 2020. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa penanaman kelapa sawit terakhir adalah tahun 2015. Berikut adalah ringkasan untuk pelaksanaan penanaman kelapa sawit di kebun Blankahan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun tanam</th> <th>Blok</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>SPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1993</td> <td>A</td> <td>72</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>63,75</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>52,00</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1994 R</td> <td>A</td> <td>55,25</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>14,00</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">1994 I</td> <td>A</td> <td>122,00</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>94,00</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>77,00</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>81,00</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>84,00</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>98,00</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1995</td> <td>A</td> <td>55,00</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>35,00</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>10,00</td> <td>132</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki dokumen pelaksanaan penanaman.</p> <p>Status : Terpenuhi</p>	Tahun tanam	Blok	Luas (Ha)	SPH	1993	A	72	115	B	63,75	117	C	52,00	120	1994 R	A	55,25	102	B	14,00	109	1994 I	A	122,00	115	B	94,00	114	C	77,00	117	D	81,00	107	E	84,00	119	F	98,00	123	1995	A	55,00	131	B	35,00	135	C	10,00	132
Tahun tanam	Blok	Luas (Ha)	SPH																																																
1993	A	72	115																																																
	B	63,75	117																																																
	C	52,00	120																																																
1994 R	A	55,25	102																																																
	B	14,00	109																																																
1994 I	A	122,00	115																																																
	B	94,00	114																																																
	C	77,00	117																																																
	D	81,00	107																																																
	E	84,00	119																																																
	F	98,00	123																																																
1995	A	55,00	131																																																
	B	35,00	135																																																
	C	10,00	132																																																
2.2.1.4	<p>Penanaman pada lahan gambut.</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang melakukan penanaman pada lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.</p>																																																		
2.2.1.4.1	<p>Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan.</p> <p>Perusahaan menunjukkan dokumen <i>Semi Detailed Soil Survey Report</i> PT. UKINDO (Mei 2012), yang menjelaskan mengenai jenis tanah yang ada di Blankahan Estate. Jenis tanah terdiri dari 6 series, yaitu : Padang Malaka Series, Rampah Series, Sg Parit Series, Talau Series, Sungai Series, Pasaman Series. Tanah tersebut berasal dari <i>volcanic tuffaceous material</i>, <i>basalt</i> dan <i>basis igneous rock</i>. Ke-6 jenis series tanah tersebut termasuk kedalam <i>soil taxonomy type kandiuult</i> atau jenis tanah podsolik merah kuning. Tidak terdapat jenis tanah gambut di Blankahan Estate,</p>																																																		

	sehingga tidak tersedia SOP Penanaman di lahan gambut.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.4.2	Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman <3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (<i>saprik</i>).
	Perusahaan menunjukkan dokumen <i>Semi Detailed Soil Survey Report</i> PT. UKINDO (Mei 2012), yang menjelaskan mengenai jenis tanah yang ada di Blankahan Estate. Jenis tanah terdiri dari 6 series, yaitu : Padang Malaka Series, Rampah Series, Sg Parit Series, Talau Series, Sungai Series, Pasaman Series. Tanah tersebut berasal dari <i>volcanic tuffaceous material</i> , <i>basalt</i> dan <i>basis igneous rock</i> . Ke-6 jenis series tanah tersebut termasuk kedalam <i>soil taxonomy type kandiudult</i> atau jenis tanah podsolik merah kuning. Tidak terdapat jenis tanah gambut di Blankahan Estate.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.4.3	Pengaturan tinggi air tanah (<i>water level</i>) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.
	Perusahaan menunjukkan dokumen <i>Semi Detailed Soil Survey Report</i> PT. UKINDO (Mei 2012), yang menjelaskan mengenai jenis tanah yang ada di Blankahan Estate. Jenis tanah terdiri dari 6 series, yaitu : Padang Malaka Series, Rampah Series, Sg Parit Series, Talau Series, Sungai Series, Pasaman Series. Tanah tersebut berasal dari <i>volcanic tuffaceous material</i> , <i>basalt</i> dan <i>basis igneous rock</i> . Ke-6 jenis series tanah tersebut termasuk kedalam <i>soil taxonomy type kandiudult</i> atau jenis tanah podsolik merah kuning. Tidak terdapat jenis tanah gambut di Blankahan Estate.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.4.4	Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.
	Perusahaan menunjukkan dokumen <i>Semi Detailed Soil Survey Report</i> PT. UKINDO (Mei 2012), yang menjelaskan mengenai jenis tanah yang ada di Blankahan Estate. Jenis tanah terdiri dari 6 series, yaitu : Padang Malaka Series, Rampah Series, Sg Parit Series, Talau Series, Sungai Series, Pasaman Series. Tanah tersebut berasal dari <i>volcanic tuffaceous material</i> , <i>basalt</i> dan <i>basis igneous rock</i> . Ke-6 jenis series tanah tersebut termasuk kedalam <i>soil taxonomy type kandiudult</i> atau jenis tanah podsolik merah kuning. Tidak terdapat jenis tanah gambut di Blankahan Estate.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.5	Pemeliharaan Tanaman.
2.2.1.5.1	Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) kelapa sawit.
	Perusahaan memiliki dokumen terkait prosedur pemeliharaan tanaman yang terdapat dalam SOP Oil Palm pada bulan Juli 2011 yang disahkan Oleh <i>Chief Operating Officer</i> . SOP tersebut telah mengacu pada Pedoman Teknis Perkebunan Kelapa Sawit yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengendalian Gulma Kelapa Sawit (AEP/SP/02/6, tanggal 6 Juni 2011), yang menjelaskan tentang pemilihan jenis herbisida, pengendalian pada pembukaan lahan, pengendalian pada pembibitan, pengendalian gulma pada tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, pengendalian gulma di pasar pikul dan pasar control, pengendalian gulma di gawangan, dan pengendalian gulma khusus berbahaya. • SOP Penunasan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/09, tanggal 1 Juni 2011), yang menjelaskan tentang pruning sanitasi pada tanaman belum menghasilkan hingga berusia 3 tahun (TBM3), ketentuan jumlah songgo / jumlah pelepah, dan penyusunan pelepah (Areal Datar hingga Bergelombang, Area berserakan Kontur, Areal Tapak Kuda) • SOP Pemupukan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/5, tanggal 1 Juni 2011), menjelaskan tentang jenis-jenis pupuk anorganik dan kandungan unsur hara, jenis pupuk organik, pemupukan di areal pembibitan baik di <i>prenursery</i> maupun di <i>main nursery</i>, pemupukan pada tanaman sisipan, cara pemupukan di lubang tanam dan tanaman belum menghasilkan, cara pemupukan pada areal tanaman menghasilkan, cara penaburan pupuk makro dan mikro berdasarkan umur tanaman, pengaturan tenaga kerja dan peralatan, serta pengaplikasian pupuk organik.

	Berdasarkan tinjauan dokumen, observasi video pada kegiatan operasional kebun, diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan SOP pemeliharaan tanaman.																				
	Status : Terpenuhi																				
2.2.1.5.2	Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.																				
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan dokumen mengenai pelaksanaan pemeliharaan tanaman yang dijabarkan sebagai berikut:</p> <p>Analisa Daun dan Tanah Perusahaan menunjukkan hasil analisa daun yang dilakukan oleh PT Nusa Pusaka Kencana <i>Analytical & QC Laboratory</i> tanggal 2 Februari 2019. Perusahaan belum dapat menunjukkan hasil analisa daun tahun 2020 dikarenakan pengambilan sampel untuk analisa daun tahun 2020 dilakukan pada bulan April 2020. Adapun hasil analisa tanah dilakukan PT Nusa Pusaka Kencana <i>Analytical & QC Laboratory Research & Development Centre</i> (LP-657-IDN) pada tanggal 6 Februari 2018.</p> <p>Pemupukan Anorganik Perusahaan telah menunjukkan program pemupukan tahun 2020 yang dibuat mengacu kepada rekomendasi pemupukan dan hasil analisa daun. Pemupukan dilakukan dengan rotasi 2 kali dalam setahun. Selain itu, ditunjukkan juga realisasi penggunaan pupuk untuk tahun 2020. Berikut adalah program dan realisasi aplikasi pupuk tahun 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pupuk</th> <th>Satuan</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZA</td> <td>Kg</td> <td>228.500</td> <td>228.463</td> </tr> <tr> <td>RP</td> <td>Kg</td> <td>203.100</td> <td>203.072</td> </tr> <tr> <td>MOP</td> <td>Kg</td> <td>307.550</td> <td>307.555</td> </tr> <tr> <td>Dolomit</td> <td>Kg</td> <td>203.100</td> <td>203.072</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pemupukan Organik - Aplikasi Janjang Kosong Perusahaan juga menunjukkan rekaman realisasi aplikasi janjang kosong yang dilaksanakan di kebun Blankahan selama tahun 2020. Selama tahun 2020, perusahaan telah mengaplikasikan janjang kosong sebanyak 9.153,9 ton untuk 305,1 ha titik aplikasi.</p> <p>Perawatan Manual dan <i>Chemist</i> Kegiatan pemeliharaan piringan, pasar pikul dan gawangan bertujuan untuk meminimalisir <i>losses</i> pada saat kegiatan panen, menghindari perkembangan hama dan penyakit serta untuk menghindari persaingan unsur hara antara tumbuhan dan gulma pengganggu. Perusahaan telah memiliki rencana/program kegiatan perawatan tanaman yang dijadwalkan untuk satu tahun. Jenis pekerjaan pemeliharaan tanaman misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semprot Piringan/Pasar Pikul/TPH dengan rotasi 3 kali setahun. - Semprot Gawangan dengan rotasi 2 kali setahun. - <i>Selective weeding</i> dengan rotasi 1 kali setahun - Garuk Piringan dengan rotasi 1 kali setahun. <p>Kegiatan pemeliharaan tanaman didokumentasikan dalam dokumen program dan realisasi kerja tahun 2020 menjelaskan jenis pekerjaan, tahun tanam, blok, luas areal tanam perblok, program dan realisasi perawatan setiap bulan. Misalnya, selama tahun 2020 kegiatan semprot piringan telah direalisasikan seluas 2.578,25 Ha, garuk piringan direalisasikan seluas 474,5 Ha, dan <i>selective weeding</i> direalisasikan seluas 804,25 Ha.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi video kebun Blankahan (blok 94, IA, 95 RA, dan 95 IB) diketahui bahwa kondisi piringan, gawangan dan juga TPH dalam keadaan terjaga dengan baik dan tidak ditemukan areal yang semak atau tidak terawat.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan video observasi lapangan diketahui unit manajemen telah melaksanakan pemeliharaan tanaman sesuai dengan rencana kerja yang dimiliki.</p>	Jenis Pupuk	Satuan	Rencana	Realisasi	ZA	Kg	228.500	228.463	RP	Kg	203.100	203.072	MOP	Kg	307.550	307.555	Dolomit	Kg	203.100	203.072
Jenis Pupuk	Satuan	Rencana	Realisasi																		
ZA	Kg	228.500	228.463																		
RP	Kg	203.100	203.072																		
MOP	Kg	307.550	307.555																		
Dolomit	Kg	203.100	203.072																		
	Status : Terpenuhi																				
2.2.1.6	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).																				

	Perusahaan Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.
2.2.1.6.1	Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT.
	<p>Perusahaan memiliki dokumen terkait prosedur pengamatan dan pengendalian hama penyakit yang terdapat dalam SOP Pengamatan dan Pengendalian OPT yang telah disahkan oleh <i>Chief Operating Officer</i> tertanggal 01 Juni 2011. SOP tersebut menjelaskan hal-hal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP tentang Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/10, tanggal 1 Juni 2011 revisi 01 tanggal revisi 30 Mei 2013) yang menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Deteksi ➢ Sensus ➢ Pengendalian ➢ Evaluasi Pengendalian ➢ Dalam SOP tersebut menjelaskan ambang batas untuk Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) • SOP tentang Hama Rayap Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/11 tanggal 1 Juni 2011 revisi 01 tanggal revisi 30 Mei 2013) yang menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Potensi kerusakan akibat hama rayap ➢ Identifikasi jenis rayap ➢ Sensus dengan frekuensi untuk areal yang telah terserang (>4 pokok terserang /ha) dilakukan setiap bulan dan frekuensi sensus untuk areal normal (<4 pokok terserang/ha) dilakukan setiap 2 bulan ➢ Pengendalian rayap dilakukan pada pohon yang terserang dengan kategori serangan <i>ringan</i> dan <i>sedang/berat</i>. ➢ Tanaman yang terserang dengan kategori <i>sangat berat/mati</i> tidak perlu dikendalikan karena tanaman tersebut tidak dapat berkembang lagi akibat titik tumbuhnya sudah mati. • SOP tentang Hama Tikus Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/12 tanggal 1 Juni 2011 revisi 01 tanggal revisi 30 Mei 2013) yang menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Potensi kerusakan akibat hama tikus ➢ Jenis bahan kimia pengendali hama tikus ➢ Sistem sensus diareal datar dan bukit dengan frekuensi sensus ➢ Ambang batas serangan adalah 5% serangan baru per ha ➢ Pengendalian secara biologi dengan memanfaatkan predator alami yaitu burung hantu ➢ Cara pengaplikasian dengan bahan kimia • SOP tentang Penyakit Non Infeksi Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/18 tanggal 1 Februari 2015) yang menjelaskan penyakit yang timbul tanpa adanya infeksi seperti patah pangkal pelepah, pecah tandan, penyakit tajuk. Dalam SOP ini dijelaskan bahwa pencegahan untuk penyakit tersebut dilakukan pada saat seleksi pembibitan dan penggunaan bibit yang berkualitas. • SOP tentang Penyakit Infeksi Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/17 tanggal 1 Februari 2015 tanggal 1 Juni 2011 revisi 01 tanggal revisi 30 Mei 2013) yang menjelaskan penyakit yang timbul akibat adanya serangan dari OPT dan dapat menyerang tanaman yang berada disekitar pokok terserang. Penyakit tersebut antara lain Busuk Pangkal Batang (<i>Ganoderma boninense</i>), busuk pucuk, busuk tandan buah. Prosedur tersebut menjelaskan cara mengidentifikasi penyakit dan cara pengendalian namun prosedut belum mengatur Sistem Peringatan Dini melalui Pengamatan OPT.
	Status : Terpenuhi
2.2.1.6.2	Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.
	Perusahaan telah memiliki SOP Pengelolaan Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya (No. Dokumen: AEP/SP/2/10/2.2 tertanggal 03 Desember 2011)pada poin 6 diatur tentang penanganan limbah bekas wadah/kemasan pestisida dan bahan kimia berbahaya, meliputi:

1. Jika kebun atau pabrik untuk sementara waktu belum memiliki TPS LB3 maka bekas kemasan bahan kimia sebaiknya dibilas 3 kali (*triple rinse*) diberi lubang dan dikuburkan jika dirasa aman.
2. Jika kebun atau pabrik sudah memiliki TPS LB3 maka semua bekas kemasan bahan kimia di simpan di TPS LB3 dan dicatat kedalam neraca limbah (*logbook*).
3. Pada saat pemusnahan bekas kemasan bahan kimia perhatikan agar tidak menimbulkan pencemaran pada sumber-sumber air.
4. Jangan gunakan bekas wadah/kemasan B3 untuk keperluan manusia, untuk menyimpan makanan dan minuman
5. Mencuci semua peralatan dan APD, membawa pakaian ganti dan melakukan bilas/mandi setelah melakukan kegiatan penyemprotan

Berdasarkan video yang ditunjukkan, perusahaan telah memiliki gudang khusus untuk menyimpan bahan kimia/pestisida; gudang penyimpan alat kerja (*knapsack*) dan APD serta ruang bilas/mandi untuk pekerja semprot secara terpisah dan untuk Limbah domestik/sampah rumah tangga dilakukan pemisahan antara anorganik dan organik, kemudian dikirim ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (*landfill system*) secara terpisah.

Untuk limbah B3 bekas kemasan bahan kimia diserahkan ke TPS LB3 dengan Berita Acara Penyerahan dan Pengiriman LB3 ke TPS LB3 yang berada di PKS dan dicatat pada Form Neraca Limbah B3

Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki SOP untuk penanganan limbah pestisida.

Status : Terpenuhi

2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.

Perusahaan telah mendokumentasikan pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT yang terdiri dari:

Sistem Deteksi Dini dan Sensus OPT

- Berdasarkan dokumen *summary* deteksi hama UPDKS Januari – Desember 2020, diketahui bahwa tidak terdapat gejala serangan UPDKS pada semua Divisi (dibawah ambang batas minimum)
- Berdasarkan verifikasi video kegiatan panen di kebun Blankahan Blok 94IA, auditor tidak menemukan adanya gejala keratan hama tikus secara signifikan pada buah yang terkumpul di TPH dan gejala serangan ulat pemakan daun pada tajuk daun kelapa sawit.

Pengendalian OPT

- Perusahaan menunjukkan dokumentasi program dan realisasi penanaman beneficial plant *Turnera Subulata* sampai dengan Januari 2021. Realisasi penanaman *Turnera Subulata* untuk areal tahun tanam 1993 sepanjang 550 meter dan tahun tahun 1994 sepanjang 1250 meter.

Daftar Pestisida yang Digunakan

Perusahaan menunjukkan daftar pestisida yang digunakan sampai dengan Desember 2020, yaitu:

Produk	Bahan Aktif	No. Registrasi	Penggunaan
Lindomin	2,4-D Dimetil Amina	RI.0103011989867 (20 Oktober 2025)	<i>Spraying selective, spraying circle</i>
Metafuron	Metil Metsufuron 20,05%	RI. 0103011951224 (21 Mei 2025)	<i>Spraying selective</i>
Starlon	Triklopir Metsufuron 20%	RI. 01030120072899 (20 April 2021)	<i>Spraying selective</i>
Agristik	Alkitaril Poliglikol Eter 400 ml/l	Berlaku sampai dengan 20 Juli 2022	<i>Spraying selective</i>

Hasil verifikasi auditor terhadap pestisida yang digunakan, disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan jenis

	<p>pestisida yang telah terdaftar di komisi pestisida kementerian pertanian. Dari hasil observasi auditor melalui video di gudang penyimpanan pestisida, diketahui bahwa stok herbisida yang ada sudah sesuai dengan stok herbisida yang ada di dalam laporan stok herbisida yang diberikan kepada auditor.</p> <p>Gudang Penyimpanan Alat dan Pengendalian OPT Berdasarkan observasi video di rumah chemist (tempat untuk tim semprot), penyimpanan alat semprot, dan APD di kebun Blankahan, diketahui bahwa rumah chemist tersebut terdapat ruangan bilas (saluran air berfungsi dengan baik), terdapat ruang penyimpanan alat semprot, terdapat ruang tempat menjemur apron dan pakaian semprot. Air hasil dari bilas peralatan semprot dan pakaian semprot juga di tampung dalam <i>trap</i>.</p>																
	Status : Terpenuhi																
2.2.1.7	<p>Pemanenan.</p> <p>Perusahaan Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS.</p>																
2.2.1.7.1	<p>Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan.</p>																
	<p>Perusahaan memiliki Prosedur tentang pemanenan yang termuat dalam SOP Pemanenan (AEP/SP/02/8, tanggal 1 Juni 2011) yang berlaku untuk grup perusahaan perkebunan PT Anglo Eastern Plantation. Didalam SOP tersebut dibahas mengenai kebijakan rotasi panen 3 kali dalam sebulan, serta pengangkutan buah maksimal 24 jam setelah kegiatan panen dilakukan. Didalam prosedur tersebut juga telah dibahas mengenai persiapan panen, kebutuhan pemanen, peralatan panen, pelaksanaan panen, standar kematangan buah (kriteria matang untuk tanaman muda 5 brondolan per janjang dan untuk tanaman tua 10 brondolan per janjang), manajemen pelepah, organisasi panen, transportasi panen (dalam bentuk Circular No.07/SC/EST/98 dan Standing Instruction No.008-SI-FA-00).</p>																
	Status : Terpenuhi																
2.2.1.7.2	<p>Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.</p>																
	<p>Perusahaan memiliki dokumen produksi periode bulanan, triwulan, semester, dan tahunan yang termuat dalam dokumen <i>Monthly Production Report</i>. Dokumen tersebut menjelaskan mengenai produksi, total janjang, hari kerja, luas areal panen, produktivitas per hektar untuk periode bulan ini dan sampai dengan bulan ini. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui jumlah produksi TBS pada periode Januari – Desember 2020 adalah 23.926,075 ton. Berikut ini adalah contoh informasi jumlah produksi untuk semester II tahun 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode (2020)</th> <th>Aktual (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juli</td> <td>1.951.650</td> </tr> <tr> <td>Agustus</td> <td>1.856.220</td> </tr> <tr> <td>September</td> <td>1.671.690</td> </tr> <tr> <td>Oktober</td> <td>1.868.550</td> </tr> <tr> <td>November</td> <td>1.761.905</td> </tr> <tr> <td>Desember</td> <td>2.062.110</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>11.172.125</td> </tr> </tbody> </table>	Periode (2020)	Aktual (kg)	Juli	1.951.650	Agustus	1.856.220	September	1.671.690	Oktober	1.868.550	November	1.761.905	Desember	2.062.110	Total	11.172.125
Periode (2020)	Aktual (kg)																
Juli	1.951.650																
Agustus	1.856.220																
September	1.671.690																
Oktober	1.868.550																
November	1.761.905																
Desember	2.062.110																
Total	11.172.125																
	Status : Terpenuhi																
2.2.1.7.3	<p>Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.</p>																
	<p>Informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun 2022 tercantum di dalam dokumen PT United Kingdom Indonesia <i>Plantation Profit & Loss Budget For The Year 2021 – 2025</i>. Informasi proyeksi yang tercantum antara lain proyeksi produksi TBS, CPO, PK, penjualan CPO, PK, biaya-biaya, dan keuntungan. Berikut ini adalah proyeksi TBS sampai tahun 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Tahun</th> </tr> <tr> <th>Proyeksi</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produksi TBS (Ton)</td> <td>22.679</td> <td>21.733</td> </tr> <tr> <td>Produktivitas (Ton/Ha)</td> <td>24,92</td> <td>23,88</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun		Proyeksi	2021	2022	Produksi TBS (Ton)	22.679	21.733	Produktivitas (Ton/Ha)	24,92	23,88				
	Tahun																
Proyeksi	2021	2022															
Produksi TBS (Ton)	22.679	21.733															
Produktivitas (Ton/Ha)	24,92	23,88															

	Status : Terpenuhi
2.2.2	Penerapan Pedoman Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan.
2.2.2.1	Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas.
2.2.2.1.1	Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS. Perusahaan memiliki dokumen terkait prosedur tentang pengangkutan TBS yang terdapat dalam SOP Pengangkutan TBS (No. Dok. AEP/SP/GEN/06, tanggal 1 Oktober 2012) yang disahkan oleh Estate <i>Manager</i> . SOP tersebut menjelaskan tentang persiapan kebutuhan kendaraan sesuai dengan taksasi panen, pengiriman TBS dengan administrasi Surat Pengantar Barang (SPB), mekanisme pengangkutan, keamanan selama perjalanan, kapasitas maksimal (8 ton). Jangka waktu pengiriman TBS ke pabrik ditetapkan maksimal 24 jam setelah panen, yang diatur dalam SOP Pemanenan (No. Dok AEP/SP/02/8, tanggal 1 Juni 2011). Mengenai aspek keamanan pengiriman TBS dari masing-masing Estate ke PKS telah diatur dalam SOP Sistem Pengamanan Produksi (No. Dok. AEP/SOP/OC/2016-001) yang disahkan oleh CEO pada tanggal 1 Agustus 2016. Prosedur tersebut mengatur tentang pemberian stempel pada setiap TBS di TPH, penggunaan terpal penutup, dan penggunaan segel/ <i>sealing</i> di kendaraan pengangkut.
	Status : Terpenuhi
2.2.2.1.2	Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS. Perusahaan menunjukkan dokumentasi pelaksanaan pengangkutan TBS yang dimulai dari surat izin muat dan tiket timbang. Surat izin muat menginformasikan mengenai tanggal pengangkutan dari kebun, jam muat, tahun tanam, blok, jumlah janjang. Sedangkan tiket timbang dari PKS menginformasikan mengenai berat bersih buah, tahun tanam, blok, jumlah janjang, dan berat jenis rata-rata janjang. Misalnya, surat izin muat no 00644 tanggal 16 Februari 2021 mencatat buah dari blok 94IF diangkut sebanyak 105 janjang dan dari blok 93 RA diangkut sebanyak 69 janjang. Kemudian, berdasarkan tiket timbang No. 21021257 diketahui jumlah berat bersih untuk 174 janjang adalah 5.300 kg dengan berat janjang rata-rata 30,46 Kg.
	Status : Terpenuhi
2.2.2.2	Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
2.2.2.2.1	Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Perusahaan memiliki prosedur terkait penerimaan dan pemeriksaan buah yang tercantum di dalam SOP Sortasi (No. AEP/SOP/MILL/2014-002, tanggal 2 Januari 2015). Dalam prosedur tersebut termuat ketentuan tentang kriteria kematangan buah, serta standar toleransi kematangan buah seperti buah mentah 0%, buah kurang matang 5%, buah matang 85%, buah terlalu matang 5%, tandan kosong 1%, buah busuk 0%, buah tidak normal 4%. Mekanisme pengambilan sampel untuk kebun sendiri yaitu minimal 1 divisi mewakili 1 estate dengan unit sampling minimal 200-300 janjang, sedangkan untuk kebun luar dengan cara melakukan sortasi untuk seluruh truk yang masuk. Selain itu, didalam SOP <i>FFB Purchased</i> (Pembelian TBS) (No. AEP/FFB-P/SOP/001 Rev. 1 tanggal 26 Januari 2016) tentang tatacara pembelian TBS dari sumber luar (petani). Dalam prosedur tersebut dijelaskan bahwa pembelian TBS harus didasari dari kontrak antara petani atau pihak ketiga dan harus disahkan oleh CEO, TBS harus dari kebun yang terpercaya dan bukan dari kawasan hutan, serta terdapat kriteria buah yang diterima oleh pabrik, yaitu berat minimum 5 kg dan kriteria matang buah ditentukan dari jumlah brondolan yang terlepas dari tandan (>10 brondol). Perusahaan juga menunjukkan contoh surat perjanjian jual beli TBS No. 01/UK-TBS//2017 antara PT Ukindo dengan PT Sinar Sawit Perkasa yang ditandatangani tanggal 2 Januari 2017 dan berlaku selama 5 tahun. Pada surat perjanjian

	<p>kerja sama tersebut, diketahui terdapat ketentuan bahwa pihak kedua (PT Sinar Sawit Perkasa) menjamin bahwa TBS yang dijual adalah TBS yang tidak berasal dari penjarahan maupun pencurian, serta tidak berasal dari daerah kawasan hutan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
2.2.2.2.2	<p>Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</p>
	<p>Perusahaan memiliki dokumentasi sortasi buah dari kebun yang memberi informasi tentang jumlah buah mentah, kurang matang, matang, terlalu matang, busuk, abnormal, janjang kosong, dan tangkai panjang per bulan. Berdasarkan dokumen tersebut, selama bulan Desember 2020, Kebun Blankahan menyuplai buah sebanyak 5.971 kg dengan buah mentah 0,03%, buah kurang matang 3,26%, buah matang 93,91%, buah terlalu matang 0,22 %, buah busuk 0,01%, buah abnormal 2,56%, dan buah tangkai panjang 0,01 %.</p> <p>Berdasarkan observasi video sortasi di PKS, diketahui bahwa pekerja melakukan sortir terhadap buah yang masuk dan kemudian dicatat oleh petugas sortasi.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
2.2.2.2.3	<p>Tersedia dokumen harga TBS.</p>
	<p>PKS Blankahan juga menerima TBS yang berasal dari luar kebun PT Ukindo. Perusahaan menunjukkan dokumen pembayaran TBS dari supplier, misalnya PT Sinar Sawit Perkasa. Dokumen pembayaran tersebut terdiri dari summary penerimaan TBS dari PT Sinar Sawit Perkasa tanggal 11 – 13 Januari 2021, dokumen penetapan harga TBS, pengajuan pembayaran untuk 1.257,42 ton TBS, dan bukti bayar dari PT Ukindo ke PT Sinar Sawit Perkasa tanggal 14 Januari 2021 melalui Bank HSBC.</p> <p>Dokumen penetapan harga ditentukan oleh PT Ukindo berdasarkan harga CPO dan hal tersebut juga tercantum di dalam surat perjanjian jual beli TBS dengan PT Sinar Sawit Perkasa No. 01/UK-TBS//2017. Penetapan harga dilakukan setiap minggu.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
2.2.2.3	<p>Pengolahan TBS.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).</p>
2.2.2.3.1	<p>Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO.</p>
	<p>Perusahaan memiliki prosedur dan instruksi kerja dalam pelaksanaan pengolahan TBS dan prosedur mengenai standar kualitas serta <i>losses</i>, yang disahkan oleh CEO pada tanggal 02 Januari 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sterilizer</i>. Prosedur AEP/SOP/MILL/2014-04 dengan spesifikasi Kadar minyak didalam <i>condensate sterilizer</i> < 1,5% • <i>Thresher</i>. Prosedur AEP/SOP/MILL/2014-05 dengan spesifikasi: Rata-rata USB < 2% dari total FFB yang diproses • <i>Pressing</i>. Prosedur AEP/SOP/MILL/2014-06 dengan spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Nilai air terhadap CPO antara 28 – 32% - Kehilangan minyak didalam fibre dari mesin <i>press</i> < 5% - Biji yang pecah (<i>broken kernel</i>) didalam <i>fibre</i> < 20% • <i>Clarification</i>/Klarifikasi. Prosedur AEP/SOP/MILL/2014-07 dengan spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kadar minyak pada under flow < 6% (<i>wet basis</i>) - Kehilangan minyak dari mesin <i>centrifuge</i> < 1% - Kadar air pada minyak produksi < 0,20% - Kadar kotoran pada minyak produksi < 0,02% • <i>Kernel Recovery</i>. Prosedur AEP/SOP/MILL/2014-08 dengan spesifikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kehilangan Kernel di <i>Claybath</i> dan <i>Winower</i> < 2% per sampel - Efisiensi Ripple Mill 95-97% dan Kernel Pecah < 20%

	<ul style="list-style-type: none"> - Kadar air dan kotoran didalam kernel produksi < 7% • SOP <i>Storage Tank & Dispatch</i> dengan nomor AEP/SOP/MILL/2014-13 • SOP Kernel <i>Storage & Dispatch</i> dengan nomor AEP/SOP/MILL/2014-14 • Laboratorium: Prosedur AEP/SOP/MILL/2014-15 yang didalamnya menjelaskan mengenai: teknis analisa sampel <i>oil losses, press fibre, centrifudge, effluent</i>. <p>Berdasarkan observasi video kegiatan proses di PKS, mulai dari sterilizer sampai dengan stasiun kernel didapatkan informasi bahwa kondisi peralatan/stasiun pabrik berfungsi dengan baik.</p>																																			
	<p>Status : Terpenuhi</p>																																			
<p>2.2.2.3.2</p>	<p>Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan.</p>																																			
	<p>Perusahaan memiliki rekaman uji spesifikasi teknis pengolahan dalam daily production report. Berikut adalah rata-rata uji spesifikasi untuk Bulan Desember 2020:</p> <table border="1" data-bbox="236 719 1072 965"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>FFA (%)</th> <th>Moist (%)</th> <th>Dirt (%)</th> <th>Broken (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Production</td> <td>2,57</td> <td>0,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Storage Tank I</td> <td>4,20</td> <td>0,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Storage Tank II</td> <td>4,09</td> <td>0,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Storage Tank III</td> <td>3,01</td> <td>0,33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kernel Product I</td> <td></td> <td>5,89</td> <td>6,79</td> <td>11,85</td> </tr> <tr> <td>Kernel Product II</td> <td></td> <td>5,79</td> <td>6,56</td> <td>11,45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari data tersebut, pencapaian FFA untuk produksi masih sesuai dengan standar yang dimiliki perusahaan yaitu dibawah 5,00%. Sedangkan untuk standard kualitas ditentukan berdasarkan KPI yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FFA CPO: 5% • CPO (<i>Moist and impurities</i>): 0,25% • PK (<i>Moist and impurities</i>): 15% <p>Berdasarkan tinjauan dokumen, observasi lapangan dan wawancara tersebut perusahaan telah memiliki dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan.</p>	Description	FFA (%)	Moist (%)	Dirt (%)	Broken (%)	Production	2,57	0,20			Storage Tank I	4,20	0,30			Storage Tank II	4,09	0,36			Storage Tank III	3,01	0,33			Kernel Product I		5,89	6,79	11,85	Kernel Product II		5,79	6,56	11,45
Description	FFA (%)	Moist (%)	Dirt (%)	Broken (%)																																
Production	2,57	0,20																																		
Storage Tank I	4,20	0,30																																		
Storage Tank II	4,09	0,36																																		
Storage Tank III	3,01	0,33																																		
Kernel Product I		5,89	6,79	11,85																																
Kernel Product II		5,79	6,56	11,45																																
	<p>Status : Terpenuhi</p>																																			
<p>2.2.2.3.3</p>	<p>Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan.</p>																																			
	<p>Dokumentasi pelaksanaan pengolahan tercantum didalam dokumen Blankahan POM <i>Production Summary</i>. Perusahaan menunjukkan contoh summary pengolahan bulan Januari 2021, yang dirincikan sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="236 1458 922 1839"> <thead> <tr> <th>Production</th> <th>Budget</th> <th>Actual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total FFB Processed (Kgs)</td> <td>13.850.000</td> <td>17.776.995</td> </tr> <tr> <td>CPO (Kgs)</td> <td>2.735.380</td> <td>3.285.370</td> </tr> <tr> <td>OER (%)</td> <td>19,75</td> <td>18,48</td> </tr> <tr> <td>PK (Kgs)</td> <td>775.600</td> <td>1.064.079</td> </tr> <tr> <td>KER (%)</td> <td>5,60</td> <td>5,99</td> </tr> <tr> <td>Actual Processing hour</td> <td>329,76</td> <td>456,6</td> </tr> <tr> <td>Mill Throughput (ton/jam)</td> <td>42,00</td> <td>38,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perusahaan juga menampilkan dokumen jadwal dan realisasi perawatan mesin (Laporan <i>Preventive Maintenance</i>) 2020 dan 2021 yang dibuat oleh staf maintenance dan disetujui Mill Manager. Jadwal dan realisasi tersebut menjelaskan antara lain: nama mesin, tanggal perawatan, kerusakan, jenis perbaikan, kategori (preventive/breakdown), material, waktu perbaikan, dan pelaksana perawatan.</p>	Production	Budget	Actual	Total FFB Processed (Kgs)	13.850.000	17.776.995	CPO (Kgs)	2.735.380	3.285.370	OER (%)	19,75	18,48	PK (Kgs)	775.600	1.064.079	KER (%)	5,60	5,99	Actual Processing hour	329,76	456,6	Mill Throughput (ton/jam)	42,00	38,93											
Production	Budget	Actual																																		
Total FFB Processed (Kgs)	13.850.000	17.776.995																																		
CPO (Kgs)	2.735.380	3.285.370																																		
OER (%)	19,75	18,48																																		
PK (Kgs)	775.600	1.064.079																																		
KER (%)	5,60	5,99																																		
Actual Processing hour	329,76	456,6																																		
Mill Throughput (ton/jam)	42,00	38,93																																		
	<p>Status : Terpenuhi</p>																																			

2.2.2.3.4	Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.																				
	<p>Perusahaan telah memiliki izin penggunaan/pemanfaatan air sungai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 610/1481/DIS PM PPTSP/6/XI.1/IX/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 September 2018 dan berlaku selama 5 tahun. Berdasarkan izin tersebut, sumber pengambilan air berasal dari Sungai Penjaraja</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan manajer PKS, perusahaan menetapkan budget penggunaan air untuk Blankahan POM sebesar 1,2 m³/tonTBS. Perusahaan telah menunjukkan rekaman pemakaian air untuk unit pengolahan kelapa sawit dan domestik. Pemakaian air bulan September - Desember 2020 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="236 600 1493 801"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>TBS (Ton)</th> <th>Penggunaan Air PKS (m³)</th> <th>m³/tonTBS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>September</td> <td>16.425,50</td> <td>14.875</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>Oktober</td> <td>13.373,49</td> <td>12.345</td> <td>0,94</td> </tr> <tr> <td>November</td> <td>12.971,85</td> <td>12.043</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>Desember</td> <td>13.952,36</td> <td>12,450</td> <td>0,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan observasi video pada areal WTP PKS, diketahui bahwa <i>flowmeter</i> berfungsi dengan baik. Perusahaan juga telah melakukan pembayaran pajak penggunaan air permukaan umum. Hal tersebut telah dijelaskan pada indikator 2.1.3.</p>	Bulan	TBS (Ton)	Penggunaan Air PKS (m ³)	m ³ /tonTBS	September	16.425,50	14.875	0,79	Oktober	13.373,49	12.345	0,94	November	12.971,85	12.043	0,95	Desember	13.952,36	12,450	0,93
Bulan	TBS (Ton)	Penggunaan Air PKS (m ³)	m ³ /tonTBS																		
September	16.425,50	14.875	0,79																		
Oktober	13.373,49	12.345	0,94																		
November	12.971,85	12.043	0,95																		
Desember	13.952,36	12,450	0,93																		
	Status : Terpenuhi																				
2.2.2.4	<p>Pengelolaan limbah.</p> <p>Pengelola Pabrik/Mill memastikan bahwa limbah pabrik kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.</p>																				
2.2.2.4.1	Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).																				
	<p>Perusahaan telah memiliki prosedur mengenai pengelolaan limbah (cair, padat dan udara) meliputi :</p> <p>a. Pengelolaan Limbah Padat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Work Instruction</i> Pengelolaan EFB dan Solid (No. Do.: AEP/WI/08/02/20, tanggal 01 Oktober 2012) diantaranya memuat tujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan Janjangan Kosong dan Solid di areal Mill. 2) SOP <i>Biomass Plant</i> BOM (AEP/SP tanggal 24 September 2014) memuat prosedur meminimalisasi limbah tandan kosong yang dikonversi menjadi serat halus/fiber yang dapat difungsikan menjadi bahan dasar pembuatan jok mobil, sofa, furniture, keset dll <p>b. Pengelolaan Limbah Cair</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Work Instruction Effluent</i> (AEP/WI/02/08/12, tanggal 01 Mei 2012) diantaranya memuat tujuan mengolah semua limbah cair yang diproduksi oleh pabrik dan mengurangi polusi dari limbah yang dikeluarkan dengan IPAL. Terdapat 9 kolam, yaitu: cooling pond, acidification pond, anaerobic pond 1, 2, 3, 4, 5; facultative pond 1 dan 2; bio flow 1 dan 2 yang dilengkapi dengan mesin pendorong angin dan tabung bioflow. 2) SOP <i>Biogas Plant</i> (AEP/SP tanggal 24 September 2014) memuat prosedur pemanfaatan POME untuk menghasilkan listrik untuk Biomass Plant, SBR dan <i>Biogas Plant</i>. <p>c. Pengelolaan Limbah Udara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Pengendalian Pencemaran Udara (No. Dokumen: AEP/SP/02/10/3.9, tanggal 1 Oktober 2012) diantaranya membahas tujuan untuk memastikan kondisi udara di area PT. UKINDO tidak tercemar dan masih layak sesuai 																				

	<p>dengan Nilai Ambang Batas yang telah ditentukan. Prosedur operasi yang meliputi: sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sesuai PP No.41/1999 setiap 6 bulan sekali dan pengujian udara ambient setiap 6 bulan sekali oleh Laboratorium yang telah terakreditasi KAN (LP-1284-IDN).</p> <p>Berdasarkan video yang dikirimkan, terdapat IPAL untuk pengelolaan limbah cair; <i>Biomass Plant</i> untuk memanfaatkan limbah tandan kosong; serta Biogas Plant untuk memanfaatkan limbah cair di IPAL.</p>																																					
	Status : Terpenuhi																																					
2.2.2.4.2	Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu.																																					
	<p>Perusahaan memiliki hasil pengujian kualitas limbah cair setiap bulan sebelum dialirkan ke lahan (<i>Land Application</i>) yang termuat dalam laporan limbah cair periode triwulan I sd IV tahun 2020. Pengujian dilakukan laboratorium terakreditasi (LP-389-IDN dan LP-1284-IDN). Berdasarkan hasil pengujian kualitas limbah cair diketahui bahwa seluruh parameter uji telah masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan (di bawah NAB). Berikut adalah hasil pengujian untuk periode juli 2020-Januari 2021:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th rowspan="2">Baku Mutu</th> <th colspan="7">Hasil uji</th> </tr> <tr> <th>Jul-20</th> <th>Ags 20</th> <th>Sep-20</th> <th>Okt 20</th> <th>Nop 20</th> <th>Des 20</th> <th>Jan-21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>6-9</td> <td>8,97</td> <td>7,87</td> <td>7,91</td> <td>8,02</td> <td>8,09</td> <td>8,11</td> <td>7,66</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>mg/l</td> <td><5000</td> <td>4.180</td> <td>4.360</td> <td>4.520</td> <td>3.990</td> <td>4.130</td> <td>3.990</td> <td>3.920</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai Ambang Batas : Kepmenlh No 29 Tahun 2003 Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Langkat diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengujian kualitas limbah cair pabrik dan melaporkannya secara berkala. Serta tidak terdapat isu-isu dan laporan yang masuk dari pihak lain tentang dampak negatif terhadap lingkungan akibat pengelolaan limbah cair pabrik.</p> <p>Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan di lokasi lahan aplikasi Blok 95 RA, Perusahaan telah mengaplikasikan limbah cair kelahan sesuai dengan izin yang dimilikinya.</p> <p>Selain itu, Perusahaan menunjukkan bukti pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan triwulan II pada tanggal 24 Juli 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan triwulan III pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan triwulan IV pada tanggal 25 Januari 2021, dengan stempel tanda terima <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan memiliki dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu.</p>	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil uji							Jul-20	Ags 20	Sep-20	Okt 20	Nop 20	Des 20	Jan-21	pH	-	6-9	8,97	7,87	7,91	8,02	8,09	8,11	7,66	BOD	mg/l	<5000	4.180	4.360	4.520	3.990	4.130	3.990	3.920
Parameter	Satuan				Baku Mutu	Hasil uji																																
		Jul-20	Ags 20	Sep-20		Okt 20	Nop 20	Des 20	Jan-21																													
pH	-	6-9	8,97	7,87	7,91	8,02	8,09	8,11	7,66																													
BOD	mg/l	<5000	4.180	4.360	4.520	3.990	4.130	3.990	3.920																													
	Status : Terpenuhi																																					
2.2.2.4.3	Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient).																																					
	<p>Perusahaan memiliki rekaman hasil pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) setiap semester yang dilakukan oleh Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi KAN (LP-1284-IDN). Hasil pengukuran untuk Semester II Tahun 2020 (4 November 2020) disajikan pada Tabel di bawah ini.</p> <p>Pengujian kualitas udara ambient semester II tahun 2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Satuan</th> <th>NAB</th> <th>Hasil Uji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Satuan	NAB	Hasil Uji																																	
Parameter	Satuan	NAB	Hasil Uji																																			

			Kantor PKS	Perumahan Karyawan	Kolam IPAL	Area Biogass	Kantor Estate
Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	900	34,1	32,5	34,8	34,8	34,7
Karbon Monoksida (CO)	µg/m ³	30.000	<1.145	<1.145	<1.145	<1.145	<1.145
Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/m ³	400	19,4	19,3	19,4	22,4	19,4
Oksidan (O ₃)	µg/m ³	235	43,9	27,1	43,2	28,7	24,3
TSP	µg/m ³	-	849,2	44,2	86,9	76,2	32,6
Timah Hitam (Pb)	ppm	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Amoniak (NH ₃)	ppm	2	0,084	0,074	0,12	0,087	0,078
Hidrokarbon Sulfida	µg/m ³	0,02	<0,019	<0,019	<0,019	<0,019	<0,019
Kebisingan	dB(A)	70	64,9		69,8	62,2	
		65					52,8
		55		51,3			

Keterangan :

- 1) No 1 - 6, mengacu pada PP 41 Tahun 1999
- 2) No 7 - 8, mengacu pada Kep.men LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
- 3) No 9, mengacu pada Kep.men LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan (70 dBA untuk Kawasan peindustrian, 65 dBA untuk Kawasan perkantoran dan pergudangan, 55 dBA untuk Kawasan pemukiman)

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa seluruh parameter telah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

Pengujian kualitas emisi semester II tahun 2020

Boiler

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Pengujian
Partikulat	µg/m ³	300	115
Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/m ³	600	17
Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/m ³	800	66
Hidrogen Klorida (HCL)	µg/m ³	5	4,25
Klorin (Cl ₂)	µg/m ³	5	4,38
Amoniak (NH ₃)	µg/m ³	1	0,39
Hidrogen Flourida (HF)	µg/m ³	8	0,42
Opasitas	%	30	<20

Baku mutu mengacu kepada PerMenLH no 07 tahun 2007

Genset (Perkins 400 KW)

Parameter	Satuan	NAB	Hasil Pengujian
Partikulat	mg/Nm ³	150	40,2
Sulfur Dioksida (SO ₂)	mg/Nm ³	800	5,24
Nitrogen Dioksida (NO ₂)	mg/Nm ³	1000	258

	Karbon Monoksida (CO)	mg/Nm ³	600	148
	Opasitas	%	-	<20
	Baku mutu mengacu kepada PermenLH no 13 tahun 2009			
	Berdasarkan hasil pengujian, seluruh parameter pada pengujian kualitas udara emisi untuk boiler dan genset masih sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.			
	Perusahaan memiliki bukti telah melaporkan hasil pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) setiap semester yang termuat dalam Laporan UKL-UPL. Terdapat bukti tanda terima laporan sbb:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan UKL-UPL Semester I Tahun 2021 (Januari - Juni) kepada DLH kab Langkat Tanggal 01 Oktober 2020, dengan cap tanda terima - Laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2020 (Juli - Desember) kepada DLH kab Langkat Tanggal 3 Februari 2021, dengan cap tanda terima. 			
	Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient).			
	Status : Terpenuhi			
2.2.2.4.4	Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.			
	Perusahaan memiliki dokumen hasil pengukuran kualitas air limbah cair, termuat dalam Laporan Limbah Cair per-triwulan. Terdapat rekaman bukti tanda terima laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, misalnya sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan triwulan II pada tanggal 24 Juli 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan triwulan III pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan triwulan IV pada tanggal 25 Januari 2021, dengan stempel tanda terima 			
	Perusahaan juga memiliki dokumen hasil pengukuran kualitas udara, termuat dalam Laporan UKL-UPL persemester. Terdapat bukti tanda terima laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Langkat, misalnya sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan UKL-UPL Semester I Tahun 2021 (Januari - Juni) kepada DLH kab Langkat Tanggal 01 Oktober 2020, dengan cap tanda terima - Laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2020 (Juli - Desember) kepada DLH kab Langkat Tanggal 3 Februari 2021, dengan cap tanda terima. 			
	Selain itu, Perusahaan juga memiliki dokumen pengelolaan limbah B3 yang termuat di dalam laporan pengelolaan limbah B3 per-triwulan. Terdapat rekaman bukti tanda terima laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, misalnya sebagai berikut :			
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan triwulan II pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan triwulan III pada tanggal 16 Oktober 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan triwulan IV pada tanggal 25 aAnuari 2021, dengan stempel tanda terima 			
	Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.			
	Status : Terpenuhi			
2.2.2.4.5	Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang.			
	Perusahaan tidak membuang air limbahnya ke badan air tetapi memanfaatkannya ke lahan (<i>Land Application</i>), sehingga tidak terdapat surat izin pembuangan air limbah ke badan air.			
	Status : Terpenuhi			
2.2.2.5	Pemanfaatan Limbah.			
	Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak			

	lingkungan.
2.2.2.5.1	Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).
	<p>Perusahaan telah memiliki prosedur mengenai pengelolaan limbah (cair, padat dan udara) meliputi :</p> <p>a. Pengelolaan Limbah Padat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan tandan kosong (EFB) dan Solid dalam nomor. AEP/WI/08/02/20 tanggal 1 Oktober 2012 yang menjelaskan metode dan mekanisme pemanfaatan limbah padat jangjang kosong dan solid. 2) SOP Biomas Plant BOM (AEP/SP tanggal 24 September 2014) memuat prosedur meminimalisasi limbah tandan kosong yang dikonversi menjadi serat halus/fiber yang dapat difungsikan menjadi bahan dasar pembuatan jok mobil, sofa, furniture, keset dll 3) Pemanfaatan limbah padat berupa serat (<i>fibre</i>) dan cangkang (<i>shell</i>) tertuang SOP Steam Plant AEP/SP/02/08/09 dan Work Instruction AEP/WI/02/08/9 tanggal 1 Mei 2012 yang menjelaskan bahwa serat (<i>fibre</i>) dan cangkang (<i>shell</i>) dimanfaatkan untuk penggunaan bahan pembakaran boiler. <p>b. Pengelolaan Limbah Cair</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Work <i>Instruction Effluent</i> (AEP/WI/02/08/12, tanggal 01 Mei 2012) diantaranya memuat tujuan mengolah semua limbah cair yang diproduksi oleh pabrik dan mengurangi polusi dari limbah yang dikeluarkan dengan IPAL. Terdapat 9 kolam, yaitu: cooling pond, acidification pond, anaerobic pond 1, 2, 3, 4, 5; facultative pond 1 dan 2; bio flow 1 dan 2 yang dilengkapi dengan mesin pendorong angin dan tabung bioflow. 2) SOP <i>Land Application</i> (No. Dokumen: AEP/SP/GEN/07, tanggal 23 Januari 2013) yang didalamnya membahas mengenai: pemanfaatan limbah cair pabrik sebagai pupuk dengan memanfaatkan unsur hara yang ada di limbah cair tersebut serta mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran ke dalam sungai. Didalamnya menjelaskan mengenai prosedur operasi sebelum melakukan pekerjaan (antara lain: memastikan pompa LA di kolam IV dan IX berfungsi baik, instalasi pipa distribusi ke flatbed tidak bocor, memastikan flat bed yang akan dialiri limbah cair), metode kerja, setelah melakukan pekerjaan dan pemantauan LA. 3) SOP <i>Biogas Plant</i> (AEP/SP tanggal 24 September 2014) memuat prosedur pemanfaatan POME untuk menghasilkan listrik untuk Biomas Plant, SBR dan Biogas Plant. <p>c. Pengelolaan Limbah Udara</p> <p>SOP Pengendalian Pencemaran Udara (No. Dokumen: AEP/SP/02/10/3.9, tanggal 1 Oktober 2012) diantaranya membahas tujuan untuk memastikan kondisi udara di area PT. UKINDO tidak tercemar dan masih layak sesuai dengan Nilai Ambang Batas yang telah ditentukan. Prosedur operasi yang meliputi: sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sesuai PP No.41/1999 setiap 6 bulan sekali dan pengujian udara ambient setiap 6 bulan sekali oleh Laboratorium yang telah terakreditasi KAN (LP-1284-IDN).</p> <p>Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan perusahaan, terdapat : IPAL untuk pengelolaan limbah cair, Biomass Plant untuk memanfaatkan limbah tandan kosong, dan Biogas Plant untuk memanfaatkan limbah cair di IPAL.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).</p>
	Status : Terpenuhi
2.2.2.5.2	Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> (LA) dari instansi berwenang.
	<p>Perusahaan telah memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perpanjangan izin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah Kepada Perkebunan PT UKINDO dari Bupati Langkat melalui Keputusan Bupati Langkat Nomor: 660.3-09/K/2013 tanggal 21 Juni 2013 (berlaku 5 tahun) seluas 550 Ha.

- 2) Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah di Perkebunan PT United Kindom Indonesia Plantations Blankahan Oil Mill dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor : 657/DLH-LKT/2018 tanggal Agustus 2018.
- 3) Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) Nomor : 660-0004/IPAL/DPMP2TSP-LKT/2020 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Langkat tanggal 27 Februari 2020, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan bukti yang telah ditunjukkan, Perusahaan telah memiliki surat izin pemanfaatan limbah cair untuk *Land Application* (LA) dari instansi berwenang.

Status : Terpenuhi

2.2.2.5.3 Tersedia dokumen pemanfaatan limbah.

Perusahaan memiliki dokumen mengenai pemanfaatan limbah cair di lahan yang tertuang dalam Laporan Limbah Cair pertriwulan. Dalam Laporan Limbah Cair memuat data pengukuran kualitas air limbah harian seperti pH dialirkan, debit harian pengaliran ke Lahan dan Lokasi lahan yang dialiri hasil pengujian kualitas air limbah bulanan.

Perusahaan memiliki peta sebaran lahan yang dialiri oleh POME (*Land Application*)

No	Blok	Jumlah Kolam	Luas	Lokasi
1	A	87	4.7	Blok 95 RA
2	B	36	1.7	Blok 95 RA
3	C	41	2.7	Blok 95 RA
4	D1	27	1.2	Blok 95 RA
5	D2	26	2.3	Blok 95 RA
6	E1	35	2.7	Blok 95 RA
7	E2	74	2.3	Blok 95 RA
8	F	113	5.5	Blok 94 IC
9	TPU	53	4.1	Blok 94 IC
10	94	114	2.4	Blok 94 RA
11	95	118	3.3	Blok 95 RA
12	WAHAB	48		Blok 95 RA

Perusahaan memiliki rekaman pemanfaatan limbah padat setiap bulan tahun 2020 meliputi pemanfaatan fiber, cangkang, jangjang kosong dan dan cangkang untuk bahan bakar boiler; jangangan kosong untuk biomas plant dan diaplikasikan dilapangan, serta limbah cair yang diaplikasikan ke lahan (*Land Application*) dan Biogas Plant.

Selama periode tahun 2020, Perusahaan telah menggunakan fiber sebagai bahan bakar boiler sebesar 20.904,53 ton. Sedangkan untuk cangkang selain untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler, ada juga yang dijual kepada pihak luar, dari dokumen yang ditunjukkan, selama tahun 2020 sebanyak 11.323,3 ton cangkang yang digunakan untuk bahan bakar boiler dan 1.731 ton yang dijual. Untuk pemanfaatan limbah cair ke lahan (*Land Application*), selama tahun 2020 sebesar 248.310 m³.

Selain rekaman tandan kosong yang masuk ke dalam biomass plant, Perusahaan juga menunjukkan rekaman tandan kosong (EFB) yang telah diaplikasikan selama periode tahun 2020 sebanyak 9.154 ton dengan luasan lahan yang diaplikasikan seluas 305 Ha.

Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki dokumen pemanfaatan limbah.

	Status : Terpenuhi
2.3	Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan. Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang- undangan.
2.3.1	Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan. Hasil verifikasi dokumen areal <i>statement</i> , wawancara dengan stakeholder seperti instansi dan desa sekitar (Desa Blankahan dan Desa Sukadamai) serta observasi lapangan pada kegiatan panen, pupuk, pengecekan patok batas dan lainnya melalui video, diketahui bahwa tidak terdapat indikasi adanya areal pertambangan di PT Ukindo.
	Status : Terpenuhi
2.3.2	Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan. Hasil verifikasi dokumen areal <i>statement</i> , wawancara dengan stakeholder seperti instansi dan desa sekitar (Desa Blankahan dan Desa Sukadamai) serta observasi lapangan pada kegiatan panen, pupuk, pengecekan patok batas dan lainnya melalui video, diketahui bahwa tidak terdapat indikasi adanya areal pertambangan di PT Ukindo.
	Status : Terpenuhi
2.4	Rencana dan Realisasi Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit.
2.4.1	Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya. Perusahaan telah memiliki Hak Guna Usaha dengan sertifikat No. 2 tahun 1996 seluas 956.20 Ha. Adapun rincian realisasi pemanfaatan HGU termuat dalam dokumen areal <i>statement</i> , antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Areal Tanaman Menghasilkan: 913 Ha - Areal yang tidak dapat ditanami/<i>Reserve area</i> : 1,4 Ha - Pemakaman : 0,3 Ha - Kebun sayur organik : 1 Ha - Perumahan : 13,10 Ha - Lapangan olah raga : 0,8 Ha - Pabrik : 9,90 Ha - Jalan/sungai : 16,7 Ha <p>Perusahaan menunjukkan dokumentasi perawatan patok HGU yang berjumlah 16 patok. Adapun pengecekan dan perawatan patok batas dilakukan pada Januari 2021. Dari dokumentasi tersebut, diketahui bahwa seluruh patok terpelihara dengan baik. Hasil observasi video pada patok misalnya patok BPN III, BPN IV, BPN V juga diketahui bahwa patok terpelihara dengan baik.</p> <p>Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan HGU.</p>
	Status : Terpenuhi
2.4.2	Tersedia dokumen rencana pembangunan unit pengolahan dan realisasi kapasitas unit pengolahan kelapa sawit. Rencana pembangunan unit pengolahan termuat dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor. 522.2/70/BPPTSU/1.3/IX/2012 dengan kapasitas Pabrik Pengolahan Sawit 45 Ton/Jam. Terkait dengan realisasi kapasitas pengolahan, perusahaan menunjukkan dokumen realisasi kapasitas olah setahun terakhir. Adapun realisasi kapasitas olah dalam setahun terakhir sebagai berikut :

Bulan (2020/2021)	Troughput (Ton TBS / Jam)
Februari 20	42,20
Maret 20	43,42
April 20	43,86
Mei 20	42,74
Juni 20	41,00
Juli 20	44,30
Agustus 20	44,43
September 20	44,10
Oktober 20	43,93
November 20	44,33
Desember 20	41,86
Januari 21	38,93
Rata – rata	42,93

Dari data diatas, diketahui bahwa realisasi kapasitas unit pengolahan masih sesuai dengan iin yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki rencana pembangunan unit pengolahan dan realisasi kapasitas unit pengolahan kelapa sawit.

Status : Terpenuhi

2.5 Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang- undangan.

2.5.1 Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.

SOP yang mengatur mengenai pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan yang diatur didalam SOP Komunikasi dengan Stakeholder (AEP/SP/02/10/3.1, tanggal berlaku 02 Desember 2011) yang disetujui oleh *Chief Executive Officer*. Dalam SOP ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- *Management Representative* ditunjuk sebagai perwakilan manajemen untuk melakukan komunikasi internal maupun eksternal (seperti Humas atau KTU), permintaan informasi ditanggapi paling lambat 7 hari. Informasi-informasi yang dapat diakses oleh publik dan terkait dengan pemenuhan peraturan-peraturan nasional yang berlaku seperti dokumen perijinan, rekaman pelaksanaan K3, dokumen lingkungan (AMDAL/ UKL-RPL), aktivitas Sosial (CSR). Informasi akses terbatas (bersifat rahasia) seperti dokumen legal, hasil internal audit (keuangan), dokumen kebijakan/ prosedur yang sifatnya terkendali, data pribadi pekerja dan informasi situs-situs keramat yang dijaga masyarakat lokal dan informasi species langka.
- Setiap komunikasi dengan stakeholder dijalankan di unit manajemen dengan mengedepankan prinsip keterbukaan.
- Komunikasi internal dilakukan dalam bentuk rapat LKS Bipartit dilakukan 6 bulan sekali untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan terkait ketenagakerjaan secara bersama antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja.
- Briefing pagi sebelum aktivitas operasional dimulai yang dilakukan oleh *Estate/ Factory Manager, Senior Assistant* atau *Filed Assistant*.
- Papan pengumuman digunakan untuk menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan maupun yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Selebaran atau brosur berisi informasi yang berasal dari manajemen perusahaan maupun dari dinas pemerintah.
- Komunikasi dengan eksternal dilakukan melalui surat menyurat resmi kepada stakeholder, selebaran/ brosur dan melalui kegiatan-kegiatan/ event yang diselenggarakan oleh stakeholder.
- Disamping itu juga, Manajemen Kebun / Pabrik secara aktif mengambil inisiatif mengkomunikasikan setiap kegiatan yang spesifik da berpotensi meminimumkan dampak kepada stakeholder untuk minta masukan.
- Unit manajemen dapat mengikutsertakan perwakilan dari kantor pusat sebagai pendamping

	<p>Dokumentasi proses komunikasi di dalamnya mencakup : subyek yang dikomunikasikan, tanggal & lokasi, peserta yang hadir, kesepakatan atau hasil komunikasi, foto pada saat berlangsungnya komunikasi, daftar hadir.</p> <p>SOP pemberian Informasi Publik kepada <i>Stakeholder</i> (AEP/SP/02/10/3.2, Tanggal terbit 2 Desember 2011) yang disetujui oleh <i>Chief Executive Officer</i>, dalam SOP menjelaskan beberapa hal berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap <i>stakeholder</i> baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas kebun dan pabrik kelapa sawit (seperti karyawan, masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, <i>smallholder</i> atau <i>outgrower</i> dan dinas pemerintah) dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik baik secara lisan maupun tertulis. - Mengisi formulir Permintaan Informasi Pulbik, disertai KTP, jika permohonan melalui email, maka Management Representative mencatat dalam Formulir Permintaan Informasi dan diparaf dan segera diproses. - Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima permintaan, departemen/ section yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan tertulis, jika dalam waktu 7 hari tidak dapat dipenuhi, maka departemen/ section terkait dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkannya dengan pemberitahuan kepada penanggung jawab. - Jika permintaan disetujui, maka MR memberikan jawaban untuk pemohon dalam formulir pemberian informasi publik, dan salinan bahan/ meteri informasi yang diminta diberikan kepada pemohon. - Jika permohonan ditolak, maka disampaikan alasan penolakan kepada pemohon, jika pemohon keberatan atas penolakan, maka diselesaikan melalui Prosedur Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Stakeholder. <p>Rekaman komunikasi dengan stakeholder dalam bentuk surat menyurat dan mengajukan permohonan menggunakan formulir Permintaan Informasi Publik (SEP/FM/02/10/3.1 dan bila disetujui dicatat dalam formulir Pemberian Informasi Publik (AEP/FM/02/10/3.2)</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>2.5.2</p>	<p>Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.</p>
	<p>Perusahaan menunjukkan dokumen pemberian informasi atau pelaporan wajib kepada instansi terkait, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib lapor tenaga kerja secara online dengan nomor pelaporan 20772.20210212.0001 yang dilaporkan tanggal 12 Februari 2021. Kewajiban perusahaan untuk melapor kembali adalah tanggal 12 Februari 2022. - Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan periode Semester II 2020 kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Januari 2021. - Laporan Pemanfaatan HGU tahun 2020 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 5 Februari 2021. - Laporan P2K3 periode triwulan IV 2020 kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2021. - Laporan Pengelolaan LB3 periode Triwulan IV 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tanggal 25 Januari 2021. - Laporan penanaman modal Kebun Blankahan periode Triwulan IV 2020 secara online dengan nomor laporan 825502 tanggal 10 Januari 2021. - Laporan penanaman modal PKS Blankahan periode Triwulan IV 2020 secara online dengan nomor laporan 825509 tanggal 10 Januari 2021 - Laporan Pemanfaatan HGU yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat tanggal 5 Februari 2021. - Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan semester 1 tahun 2020 disampaikan kepada Dinas Perkebunan tanggal 25 Juli 2020. - Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan semester 2 tahun 2020 disampaikan kepada Dinas Perkebunan tanggal 22 Januari 2021. - Laporan pengelolaan limbah cair (land aplikasi) triwulan II pada tanggal 24 Juli 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan pengelolaan limbah cair (land aplikasi) triwulan III pada tanggal 23 Oktober 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan pengelolaan limbah cair (land aplikasi) triwulan IV pada tanggal 25 Januari 2021, dengan stempel tanda terima - Laporan UKL-UPL Semester I Tahun 2021 (Januari - Juni) kepada DLH kab Langkat Tanggal 01 Oktober 2020,

	<p>dengan cap tanda terima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan UKL-UPL Semester II Tahun 2020 (Juli - Desember) kepada DLH kab Langkat Tanggal 3 Februari 2021, dengan cap tanda terima. - Laporan pengelolaan LB3 triwulan II pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan pengelolaan LB3 triwulan III pada tanggal 16 Oktober 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan pengelolaan LB3 triwulan IV pada tanggal 25 Januari 2021, dengan stempel tanda terima
	Status : Terpenuhi
2.5.3	Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.
	<p>Perusahaan menunjukkan Daftar Keluhan/Informasi/Bantuan Program untuk Masyarakat periode 2020 yang menginformasikan perihal surat masuk dan surat keluar dari stakeholder. Hasil verifikasi dokumen hanya terdapat permintaan terkait permohonan bantuan, undangan kegiatan dan kerjasama lainnya.</p> <p>Berikut salah satu contoh dari permohonan tersebut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan tanggal 15/09/2020 dari ITM Fakultas Teknologi Industri, dokumen pendukung No. 1177/II.V/DEKFTI/ITM/IX/2020 mengenai Permohonan Kerja Praktek, sudah terealisasi dan status : Selesai - Permohonan tanggal 5/11/2020 dari Polsek Kuala, dokumen pendukung No. B/260/XI/2020 mengenai banuan tenaga babat rumput, sudah teralisasi, status : selesai - Permohonan tanggal 30/11/2020 dari Disnaker Langkat, dokumen pendukung 005.3053.31/Dinaker/soso mengenai sosialisasi oengenai Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, terealisais tanggal 01/12/2020, status: selesai - Dan lainnya
	Status : Terpenuhi
PRINSIP # 3	
PELINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT	
3.1	Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan.
	<p>Areal operasional (HGU) PT Ukindo merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>) dan bukan berasal dari kawasan hutan. Hasil <i>overlay</i> lokasi operasional dengan draft RTRWP Sumatera Utara 2010-2030 dimana areal perusahaan terdapat di areal penggunaan lain (APL). Perusahaan juga melakukan <i>overlay</i> peta operasional dengan Peta Indikatif Penundaan Penundaan Izin (Revisi X) Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi X berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 dan <i>overlay</i> dengan Peta Kawasan Hutan sesuai dengan SK Menhut No. 579 Tahun 2014. Berdasarkan hasil <i>overlay</i> peta-peta tersebut, diketahui bahwa areal PT Ukindo berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).</p>
	Status : Terpenuhi
3.2	Tersedia dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota.
	<p>Tidak terdapat perubahan sampai dengan penilaian <i>surveillance</i> 1.2</p> <p>Perusahaan tidak memiliki izin lokasi dikarenakan merupakan lahan bekas perkebunan kolonial Belanda (hak <i>erphact</i>), yang dijelaskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal PT Ukindo Plantation semula adalah hak concession Langkat Sumatra Rubber Co yang dikenal sebagai Blankahan A dan Blankahan B. Terkait penerapan UUPA, areal tersebut diambil alih oleh Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agraria No. 351/Ka tanggal 30 Juni 1961. - Berdasarkan SK Menteri Agraria No. 352/Ka tanggal 3 Juli 1961 dan Surat keputusan No. II/23/Ka tanggal 8 Juli 1962, Areal Blankahan A (141,90 Ha), Blankahan B (320 ha) dan Sinampur (497 Ha) diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Gotong Royong Djaja (Dahulu CV Gotong Rojong) berkedudukan di Medan. - Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3/HGU/BA/1968 tanggal 26 November 1968 areal HGU tersebut dialihkan dari PT. Gotong Rojong Djaja kepada PT. Kartani. - Berdasarkan SK 3/HGU/BA/68 A tanggal 2 Maret 1970 terjadi pengalihan Hak Guna Usaha dari PT. Kartani kepada PT. Talang Sari Indah. - Pada tahun 1976, terjadi jual beli antara PT. Talang Sari Indah dan Canadianty Corporation (PMA) dan peralihan ini disetujui oleh Menteri Dalam Negeri melalui SK No. 2/12/DJA/76 tanggal 30 April 1976 seluas 958,90 Ha, yang terdiri dari Blankahan A seluas 141,90 Ha, Blankahan B seluas 320 ha dan Sinampur seluas 497 Ha. Atas jual beli

tersebut diterbitkan HGU Nomor 1/1976 tertanggal 12 Februari 1976 oleh Departemen Dalam Negeri sub Direktorat Agraria Langkat. Masa waktu HGU adalah 25 tahun dan berakhir 11 Pebruari 2001.

- Pada tahun 1996, terbit Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2-VIII-1996 tanggal 30 April 1996 perihal persetujuan Ijin Perubahan nama pemegang HGU No. 1/1976 dari atas nama PT. Canadianty Corporation menjadi PT. United Kingdom Indonesia Plantation serta memberi perpanjangan haknya. Atas dasar persetujuan tersebut maka terbit SK HGU No. 2 tanggal 30 Juli 1996, berlaku selama 25 tahun atau berakhir pada tanggal 11 Februari 2026.

Hasil wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat diperoleh informasi bahwa tidak terdapat perubahan atau penambahan izin lokasi PT Ukindo.

Status : Terpenuhi

**PRINSIP # 4
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**

4.1 Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan Kelapa Sawit.

Perusahaan Perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Tersedia IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Perusahaan memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan sistem *single feeding* yang terdiri dari 10 kolam sebagai berikut :

No	Nama Kolam	Volume (m ³)	Keterangan
1	<i>Hidrolisis Pond</i>	3.750	
2	<i>Acid Pond</i>	1.357	<i>To Biogas Plant</i>
3	<i>An Aerobic Pond</i>	7.540	
4	<i>Storage Pond</i>	6.780	
5	<i>Settling Pond</i>	852	
6	<i>Sediment Pond</i>	852	
7	<i>Aerobic Pond</i>	360	
8	<i>Aerobic Pond</i>	360	
9	<i>Stabilization</i>	100	
10	<i>Settling</i>	100	

Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan, perusahaan telah melakukan pemanfaatan air limbah sebagai sumber energy listrik melalui kegiatan *methane capture (Biogas Plant)* sehingga dihasilkan listrik yang digunakan sebagai sumber listrik dengan bekerjasama dengan PLN. Berdasarkan wawancara dengan operator methan capture dari instalasi biogas tersebut dapat menghasilkan 23,64 Megawattshour/hari, dengan dijual kepada PLN sebanyak 19,2 Megawattshour/hari.

Tersedia juga *Work Instruction* Pengelolaan IPAL (No. Dok.: AEP/WI/08/02/19 Rev 00 tanggal 01 Oktober 2012, yang bertujuan agar pengoperasian kolam limbah secara benar dan tepat untuk mendapatkan hasil yang optimum dalam proses pengolahan air limbah sesuai dengan baku mutu limbah cair.

Berdasarkan hasil dokumentasi berupa video di kolam IPAL diketahui bahwa kondisi kolam IPAL sudah terdapat

	<p>monitoring debit limbah cair pabrik yang dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Terdapat papan larang memasuki area IPAL, yang dapat memasuki area tersebut hanya petugas kolam IPAL. Selain itu tidak ditemukan kebocoran atau luapan limbah cair.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah.</p>
	Status : Terpenuhi
4.1.2	Tersedia dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air.
	Perusahaan tidak membuang air limbahnya ke badan air tetapi memanfaatkannya ke lahan (LA), sehingga tidak diperlukan surat izin pembuangan air limbah ke badan air.
	Status : Terpenuhi
4.1.3	Tersedia dokumen izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang limbah cair ke laut.
	Perusahaan tidak membuang air limbahnya ke laut (lokasi kebun jauh dari laut) tetapi memanfaatkannya ke lahan (LA), sehingga tidak diperlukan surat izin pembuangan air limbah ke laut.
	Status : Terpenuhi
4.2	<p>Kewajiban Terkait Izin Lingkungan.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.</p>
4.2.1	Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.
	<p>Perusahaan memiliki dokumen lingkungan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. UKL-UPL disahkan tanggal 25-02-1998. Kajian UKL-UPL meliputi kebun kelapa sawit seluas 956,20 Ha dan pembangunan pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS/Jam. Sebelumnya kegiatan perusahaan adalah perkebunan karet dan kakao. 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Usaha Pabrik kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. UKL-UPL disetujui berdasarkan SK Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat No. 660.1-89/PDL-LKT/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004. Kajian UKL-UPL meliputi pembangunan pabrik dengan kapasitas 20 ton TBS/Jam 3) Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Usaha Pabrik kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi berdasarkan Surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat No. 660-597/BLH-Sekr II/2013 tanggal 23 Mei 2013. Kajian UKL-UPL meliputi penambahan kapasitas PKS menjadi 45 ton TBS/Jam dan pembangunan Biogas. 4) Perusahaan telah memiliki addendum dokumen UKL-UPL sesuai dengan Surat Keterangan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat No. 660-160/BLH-Sekr.II/2016 tanggal 22 Maret 2016; Perihal Surat Keterangan Revisi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup PT. Ukindo (untuk kegiatan Biomass yang akan mengolah Tandan Buah Kosong (Tankos) menjadi <i>Dry Long Fiber</i> (DLF) dan satu unit bangunan <i>Sequential Batch Reactor Tank</i> (SBR). 5) UKL dan UPL PT. United Kingdom Indonesia Plantations Kegiatan Kebun Kelapa Sawit 956,20 Ha dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 45 Ton TBS/Jam di Desa Blangkahan, Kecamatan Kuala, Kab. Langkat. Tersedia Surat Kepala BLH Kab. Langkat No. 660-201/BLH-Sekr II/2016 Tanggal 14 April 2016 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Kebun Kelapa Sawit 956,20 Ha dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 45 Ton TBS/Jam di Desa Blangkahan, Kecamatan Kuala, Kab. Langkat. UKL-UPL di atas disahkan melalui Keputusan Kepala BLH Kab. Langkat No. 660-202/BLH-IKT/2016 <u>Tentang Izin Lingkungan</u> Kegiatan Kebun Kelapa Sawit 956,20 Ha dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 45 Ton TBS/Jam PT. United Kingdom Indonesia Plantations. Tanggal 14 April 2016 Lingkup kegiatan meliputi: 1. Pengolahan Tandan Buah Kosong (Tankos) menjadi <i>Dry Long Fiber</i> (DLF)

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan <i>Sequential Batch Reactor Tank</i> (SBR) 3. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 4. Kebun Kelapa Sawit <p>Dampak yang akan dikelola dan di pantau pada tahap operasional adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas udara 2. Tingkat Kebauan 3. Kualitas Air Permukaan dan Air Sumur 4. Emisi Udara 5. Tingkat Kebisingan 6. Limbah Padat 7. Limbah B3 8. Lalu lintas 9. Biota Air 10. Peningkatan ekonomi 11. Sikap dan Persepsi Masyarakat 12. Kesehatan Masyarakat dan Karyawan <p>Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa perusahaan telah memiliki Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>4.2.2</p>	<p>Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.</p>
	<p>- Sesuai dengan Matriks UKL UPL yang telah ditetapkan pada dokumen lingkungan, dampak yang akan dikelola dan di pantau pada tahap operasional adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas udara 2. Tingkat Kebauan 3. Kualitas Air Permukaan dan Air Sumur 4. Emisi Udara 5. Tingkat Kebisingan 6. Limbah Padat 7. Limbah B3 8. Lalu lintas 9. Biota Air 10. Peningkatan ekonomi 11. Sikap dan Persepsi Masyarakat 12. Kesehatan Masyarakat dan Karyawan <p>- Perusahaan telah menunjukkan Dokumen Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Semester I dan II tahun 2020 yang menginformasikan Laporan implementasi pengelolaan lingkungan dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang. Dari hasil kajian dokumen Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Semester II tahun 2020 dan Laporan Hasil Uji Pengujian Kualitas Air diketahui bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air sumur untuk semester II tahun 2020 bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi KAN (LP-1284-IDN) di 3 lokasi sumur pantau 1, 2 dan sumur penduduk. • Berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai mengacu kepada Permenkes-RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air diketahui terdapat parameter untuk total koliform di sumur pantau 2 melebihi baku mutu, dan untuk parameter deterjen melebihi baku mutu di semua lokasi sumur pantau. Dari hasil wawancara dengan manajemen, diperoleh informasi bahwa sumur penduduk masih digunakan oleh penduduk. Dalam dokumen laporan UKL UPL semester I dan II tahun 2020 belum memuat hasil pengelolaan

	<p>dan pemantauan untuk kualitas sumur pantau dan belum memuat evaluasi hasil pengujian yang melebihi bakumutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji kebisingan mengacu kepada Permenakertrans Nomor 13 tahun 2011 tentang Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja diketahui bahwa hasil pengujian kebisingan area pabrik yang berlokasi di Engine room adalah 98 dBA dan stasiun kernel adalah 95,9 dBA, sedangkan baku mutu untuk kebisingan adalah 85 dBA. Dan belum terdapat evaluasi hasil pengujian yang melebihi bakumutu. <p>Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa belum tersedia cukup bukti bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan UKL UPL yang diatur dalam KepmenLH No 45 Tahun 2005.</p> <p>Hal tersebut merupakan Ketidaksesuaian 2021.01.</p>
	Status : Ketidaksesuaian nomor 2021.01
4.3	<p>Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang- undangan.</p>
4.3.1	Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
	<p>Perusahaan telah menunjukkan tempat penyimpanan limbah B3 berizin yang terletak di PKS. Berdasarkan hasil verifikasi pada video yang ditunjukkan, didapatkan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS LB3 dilengkapi dengan body shower, Eye shower, symbol/Label LB3, SOP Pengelolaan LB3, <i>Work Instruction</i> Petunjuk Tanggap Darurat Tumpahan, APAR, APD, oil traping, bak traping, ventilasi, Kotak P3K, Alarm (lonceng) dan informasi Titik Koordinat (N 03° 29' 44.5" dan E 98° 23' 51.2"). - LB3 yang disimpan telah disusun menurut jenis dan karakteristik masing-masing limbah, tidak terdapat tumpahan atau cecceran pada lantai, - LB3 yang disimpan telah disusun menurut jenis dan karakteristik masing-masing limbah, tidak terdapat tumpahan atau cecceran pada lantai, perlengkapan TPS LB3 berfungsi dengan baik. <p>Selain itu, berdasarkan hasil konsultasi publik dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, diketahui bahwa sesuai dengan hasil pembinaan dari Dinas terhadap Perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali, Perusahaan telah memiliki TPS LB3 yang sesuai dengan persyaratam yang ditetapkan.</p>
	Status : Terpenuhi
4.3.2	Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah.
	<p>Perusahaan telah memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Langkat No. 660.3-04/K/2013 tanggal 28 Mei 2013 berlaku selama 5 tahun. Titik koordinat N 03° 29' 44.5" dan E98° 23' 51.2". Masa simpan 90 hari (vol LB3 <50 kg/hari) dan 180 hari (vol LB3 >50 kg/hari).</p> <p>Izin penyimpanan sementara limbah B3 telah habis masa berlakunya. Perusahaan memiliki rekaman proses perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah B3 dengan menggunakan PermenLHK No.: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS. sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Verifikasi Teknis Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. United Kindom Indonesia Plantations Desa Blankahan Estate Kec. Kuala Kab. Langkat pada tanggal 9 April 2018 Oleh DLH Kab. Langkat 2. Surat dari DLH Kab. Langkat Nomor : 660.77/DLH-LKT/2018 tanggal 30 Desember 2018 kepada DPMP2TSP DLH Kab. Langkat mengenai rekomendasi perpanjangan izin TPS LB3 PT UKINDO.

	<p>3. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Langkat Nomor : 660.0017/SIPLB/DPMP2TSP-LKT/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal : Pernyataan Telah Terpenuhi Komitmen PT United Kingdom Indonesia Plantations. Surat ini berlaku sebagai Izin Pengelolaan Limbah B3 yang baru dan berlaku selama 5 (lima) tahun.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>4.3.3</p>	<p>Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.</p>
	<p>Perusahaan memiliki SOP tentang Penanganan Limbah (Nomor dokumen: AEP/SP/2/10/2.3) tertanggal 3 Januari 2012. Didalam SOP tersebut diatur tentang pengelolaan Limbah Non B3 (limbah domestik dan sampah) dan pengelolaan Limbah B3.</p> <p>Dalam Dokumen termuat prosedur pengelolaan limbah B3 misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen terkait bertanggung jawab mengidentifikasi jenis dan melakukan pengelolaan LB3/sampah B3 dari kegiatan operasional antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a) Oli bekas b) Kaleng cat c) Kain majun bekas d) Toner mesin printer e) Aki bekas f) Lampu Bekas - Semua limbah B3 harus ditangani, disimpan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku - Syarat-syarat tempat penyimpanan sementara limbah B3 antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak boleh kontak langsung dengan lintai/tanah b) Terdapat tanggul c) Terdapat bak penampungan (<i>trap</i>) d) Tidak terkena matahari maupun hujan e) Mempunyai sirkulasi udara yang baik f) Terdapat tempat penandaan tempat penyimpanan LB3 yang disertai dengan symbol-simbol keselamatan kerja dan lingkungan. - Pemanfaatan limbah B3 diluar perusahaan (pihak ke 3) hanya boleh dilakukan jika pihak ke 3 tersebut mempunyai ijin pemanfaatan dari pihak yang berwenang. <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki SOP mengenai pengelolaan Limbah B3.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>4.3.4</p>	<p>Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.</p>
	<p>Perusahaan telah menunjukkan adendum surat perjanjian kerja sama penyerahan LB3 No. 01/EHS/LB3-UKINDO/VII/2018 tanggal 2 Juni 2020 dengan PT. SHALI RIAU LESTARI untuk penanganan LB3 sesuai dengan yang dimaksud PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 yang meliputi jenis LB3 yang dihasilkan berupa oli bekas, aki bekas, bola lampu bekas, kain majun bekas, filter bekas, dan limbah medis. dan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2021.</p> <p>PT Shali Riau Lestari memiliki izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain:</p> <p>Selain itu PT Shali Riau Lestari memiliki izin pengangkutan lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK 879/ Menlhk/Setjen/ PLB.3/11/2016 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan LB3 atas nama PT Shali Riau Lestari. Berlaku 5 tahun sejak tanggal 19 November 2016 - Rekomendasi pengangkutan Limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No S-903/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2018 Tanggal 6 September 2018, berlaku 5 tahun - Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) Nomor : SK.00226/AJ.309/DJPD/2018/100000385-00010 tanggal 7 September 2020, atas kendaraan BM 9255 AO,

	<p>berlaku sampai 7 September 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya (B3) Nomor : SK.00226/AJ.309/1/DJPD/2018/100000385-00001 tanggal 25 Juni 2020, atas kendaraan BM 9767 JU, berlaku sampai 25 Juni 2021. <p>PT Shali Riau Lestari memiliki perjanjian penanganan LB3 kepada pihak ke 3 yang masih berlaku antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian Kerjasama nomor 032/WI/SPKLB3T/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 antara PT Wastec International selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengolahan limbah B3 dan PT Shali Riau Lestari sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengangkutan limbah B3. Jangka waktu perjanjian selama 1 tahun. PT Wastec International memiliki perizinan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.1090/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3. Izin berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 19 November 2019. - Surat Kesepakatan Bersama nomor 232/PGA/NFU/XI/2020 antara PT Non Ferindo Utama selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengolahan limbah B3 dan PT Shali Riau Lestari sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa pengangkutan limbah B3. Masa berlaku perjanjian sampai dengan 21 November 2021. PT Non Ferindo Utama memiliki perizinan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.914/Menlhk/Setjen/PLB.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3. Izin berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 3 September 2019. <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>4.3.5</p>	<p>Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.</p>
	<p>Perusahaan menunjukkan neraca limbah B3 periode sampai dengan tanggal 05 Februari 2021 dengan stok LB3 yang ada di TPS LB3 misalnya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter bekas 51 pcs - Bola lampu 55 pcs - Oli Bekas 45 liter - Baterai bekas 12 pcs <p>Perusahaan juga menunjukkan Berita Acara penyerahan limbah B3 kepada pihak pengumpul pada tanggal 11 Februari 2021 dengan rincian limbah B3 yang diserahkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter bekas 0,1600 ton - Kemasan bekas B3 0,0450 ton - Oli Bekas 0,045 ton - Baterai bekas 0,0012 ton - Bola lampu bekas 0,0080 ton <p>Perusahaan juga telah memiliki dokumen manifest limbah B3, misalnya manifest untuk pengangkutan pada tanggal 11 Februari 2021 antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manifest nomor KLHK-1613910476. Jenis limbah kain majun. Jumlah 0,16 ton. - Manifest nomor KLHK-1613910407. Jenis limbah kemasan bekas B3. Jumlah 0,045 ton. - Manifest nomor KLHK-1613910364. Jenis limbah oli bekas. Jumlah 0,045 ton. - Manifest nomor KLHK-1613910332. Jenis limbah baterai bekas. Jumlah 0,0012 ton. - Manifest nomor KLHK-16139103168. Jenis limbah elektronik. Jumlah 0,008 ton. <p>Perusahaan juga telah melakukan pelaporan wajib terkait pengelolaan LB3 setiap 3 bulan sekali kepada pemerintah dengan bukti sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pengelolaan LB3 triwulan II pada tanggal 14 Agustus 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan pengelolaan LB3 triwulan III pada tanggal 16 Oktober 2020, dengan stempel tanda terima - Laporan pengelolaan LB3 triwulan IV pada tanggal 25 Januari 2021, dengan stempel tanda terima

	Berdasarkan kajian dokumen, Perusahaan telah memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.																													
	Status : Terpenuhi																													
4.4	<p>Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak.</p> <p>Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>																													
4.4.1	Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.																													
	<p>Perusahaan telah memiliki SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pemantauan, Pengukuran, dan Pengujian (No. Dok. II-SHE018.010712 Tanggal Efektif 01 Juli 2012) diantaranya memuat prosedur: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi inspeksi diantaranya mesin dan peralatan pabrik, Instalasi pembuangan limbah cair. • Inspeksi LK3 (Lingkungan dan Keselamatan Kesehatan Kerja) mesin/peralatan. • Pemantauan dan pengukuran (kualitas udara ambient, emisi, limbah cair-LA, sumur pantau, analisa tanah, lingkungan kerja, dll). • Titik lokasi pengukuran (udara ambient dan kebisingan, emisi genset dan boiler, limbah cair, sumur pantau, analisa tanah, lingkungan kerja). - SOP Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Pabrik (AEP/SP/02/08/17 tanggal 1 Oktober) memuat prosedur maintenance mesin dan peralatan pabrik. - SOP Penggunaan Alat Pelindung Diri (AEP/SOP/02/10/2.7 tanggal 1 Desember 2011) memuat prosedur penggunaan APD untuk mengurangi gangguan gangguan sumber tidak bergerak (kebisingan dengan <i>ear plug</i>, kebauan dengan masker; sepatu <i>safety</i> dan <i>gloves</i> untuk getaran). <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak</p>																													
	Status : Terpenuhi																													
4.4.2	Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.																													
	<p>Perusahaan memiliki hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak hasil pengujian oleh laboratorium yang telah terakreditasi KAN (LP-1284-IDN). Berikut hasil pengujian untuk semester II Tahun 2020:</p> <p>Pengujian Tingkat Kebauan</p> <table border="1" data-bbox="236 1697 1469 1928"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Parameter</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th rowspan="2">Baku Mutu</th> <th colspan="5">Hasil Uji</th> </tr> <tr> <th>Kantor PKS</th> <th>Perumahan Karyawan</th> <th>Kolam IPAL</th> <th>Area Biogass</th> <th>Kantor Estate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amoniak (NH₃)</td> <td>ppm</td> <td>2</td> <td>0,084</td> <td>0,074</td> <td>0,12</td> <td>0,087</td> <td>0,078</td> </tr> <tr> <td>Hidrokarbon Sulfida</td> <td>µg/m³</td> <td>0,02</td> <td><0,019</td> <td><0,019</td> <td><0,019</td> <td><0,019</td> <td><0,019</td> </tr> </tbody> </table> <p>Baku Mutu mengacu kepada berdasarkan KepmenLH No. 50 Tahun 1996</p> <p>Hasil pengujian masih sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.</p>	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Uji					Kantor PKS	Perumahan Karyawan	Kolam IPAL	Area Biogass	Kantor Estate	Amoniak (NH ₃)	ppm	2	0,084	0,074	0,12	0,087	0,078	Hidrokarbon Sulfida	µg/m ³	0,02	<0,019	<0,019	<0,019	<0,019	<0,019
Parameter	Satuan				Baku Mutu	Hasil Uji																								
		Kantor PKS	Perumahan Karyawan	Kolam IPAL		Area Biogass	Kantor Estate																							
Amoniak (NH ₃)	ppm	2	0,084	0,074	0,12	0,087	0,078																							
Hidrokarbon Sulfida	µg/m ³	0,02	<0,019	<0,019	<0,019	<0,019	<0,019																							

Pengujian tingkat getaran

Lokasi	Satuan	Baku Mutu	Hasil Pengukuran
Stasiun Kernel	m ² /det	<2	0,61

Baku mutu mengacu kepada KepMenLH No 49 tahun 1996

Hasil pengujian masih sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

Pengujian tingkat kebisingan

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Uji				
			Kantor PKS	Perumahan Karyawan	Kolam IPAL	Area Biogass	Kantor Estate
Kebisingan	dB(A)	70	64,9		69,8	62,2	
		65					52,8
		55		51,3			

Baku mutu mengacu pada Kep.men LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan (70 dBA untuk Kawasan peindustrian, 65 dBA untuk Kawasan perkantoran dan pergudangan, 55 dBA untuk Kawasan pemukiman)

Hasil pengujian masih sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

Pengujian tingkat kebisingan di lokasi pabrik

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Uji		
			Stasiun Kernel	Ruang Mesin	Area Parkir
Kebisingan	dB(A)	85	95,5	98,9	69,8*

Baku Mutu mengacu Permenakertrans No 13 Tahun 2011

*) Baku mutu mengacu Kep.men LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan untuk Kawasan perindustrian (70 dBA).

Dari hasil pengujian kebisingan di lokasi kerja pabrik, diketahui untuk lokasi stasiun Kernel dan ruang mesin melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perusahaan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan wajib penggunaan APD di lokasi kerja. Terkait hal ini, perusahaan telah menyediakan APD berupa : kaca mata putih, safety helmet, ear plug, hand gloves kepada karyawan (tersedia Form *Material Issue Note* dan Tanda Terima APD kepada operator/karyawan).

Terkait dengan pelaporan hasil pengukuran gangguan dari sumber tidak bergerak, perusahaan telah melaporkan secara berkala setiap 6 bulan sekali yang dimuat di dalam laporan UKL UPL.

Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.

Status : Terpenuhi

4.4.3

Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.

Perusahaan memiliki dokumen yang memuat penanganan gangguan dari sumber yang tidak bergerak meliputi:

- Hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak yang termuat dalam Laporan

	<p>UKL/UPL persemester.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Terima APD kepada operator meliputi : kaca mata putih, safety helmet, ear plug, hand gloves kepada karyawan (tersedia Form Material Issue Note dan Tanda Terima APD kepada operator/karyawan), tertanggal 7, 28 dan 29 Januari 2021. - Checklist untuk Monitoring penggunaan APD untuk seluruh karyawan yang dilakukan setiap hari, misalnya rekapan monitoring penggunaan APD pada bulan Januari 2021. - Rekapitulasi Hasil MCU Karyawan Tahun 2020 bekerjasama dengan Lab. Prodia pada tanggal 7 Oktober 2020, yang diikuti oleh 34 orang orang karyawan kebun dan 35 orang karyawan pabrik. - Hasil pemeriksaan/pengujian berkala mesin-mesin, peralatan dan kendaraan angkat angkut oleh Disnakertrans. Misalnya pemeriksaan terakhir untuk Turbin Uap dilakukan pada bulan Juni 2020 <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.</p>															
	Status : Terpenuhi															
4.5	<p>Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p>															
4.5.1	Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran.															
	<p>Perusahaan telah memiliki prosedur terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang tercantum di dalam SOP Tanggap Darurat Kebakaran Lahan No dokumen AEP/SOP/EHS/001 revisi ke 2 tanggal 22 Februari 2019. Revisi dilakukan untuk memperbarui referensi pedoman pengendalian lahan dan kebun menjadi Permentan No. 5 tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Prosedur ini mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan dan penetapan tim RTD - Prosedur pencegahan kebakaran lahan - Penanggulangan kebakaran lahan - Penanganan pasca kebakaran - Pengadaan sarana dan prasarana pengendali kebakaran 															
	Status : Terpenuhi															
4.5.2	Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.															
	<p>Perusahaan memiliki petugas untuk pencegahan dan penanganan kebakaran di PKS dan Kebun, dengan rincian sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Regu Tanggap Darurat PKS Blankahan terdiri dari ketua, sekretari, coordinator, satgas penanggulangan keadaan darurat, satgas komuniiasi, satgas penyelamat, satgas pengamanan, satgas paramedis, satgas inventarisasi, satgas perbaikan dan pemulihan. - Struktur Regu Tanggap Darurat Kebun Blankahan terdiri dari ketua, sekretari, coordinator, satgas penanggulangan keadaan darurat, satgas komuniiasi, satgas penyelamat, satgas pengamanan, satgas paramedis, satgas inventarisasi, satgas perbaikan dan pemulihan. <p>Berdasarkan observasi video simulasi hydrant di PKS Blankahan, diketahui bahwa regu tanggap darurat PKS merupakan SDM yang tanggap dan siap untuk pencegahan dan penanganan kebakaran.</p>															
	Status : Terpenuhi															
4.5.3	Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.															
	<p>Perusahaan menunjukkan daftar sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang mengacu kepada Permentan No 5 tahun 2018, misalnya sebagai berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Alat</th> <th>Jumlah</th> <th>Jumlah menurut standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menara api</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Helm pengaman</td> <td>2</td> <td>15 buah</td> </tr> <tr> <td>Lampu kepala</td> <td>2</td> <td>15 buah</td> </tr> <tr> <td>Masker</td> <td>2</td> <td>15 buah</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Alat	Jumlah	Jumlah menurut standard	Menara api	-	1	Helm pengaman	2	15 buah	Lampu kepala	2	15 buah	Masker	2	15 buah
Nama Alat	Jumlah	Jumlah menurut standard														
Menara api	-	1														
Helm pengaman	2	15 buah														
Lampu kepala	2	15 buah														
Masker	2	15 buah														

Sarung tangan kulit	2	15 buah
Sepatu pemadam	2	15 buah
Baju pemadam/rompi	2	15 buah
Kapak dua fungsi	3	4 buah
Garu pacul	1	3 buah
Sekop	2	6 buah
Pompa jinjing Tohatsu	1	1
Selang hisap	1	1 roll
Selang keluar	2	5 roll
Nozzle	1	2 buah
Tangki air	1	1 buah
Pompa jinjing honda	1 buah	1
Selang hisap	1	2 roll
Selang keluar	2	6 roll
Nozzle	1	2 buah
GPS	1	2 buah
Sarana transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang	1	1 unit
Sarana transportasi pengangkut peralatan	1	1 unit
Sarana patroli	1	1 unit

Sebagian besar sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih belum memenuhi standar yang ditentukan. Terkait dengan hal tersebut, perusahaan telah membuat target untuk pemenuhan sarana dan prasarana sampai dengan tahun 2023.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Langkat, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan saat ini sudah mencukupi, mengingat tidak terdapat kejadian kebakaran lahan selama tahun 2020.

Status : Terpenuhi

4.5.4 Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.

SOP terkait tanggap darurat tercantum di dalam SOP Tanggap Darurat Kebakaran Lahan No dokumen AEP/SOP/EHS/001 revisi ke 2 tanggal 22 Februari 2019. Revisi dilakukan untuk memperbarui referensi pedoman pengendalian lahan dan kebun menjadi Permentan No. 5 tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Prosedur ini mengatur tentang:

- Pemilihan dan penetapan tim RTD
- Prosedur pencegahan kebakaran lahan
- Penanggulangan kebakaran lahan
- Penanganan pasca kebakaran
- Pengadaan sarana dan prasarana pengendali kebakaran

Perusahaan juga telah memiliki regu tanggap darurat untuk di masing-masing unit kebun dan PKS dengan rincian sebagai berikut.

- Struktur Regu Tanggap Darurat PKS Blankahan terdiri dari ketua, sekretari, coordinator, satgas penanggulangan keadaan darurat, satgas komuniiasi, satgas penyelamat, satgas pengamanan, satgas paramedis, satgas inventarisasi, satgas perbaikan dan pemulihan.
- Struktur Regu Tanggap Darurat Kebun Blankahan terdiri dari ketua, sekretari, coordinator, satgas penanggulangan keadaan darurat, satgas komuniiasi, satgas penyelamat, satgas pengamanan, satgas paramedis, satgas inventarisasi, satgas perbaikan dan pemulihan.

Berdasarkan observasi video simulasi hydrant di PKS Blankahan, diketahui bahwa regu tanggap darurat PKS merupakan SDM yang tanggap dan siap untuk pencegahan dan penanganan kebakaran.

	Status : Terpenuhi
4.5.5	Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.
	<p>Dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Perusahaan telah melakukan simulasi untuk pencegahan dan penanggulan kebakaran lahan yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2020. Simulasi tersebut dihadiri oleh 30 orang peserta. Selain itu, terdapat juga simulasi penanggulangan kebakaran di perumahan karyawan tanggal 8 Februari 2020 yang dihadiri oleh 36 orang peserta.</p> <p>Pemantauan kebakaran Perusahaan melakukan pemantauan kebakaran yang dilakukan setiap hari di titik-titik tertentu. Hasil monitoring dicatat oleh petugas patroli dalam dokumen Laporan Patroli <i>Gound Check</i>. Perusahaan menunjukkan hasil monitoring selama bulan Juli – Desember 2020 dan berdasarkan laporan tersebut, tidak ditemukan adanya titik api/kebakaran lahan.</p> <p>Pemeliharaan sarana dan prasarana Perusahaan menunjukkan dokumentasi pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran, antara lain sarpar damkar, monitoring APAR, dan monitoring pompa hydrant. Monitoring dilakukan setiap bulan. Berdasarkan hasil monitoring bulan Februari 2021, diketahui seluruh sarpras dalam kondisi yang baik. Selain itu, berdasarkan hasil observasi video simulasi hydrant di PKS, diketahui bahwa hydrant tersebut dalam kondisi yang baik.</p> <p>Pelaporannya. Perusahaan melakukan pelaporan pencegahan kebakaran lahan setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Laporan pencegahan kebakaran lahan periode semester II 2020 telah disampaikan pada tanggal 22 Januari 2021. Laporan tersebut berisi tentang hasil pemantauan kebakaran, struktur tanggap darurat, dan tugas dan tanggung jawab tim tanggap darurat.</p>
	Status : Terpenuhi
4.6	<p>Pelestarian keanekaragaman Hayati (<i>biodiversity</i>).</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.</p>
4.6.1	Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.
	<p>Perusahaan memiliki daftar fauna di kebun dan sekitar kebun sebelum adanya usaha perkebunan diperoleh berdasarkan dokumen UKL dan UPL Tahun 1998. Fauna yang terdapat di dikebun dan sekitar kebun adalah 17 jenis yang tidak dilindungi (kera, tupai, biawak, cucak rawa dan punai).</p> <p>Sedangkan daftar flora dan fauna di kebun dan sekitar kebun setelah adanya usaha perkebunan diperoleh berdasarkan hasil Identifikasi kawasan lindung Tahun 2012. Hasil identifikasi terdapat 31 jenis fauna (15 jenis aves; 7 jenis mamalia; 9 jenis reptil) serta terdapat 62 jenis flora (34 jenis pohon; 6 jenis bunga; 22 jenis tumbuhan bawah).</p> <p>Jenis flora yang banyak ditemukan adalah tampu tapak gajah (<i>Macarangagigantea</i>), tidak ditemukan jenis flora yang dilindungi (PP No 7 tahun 1999). Sedangkan jenis fauna yang dilindung antara lain: burung alap alap (<i>Accipiter trivirgatus</i>), burung cekakak (<i>Todirhampus chloris</i>), Tupai tanah (<i>Laricus insignis</i>) Tupai terbang (<i>Petaurista elegants</i>) macan akar (<i>Felis bengalensis</i>).</p> <p>Tersedia form rangkuman laporan bulanan temuan kawasan lindung bulan Januari 2021 mengenai keamanan kawasan lindung dan keberadaan satwa. Berdasarkan hasil pemantauan, terlihat adanya satwa burung Cekakak dan monyet.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.</p>
	Status : Terpenuhi

4.6.2	Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
	<p>Berdasarkan hasil Identifikasi Kawasan Lindung Tahun 2012 diantaranya memuat jenis satwa dilindungi (PP No 7 tahun 1999) di areal perusahaan. Jenis satwa yang dilindungi meliputi: burung alap alap (<i>Accipiter trivirgatus</i>), burung cekakak (<i>Todirhampus chloris</i>), Tupai tanah (<i>Laricus insignis</i>) Tupai terbang (<i>Petaurista elegants</i>) macan akar (<i>Felis bengalensis</i>).</p> <p>Perusahaan telah melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka dan memiliki bukti surat tanda terima pelaporan Dokumen Identifikasi Kawasan Lindung Tahun 2012 di atas kepada BKSDA Prov. Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2015 dan pada tanggal 21 November 2016.</p> <p>Berdasarkan hasil Identifikasi Kawasan Lindung Tahun 2012 disimpulkan tidak terdapat keberadaan tumbuhan langka/dilindungi, namun terdapat satwa langka/dilindungi, namun terdapat 11 (sebelas) satwa langka (dilindungi), misalnya antara lain Sedangkan jenis fauna yang dilindungi antara lain: burung alap alap (<i>Accipiter trivirgatus</i>), burung cekakak (<i>Todirhampus chloris</i>), Tupai tanah (<i>Laricus insignis</i>) Tupai terbang (<i>Petaurista elegants</i>) macan akar (<i>Felis bengalensis</i>).</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).</p>
	Status : Terpenuhi
4.6.3	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka
	<p>Perusahaan telah melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan dan pemantauan areal NKT dan perlindungan flora dan fauna kepada karyawan maupun masyarakat yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020 yang diikuti oleh perwakilan dari masyarakat sekitar dari Desa Laubuntu, Desa Blankahan, Parit Blandu.</p> <p>Dikarenakan adanya pandemic Covid 19 sepanjang tahun 2020 hingga saat audit dilakukan, maka sosialisasi secara langsung tidak dilakukan. Sosialisasi dilakukan dengan cara pemasangan papan himbauan terkait dengan perlindungan areal NKT dan satwa dilindungi dan larangan menembak atau berburu ditempat strategis. Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan oleh perusahaan di Sempadan Sungai Penjaraja, Sungai Tembo, dan Sungai Blankahan diketahui terdapat papan pemberitahuan terkait dengan perlindungan area NKT dan Flora dan fauna.</p> <p>Perusahaan juga menunjukkan dokumentasi berupa Berita Acara Pemasangan <i>signboard</i> terkait dengan perlindungan areal NKT pada tanggal 2 Maret 2020 di blok 94 IC, 94IE dan pada tanggal 8 April 2020 di blok 94 RB.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka</p>
	Status : Terpenuhi
4.6.4	Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya.
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan staf tidak pernah ada Konflik dengan satwa liar. Namun menurut staf masih ditemui adanya macan akar hal ini sesuai dengan hasil identifikasi yang dilakukan perusahaan (Laporan Identifikasi NKT pelestarian flora dan fauna tahun 2012).</p> <p>Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan oleh perusahaan di Sempadan Sungai Penjaraja, S. Tembo, dan S. Blankahan diketahui terdapat papan pemberitahuan terkait dengan perlindungan area NKT, flora dan fauna.</p>
	Status : Terpenuhi
4.7	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air.

4.7.1	Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air.																																																											
	<p>Perusahaan telah memiliki Prosedur Pemantauan, Pengukuran, dan Pengujian (No. dokumen : II-SHE018.010712 Tanggal Efektif 01 Juli 2012) diantaranya memuat prosedur pemantauan kualitas air permukaan (sungai dan sumur pantau). Perusahaan telah memiliki prosedur pengelolaan kawasan sempadan (No. dokumen : II-SHE028.290914 Tanggal 29 September 2014) yang menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi sempadan sungai di wilayah operasional. - Lokalisir dan pemeliharaan dengan pembuatan signboard. - Kawasan yang belum dikelola dipelihara sesuai dengan kondisinya - Kawasan yang sudah dikelola tidak dilakukan spraying (chemical) - Penanaman vetiver grass - Melakukan rehabilitasi dan pengkayaan tanaman sempadan sungai secara bertahap, terutama pada saat kegiatan replanting. <p>Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan perusahaan di Sempadan Sungai Penjaraja, Sungai Tembo, dan Sungai Blankahan dijumpai batas sempadan berupa pokok sawit dicat lingkaran merah dengan jarak 3 pokok sawit dari bibir sungai, dimana tidak dilakukan kegiatan chemical di sempadan, pemeliharaan tanaman berkayu, serta terdapat plang himbauan terkait dengan perlindungan area NKT serta flora dan fauna.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air.</p>																																																											
	Status : Terpenuhi																																																											
4.7.2	Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan.																																																											
	<p>Perusahaan memiliki program pemantauan kualitas air permukaan secara berkala (semester) yang tertuang dalam Pelaksanaan UKL - UPL. Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air permukaan (Sungai Sei Penjara hulu dan hilir) dan sumber air yang dimanfaatkan masyarakat sekitar kebun. Pengujian kualitas air terbaru tertuang dalam Laporan Semester II UKL-UPL Tahun 2020, yang dilakukan oleh Laboratorium yang telah terakreditasi KAN (LP-1284-IDN). Berdasarkan laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT UKINDO semester II tahun 2019 tanggal 04 November 2020, diketahui hasil evaluasi hasil uji kualitas air sungai Penjarahara Hulu & Hilir sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="236 1370 970 2065"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Satuan</th> <th>Baku Mutu</th> <th>Sungai Penjara Hulu</th> <th>Sungai Penjara Hilir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">FISIKA</td> </tr> <tr> <td>Suhu Udara</td> <td>°C</td> <td rowspan="2">± 3 °C</td> <td>30</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Suhu Air</td> <td>°C</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Residu terlarut</td> <td>Mg/L</td> <td>1.000</td> <td>230</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Residu tersuspensi</td> <td>Mg/L</td> <td>50</td> <td>11</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>KIMIA An-Organik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>Mg/L</td> <td>6-9</td> <td>7,51</td> <td>7,22</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>Mg/L</td> <td>3</td> <td>2,64</td> <td>2,86</td> </tr> <tr> <td>COD</td> <td>Mg/L</td> <td>25</td> <td>21,5</td> <td>23,8</td> </tr> <tr> <td>DO</td> <td>Mg/L</td> <td>Min.4</td> <td>5,12</td> <td>4,97</td> </tr> <tr> <td>Fosfat</td> <td>Mg/L</td> <td>0,2</td> <td><0,040</td> <td><0,040</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Sungai Penjara Hulu	Sungai Penjara Hilir	FISIKA					Suhu Udara	°C	± 3 °C	30	23	Suhu Air	°C	22	22	Residu terlarut	Mg/L	1.000	230	250	Residu tersuspensi	Mg/L	50	11	24	KIMIA An-Organik					pH	Mg/L	6-9	7,51	7,22	BOD	Mg/L	3	2,64	2,86	COD	Mg/L	25	21,5	23,8	DO	Mg/L	Min.4	5,12	4,97	Fosfat	Mg/L	0,2	<0,040	<0,040
Parameter	Satuan	Baku Mutu	Sungai Penjara Hulu	Sungai Penjara Hilir																																																								
FISIKA																																																												
Suhu Udara	°C	± 3 °C	30	23																																																								
Suhu Air	°C		22	22																																																								
Residu terlarut	Mg/L	1.000	230	250																																																								
Residu tersuspensi	Mg/L	50	11	24																																																								
KIMIA An-Organik																																																												
pH	Mg/L	6-9	7,51	7,22																																																								
BOD	Mg/L	3	2,64	2,86																																																								
COD	Mg/L	25	21,5	23,8																																																								
DO	Mg/L	Min.4	5,12	4,97																																																								
Fosfat	Mg/L	0,2	<0,040	<0,040																																																								

Nitrat	Mg/L	10	0,74	0,96
Amonia	Mg/L	-	0,03	0,03
Arsen	Mg/L	1	<0,00042	<0,00042
Kobalt	Mg/L	0,2	<0,012	<0,012
Barium	Mg/L	-	<0,0012	<0,0012
Boron	Mg/L	1	<0,013	<0,013
Selenium	Mg/L	0,05	<0,0040	<0,0040
Kadmium	Mg/L	0,01	<0,0018	<0,0018
Khrom	Mg/L	0,05	<0,034	<0,034
Tembaga	Mg/L	0,02	<0,0014	<0,0014
Besi	Mg/L	-	0,65	0,31
Timbal	Mg/L	0,03	<0,0016	<0,0016
Mangan	Mg/L	-	<0,0070	0,044
Air Raksa	Mg/L	0,002	<0,00047	<0,00047
Seng	Mg/L	0,05	<0,0029	0,012
Klorida	Mg/L	-	3,43	6,05
Sianida	Mg/L	0,02	<0,0033	<0,0033
Flourida	Mg/L	1,5	<0,0048	0,023
Nitrit	Mg/L	0,06	0,097	0,014
Sulfat	Mg/L	-	12,1	16,4
Khlorin Bebas	Mg/L	0,03	<0,013	<0,015
Belerang	Mg/L	0,002	<0,0018	<0,0018
MIKROBIOLOGI				
Fecal Coliform	/100 ml	1.000	50	4
Total Coliform	/100 ml	5.000	240	34
KIMIA ORGANIK				
Minyak & Lemak	µg/L	1.000	233	733
Deterjen (MBAS)	µg/L	200	68,4	52,4
Senyawa Fenol	µg/L	1	<1,0	<1,0

*baku mutu berdasarkan peraturan pemerintah no 82 tahun 2001 kelas II

Berdasarkan hasil pengujian kualitas air permukaan, diketahui seluruh parameter masih sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan izin land aplikasi yang dimiliki, Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air tanah yang dilakukan pada sumur pantau 1, sumur pantau 2 dan sumur pantau 3 pada semester II tahun 2020 yang dijelaskan pada table berikut :

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Sumur Pantau 1	Sumur Pantau 2	Sumur Pantau 3
FISIKA					
Kekeruhan	NTU	25	5,44	2,96	0,42
Warna	TCU	50	11,2	11,2	11,2

TDS	mg/L	1.500	128	132	125
Suhu Udara	°C	± 3	22	22	22
Suhu Air	°C		21	21	21
Rasa	-	Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa
Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau
MIKROBIOLOGI					
Total Koliform	/100 ml	50	23	500	23
E.Coli	/100 ml	0	<1,8 (0)	<1,8 (0)	<1,8 (0)
KIMIA					
pH	mg/L	6,5-9,0	6,94	6,94	6,94
Besi	mg/L	1	0,34	0,041	0,045
Flourida	mg/L	1,5	0,6	<0,062	0,13
Kesadahan	mg/L	500	496	85,6	115
Mangan	mg/L	0,5	0,057	0,11	<0,0064
Nitrat	mg/L	10	0,084	0,083	0,09
Nitrit	mg/L	1	0,002	0,001	0,001
Sianida	mg/L	0,1	<0,010	<0,010	<0,010
Deterjen	mg/L	0,05	0,43	0,51	0,45
Tambahan					
Air raksa	mg/L	0,001	<0,000024	<0,000024	<0,000024
Arsen	mg/L	0,05	<0,00041	<0,00041	<0,00041
Kadmium	mg/L	0,005	<0,0014	<0,0014	<0,0014
Kromium	mg/L	0,05	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Selenium	mg/L	0,01	<0,0050	<0,0050	<0,0050
Seng	mg/L	15	0,033	0,044	0,066
Sulfat	mg/L	400	7,88	7,88	7,88
Timbal	mg/L	0,05	<0,0016	<0,0016	<0,0016
Zat Organik	mg/L	10	1,4	140	1,4
Klorida	mg/L	-	3,15	2,7	3,19
<i>baku mutu Permenkes-RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 Lampiran II</i>					
Berdasarkan hasil pengujian, terdapat parameter untuk total koliform di sumur pantau 2 melebihi baku mutu, dan untuk parameter deterjen melebihi baku mutu di semua lokasi sumur pantau. Terkait dengan hasil evaluasi untuk parameter yang melebihi baku mutu, telah menjadi ketidaksesuaian pada indikator 4.2.2.					
Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.					
Status : Terpenuhi					
4.7.3	Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.				
Perusahaan memiliki hasil analisis kualitas air permukaan, perusahaan melakukan pengujian kualitas air dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi KAN (LP-1284-IDN). Perusahaan memiliki rekaman program dan realisasi perawatan pohon penghijau tahun 2015 seluas 150 Ha. Perusahaan melakukan penambahan keanekaragaman tumbuhan alami yang ada disekitar sepanjang sempadan sungai penjara pada tahun 2016 seperti penanaman pohon jati dan mahoni. Selain itu, Perusahaan juga menunjukkan dokumen/rekaman pemeliharaan areal konservasi untuk					

	<p>areal DAS dengan melakukan perawatan pohon penghijau selama tahun 2020-2021, misalnya pada bulan Januari bulan Januari – Februari 2021.</p> <p>Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan perusahaan di Sempadan Sungai Penjara, Sungai Tembo, dan Sungai Blankahan, kondisi di sempadan sungai ditumbuhi pohon berkayu dan bamboo, selain itu terdapat juga batas sempadan berupa pokok sawit dicat lingkaran merah dengan jarak 3 pokok sawit dari bibir sungai dimana tidak dilakukan kegiatan chemical di sempadan, pemeliharaan tanaman berkayu, dan lokasi pengambilan sampel pengujian air sungai serta terdapat plang himbuan terkait dengan perlindungan area NKT dan sempadan sungai.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.</p>																																							
	Status : Terpenuhi																																							
4.8	<p>Kawasan Lindung.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundang- undangan.</p>																																							
4.8.1	<p>Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p>																																							
	<p>Perusahaan memiliki dokumen Identifikasi Kawasan Lindung (NKT) Tahun 2012 yang memuat kawasan lindung sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Kawasan</th> <th>Lokasi</th> <th>Panjang (Km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sempadan sungai L.Tembo</td> <td>Blok 93RC, 94RB,93IF dan 94IA</td> <td>0.89</td> </tr> <tr> <td>Sempadan sungai L.Blankahan</td> <td>Blok 93RB, 94IA, 94IB, 94IC, 93RA, 93IF</td> <td>8.01</td> </tr> <tr> <td>Sempadan sungai Penjaraja</td> <td>Blok 94RA, 95RA, 94IC, 93 RA, 94ID,dan 94IE</td> <td>4.04</td> </tr> <tr> <td>Sempadan sungai L.Begumit</td> <td>Blok 93RC dan 94IE</td> <td>2.16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam dokumen Identifikasi Kawasan Lindung (NKT) Tahun 2012, akan dialokasikan sempadan sungai dengan lebar 50m untuk sungai kecil dan 100m untuk sungai besar dengan mengacu Keppres 32 Tahun 1990. Perusahaan memiliki memorandum pengesahaan No. 07-EHS-VI-2013 tanggal 21 Juni 2013 yang menyatakan bahwa kawasan konservasi di areal perusahaan pada tahap awal seluas 87,81 Ha meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Kawasan</th> <th>Panjang (Km)</th> <th>Luas (ha)</th> <th>Lebar Sempadan (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sempadan sungai L.Tembo</td> <td>0.89</td> <td>4,48</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Sempadan Sungai L.Blankahan</td> <td>8.01</td> <td>40,08</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Sempadan sungai Penjaraja</td> <td>4.04</td> <td>35,72</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Sempadan sungai L.Begumit</td> <td>2.16</td> <td>7,53</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>87,81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Perusahaan telah melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka dan memiliki bukti surat tanda terima pelaporan Dokumen Identifikasi Kawasan Lindung Tahun 2012 di atas kepada BKSDA Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2015 dan pada tanggal 21 November 2016.</p> <p>Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan perusahaan di Sempadan Sungai Penjaraja, Sungai Tembo dan Sungai Blankahan dijumpai batas sempadan berupa pokok sawit dicat lingkaran merah dengan jarak 3 pokok sawit dari bibir sungai, dimana tidak dilakukan kegiatan chemical di sempadan, pemeliharaan tanaman berkayu, serta terdapat plang himbuan terkait dengan perlindungan area NKT serta flora dan fauna.</p>	Nama Kawasan	Lokasi	Panjang (Km)	Sempadan sungai L.Tembo	Blok 93RC, 94RB,93IF dan 94IA	0.89	Sempadan sungai L.Blankahan	Blok 93RB, 94IA, 94IB, 94IC, 93RA, 93IF	8.01	Sempadan sungai Penjaraja	Blok 94RA, 95RA, 94IC, 93 RA, 94ID,dan 94IE	4.04	Sempadan sungai L.Begumit	Blok 93RC dan 94IE	2.16	Nama Kawasan	Panjang (Km)	Luas (ha)	Lebar Sempadan (m)	Sempadan sungai L.Tembo	0.89	4,48	25	Sempadan Sungai L.Blankahan	8.01	40,08	25	Sempadan sungai Penjaraja	4.04	35,72	44	Sempadan sungai L.Begumit	2.16	7,53	17	Total		87,81	
Nama Kawasan	Lokasi	Panjang (Km)																																						
Sempadan sungai L.Tembo	Blok 93RC, 94RB,93IF dan 94IA	0.89																																						
Sempadan sungai L.Blankahan	Blok 93RB, 94IA, 94IB, 94IC, 93RA, 93IF	8.01																																						
Sempadan sungai Penjaraja	Blok 94RA, 95RA, 94IC, 93 RA, 94ID,dan 94IE	4.04																																						
Sempadan sungai L.Begumit	Blok 93RC dan 94IE	2.16																																						
Nama Kawasan	Panjang (Km)	Luas (ha)	Lebar Sempadan (m)																																					
Sempadan sungai L.Tembo	0.89	4,48	25																																					
Sempadan Sungai L.Blankahan	8.01	40,08	25																																					
Sempadan sungai Penjaraja	4.04	35,72	44																																					
Sempadan sungai L.Begumit	2.16	7,53	17																																					
Total		87,81																																						
	Status : Terpenuhi																																							
4.8.2	<p>Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun.</p>																																							
	<p>Perusahaan memiliki hasil identifikasi kawasan lindung seluas 87,81 Ha. Dalam dokumen hasil identifikasi kawasan</p>																																							

	<p>indung disajikan peta sebaran kawasan lindung yang berada di dalam kebun berupa sempadan sungai dengan skala 1:28.000. Selain itu juga disajikan peta yang menggambarkan lokasi Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di sebelah selatan kebun dengan jarak ± 15 Km.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
4.8.3	<p>Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p>
	<p>Perusahaan telah melakukan pengelolaan dan pemantauan areal NKT yang termuat di dalam form monitoring kawasan lindung bulan yang dibuat setiap 1 bulan. Dalam form tersebut, berisikan informasi terkait dengan mengenai keamanan kawasan lindung, kebakaran, pencemaran Kawasan lindung, dan keberadaan flora dan fauna. Misalnya, untuk hasil pengelolaan dan pemantauan pada bulan Desember tahun 2020, tidak ditemukan adanya gangguan terhadap Kawasan lindung.</p> <p>Dikarenakan adanya pandemic Covid 19 sepanjang tahun 2020 hingga saat audit dilakukan, maka sosialisasi secara langsung tidak dilakukan. Sosialisasi dilakukan dengan cara pemasangan papan himbauan terkait dengan perlindungan areal NKT. Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan oleh perusahaan di Sempadan Sungai Penjaraja, S. Tembo, dan S. Blankahan diketahui terdapat papan pemberitahuan terkait dengan perlindungan area NKT dan Flora dan fauna.</p> <p>Perusahaan juga menunjukkan dokumentasi berupa Berita Acara Pemasangan <i>signboard</i> terkait dengan perlindungan areal NKT pada tanggal 2 Maret 2020 di blok 94 IC, 94IE dan pada tanggal 8 April 2020 di blok 94 RB.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
4.9	<p>Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
4.9.1	<p>Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.</p>
	<p>Perusahaan mempunyai prosedur dan petunjuk teknis konservasi yang tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Konservasi Sungai dan Sempadannya (No.Dok: AEP/SP/02/10/1.3, tanggal 2 Desember 2011) yang didalamnya memuat mengenai: prosedur konservasi sempadan sungai pada areal bukaan baru (sungai kecil 50 m dari tepi sungai, sungai besar 100 m dari tepi sungai, penyesipian tanaman kayu hutan, pengujian kualitas air setiap 6 bulan) dan prosedur konservasi sempadan sungai pada perkebunan tertanam (larangan pada penyemprot dan pemupuk untuk menghindari aplikasi bahan kimia berlebihan di area yang telah ditetapkan sebagai sempadan sungai). 2. SOP Pengelolaan kawasan konservasi (AEP/SP/02/10/1.1, tanggal 2 Desember 2012) yang didalamnya menjelaskan Pengelolaan dan Memantau, prosedur pengelolaan pelaksana dan waktu pelaksanaan kawasan konservasi. 3. Perusahaan (AEP) telah memiliki prosedur pengelolaan kawasan berpotensi erosi (No. Dok.: II-SHE029.290914 Tanggal 29 September 2014) memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kawasan lindung untuk areal kemiringan $>40\%$, • Pengendalian erosi dengan cara vegetative diantaranya dengan mempertahankan kondisi alami dan menanam cover crop; • Pengendalian secara mekanis berupa pembuatan teras dan parit mengacu SOP Penanaman kelapa sawit – SPH 143 (SOP/Agronomi/03/10/07) 4. Perusahaan telah memiliki prosedur pengelolaan kawasan sempadan (No. Dok.: II-SHE028.290914 Tanggal 29 September 2014) memuat <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sempadan sungai,

	<ul style="list-style-type: none"> • Lokalisir dan pemeliharaan dengan pembuatan signboard. • Kawasan yang belum dikelola dipelihara sesuai dengan kondisinya • Kawasan yang sudah dikelola tidak dilakukan spraying • Penanaman vetiver grass <p>Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan perusahaan di Sempadan Sungai Penjaraja, S. Tembo, dan S. Blankahan dijumpai batas sempadan berupa pokok sawit dicat lingkaran merah dengan jarak 3 pokok sawit dari bibir sungai, dimana tidak dilakukan kegiatan chemical di sempadan, pemeliharaan tanaman berkayu, dan lokasi pengambilan sampel air sunga serta terdapat plang himbauan terkait dengan perlindungan area NKT serta flora dan fauna dan area sempadan sungai.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.</p>																																
	<p>Status : Terpenuhi</p>																																
<p>4.9.2</p>	<p>Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.</p>																																
	<p>Perusahaan memiliki dokumen terkait peta kebun dan topografi serta lokasi penyebaran sungai meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peta kebun: ada didalam dokumen laporan identifikasi pengelolaan dan pemantauan kawasan NKT hal 15 pada peta 2.2 Batas Areal Kebun PT UKINDO (skala 1:28.000). • Peta topografi kebun: ada didalam dokumen laporan identifikasi, pengelolaan dan pemantauan kawasan NKT, hal 19: peta kemiringan lereng blankahan estate PT Ukindo. Berdasarkan peta topografi kebun, terdapat kelerengan 40% di blok 93 RC, seluas kurang lebih 1,98 ha dan berdasarkan hasil pengamatan lapangan, area tersebut dalam kondisi dihutankan. • Peta sebaran lokasi sungai: terdapat didalam dokumen laporan identifikasi, pengelolaan dan pemantauan kawasan, hal 21. Berdasarkan peta tersebut terdapat sungai diantaranya : Sungai. Blankahan, Sungai Penjaraja, Sungai Begumit dan Sungai Tembo. <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.</p>																																
	<p>Status : Terpenuhi</p>																																
<p>4.9.3</p>	<p>Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p>																																
	<p>Berdasarkan tinjauan dokumen pengendalian areal konservasi, perusahaan menampilkan dokumen/rekaman pemeliharaan areal konservasi bulan Januari – Februari 2021 sebagai berikut:</p> <p>Perusahaan melakukan kegiatan konservasi untuk areal DAS dengan melakukan perawatan pohon penghijau, antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="231 1545 981 1736"> <thead> <tr> <th>Blok</th> <th>Bulan</th> <th>Luas Ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94RB</td> <td>Januari-Februari</td> <td>25 Ha</td> </tr> <tr> <td>94IN</td> <td>Januari-Februari</td> <td>25 Ha</td> </tr> <tr> <td>94IF</td> <td>Januari-Februari</td> <td>30 Ha</td> </tr> <tr> <td>95A</td> <td>Januari-Februari</td> <td>70 Ha</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perusahaan memiliki rekaman pemeliharaan sarana yang menyajikan pemeliharaan terasan</p> <table border="1" data-bbox="231 1803 965 2016"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun Tanam</th> <th colspan="2">Teras Density</th> </tr> <tr> <th>(M)</th> <th>(M/Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1993</td> <td>24.752</td> <td>131,83</td> </tr> <tr> <td>1994 Rep</td> <td>10.362</td> <td>149.63</td> </tr> <tr> <td>1994 Int</td> <td>72.040</td> <td>129.57</td> </tr> <tr> <td>1995</td> <td>15.050</td> <td>150.50</td> </tr> </tbody> </table>	Blok	Bulan	Luas Ha	94RB	Januari-Februari	25 Ha	94IN	Januari-Februari	25 Ha	94IF	Januari-Februari	30 Ha	95A	Januari-Februari	70 Ha	Tahun Tanam	Teras Density		(M)	(M/Ha)	1993	24.752	131,83	1994 Rep	10.362	149.63	1994 Int	72.040	129.57	1995	15.050	150.50
Blok	Bulan	Luas Ha																															
94RB	Januari-Februari	25 Ha																															
94IN	Januari-Februari	25 Ha																															
94IF	Januari-Februari	30 Ha																															
95A	Januari-Februari	70 Ha																															
Tahun Tanam	Teras Density																																
	(M)	(M/Ha)																															
1993	24.752	131,83																															
1994 Rep	10.362	149.63																															
1994 Int	72.040	129.57																															
1995	15.050	150.50																															

	<p>Berdasarkan dokumentasi video yang ditunjukkan, pada areal sungai Sungai Penjaraja, Sungai Tembo, Sungai Blankahan didapati kondisi areal sempadan sungai terdapat pohon dan bamboo sebagai penahan erosi.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p>				
	Status : Terpenuhi				
4.10	<p>Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.</p>				
4.10.1	Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK.				
	<p>Perusahaan telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK untuk unit PKS dan setiap unit kebun. Sumber emisi GRK yang berasal dari operasional PKS Blankahan meliputi penggunaan bahan bakar cangkang dan fiber untuk boiler, penggunaan solar untuk genset dan kendaraan dalam pabrik, pemakaian listrik di perumahan dan kantor, penggunaan <i>chemical</i> untuk <i>water treatment process</i>, penggunaan oli untuk maintenance, penggunaan air untuk proses, limbah cair, dan janjang kosong.</p> <p>Sumber emisi GRK yang berasal dari operasional unit Blankahan Estate meliputi pemakaian listrik di perumahan dan kantor, operasional genset, penggunaan bahan kimia dan pupuk, pemanenan, transportasi dalam kebun, serta perawatan kendaraan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK.</p>				
	Status : Terpenuhi				
4.10.2	Tersedia SOP mitigasi GRK.				
	<p>Perusahaan telah memiliki SOP Mitigasi Gas Rumah Kaca (No. AEP/SP/GEN/05 Revisi 1 tanggal 19 Feb 2013). Prosedur tersebut memuat strategi mitigasi GRK, diantaranya tentang pemanfaatan IPAL untuk bio energi (Biogas). Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen dan Dinas Lingkungan Hidup, diketahui bahwa PKS Blankahan telah memiliki <i>biogas plant</i>. <i>Biogas plant</i> adalah sebuah instalasi penangkap gas metan yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gas.</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen, Perusahaan telah memiliki SOP mitigasi GRK.</p>				
	Status : Terpenuhi				
4.10.3	Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan.				
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara diketahui bahwa sebelum ada perkebunan sawit, areal PT UKINDO (PKS Blankahan dan Blankahan Estate), merupakan bekas lahan kebun karet dan kakao.</p>				
	Status : Terpenuhi				
4.10.4	Tersedia dokumen mitigasi GRK.				
	<p>Perusahaan memiliki rekaman-rekaman kegiatan yang dapat memitigasi GRK. Rekaman mitigasi untuk unit PKS misalnya Biogas Plant dengan kapasitas 1,2 MW, penggunaan bahan bakar terbarukan berupa cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler menggantikan penggunaan bahan bakar fosil, melakukan perawatan peralatan operasional seperti boiler secara rutin (setiap minggu), melakukan penghijauan disekitar areal pabrik dan perumahan. Rekaman mitigasi GRK untuk unit Estate misalnya penggunaan pupuk sesuai dengan dosis, perawatan terhadap kendaraan operasional secara rutin, sosialisasi larangan pembakaran sampah melalui pemasangan papan pemberitahuan larangan membakar.</p> <p>Perusahaan telah melaksanakan perhitungan kalkulator GRK ISPO versi 9.1 untuk tahun 2020 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">tCO₂</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">KgCO₂/Ha</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">gCO₂/KgTBS</td> </tr> </table>		tCO ₂	KgCO ₂ /Ha	gCO ₂ /KgTBS
	tCO ₂	KgCO ₂ /Ha	gCO ₂ /KgTBS		

Alih Guna Lahan			
- PT Simpang Ampat	-	-	-
- PT Musam Utjing	-	-	-
- PT UKINDO	-	-	-
Produksi TBS	8.923,04		51,22
- PT Simpang Ampat		960,951	0,099
- PT Musam Utjing		923,948	0,043
- PT UKINDO		1.220,515	0,049
Transportasi TBS	2.802,33		16,09
Proses PKS	250		1,44
Total Emisi	11.976		68,74

Emisi GRK yang dialokasikan ke CPO	282,56	gCO2/KgCPO
Emisi GRK yang dialokasikan ke PK	213,83	gCO2/KgPK
Emisi GRK yang dialokasikan ke Listrik	27,49	gCO2/KWH
Emisi GRK yang dialokasikan ke Cangkang	133,64	gCO2/KgCangkang
Emisi GRK yang dialokasikan ke EFB	-	gCO2/KgEFB

Emisi GRK CPO (gCO2/MJ)	7,64
Emisi GRK dari bahan bakar fosil pembanding (gCO2/MJ)	83,8
% pengurangan emisi GRK	90,89

Berdasarkan uraian di atas, Perusahaan telah memiliki dokumen mitigasi GRK.

Status : Terpenuhi

PRINSIP # 5
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA

5.1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1	Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.

Perusahaan menunjukkan dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh perusahaan, diantaranya :

- Kebijakan K3**
Perusahaan memiliki Kebijakan Berkelanjutan Group, ditandatangani oleh CEO tanggal 15 Juni 2019, yang diantaranya memuat perihal komitmen AEP Group dalam K3, yakni dinyatakan sebagai berikut :
 - Perusahaan dan pemasok/ kontraktornya harus berusaha keras untuk menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat dan mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi karyawan dari kemungkinan bahaya K3 yang mungkin menimbulkan resiko langsung cedera, penyakit atau kematian.
 - Pestisida yang dikategorikan sebagai WHO kelas 1A dan 1B, atau yang dibawah Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak digunakan secara rutin, kecuali dalam situasi khusus dan terkontrol.
- Prosedur K3**
Perusahaan telah memiliki prosedur mengenai K3 antara lain:
 - SOP penanganan keadaan darurat (AEP/SP/2/10/2.1);
 - SOP pengelolaan pestisida dan bahaya kimia berbahaya (AEP/SP/2/10/2.2);
 - SOP pengendalian LOTO – *log out tag out* (AEP/SP/2/10/2.4)
 - SOP bekerja di ruang terbatas (AEP/SP/2/10/2.5);
 - SOP bekerja di ketinggian (AEP/SP/2/10/2.6);

	<ul style="list-style-type: none"> • SOP penggunaan APD (AEP/SP/2/10/2.7); • SOP penggunaan rambu – rambu keselamatan kerja (AEP/SP/2/10/2.8); • SOP inspeksi keselamatan kerja (AEP/SP/2/10/2.9); • SOP Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko (AEP/SP/2/10/2.11); • SOP Bekerja dengan Listrik (AEP/SP/2/10/2.13); • SOP Pengoperasian Alat Angkut (AEP/SP/2/10/2.14); <p>3. Identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Risiko</p> <p>Perusahaan menunjukkan dokumen Identifikasi Aspek/ Bahaya K3LH dan Dampak/ Resiko K3LH untuk PT Ukindo (Kebun, Pabrik dan Biogas plant) tanggal dengan no dokumen AEP/FM/GEN/10. Dokumen tersebut menjelaskan lokasi pekerjaan, kegiatan/ aktivitas, bahaya/ sumber bahaya potensial, tipe celaka/ accident, penilaian resiko awal (peluang, akibat, tingkat resiko), pengendalian resiko dan penilaian resiko akhir (peluang, akibat, tingkat resiko).</p>
	Status : Terpenuhi
5.1.2	Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.
	<p>Perusahaan menunjukan struktur P2K3 sesuai Permenaker No. 4 Tahun 1987 yang telah disahkan oleh instansi terkait yaitu:</p> <p>Blankahan Estate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur P2K3 Blankahan Estate, PT UKINDO yang disahkan oleh Kepala UPT Pengawasan ketenagakerjaan WIL I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP.90-7.1/DTK-UPT PK.WIL.I /2020 tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan. • Tersedia sertifikat Ahli K3 untuk sekretaris P2K3 dengan No 5/3305/AS.02.04/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dari Kemenakertrans RI. Perusahaan juga menunjukkan SKP AK3 Umum No 5/3835/AS.02.04/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 Umum dengan Nomor. Reg. 84980/PK3/AJ/12/2020/P0 yang berlaku hingga 15 April 2023. <p>PKS Blankahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur P2K3 PKS Blankahan, PT UKINDO yang disahkan oleh Kepala UPT Pengawasan ketenagakerjaan WIL I Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP.88-7.1/DTK-UPT PK.WIL.I /2020 tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan. • Perusahaan juga menunjukkan SKP AK3 Umum No 5/5561AS.02.04/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 Umum dengan Nomor. Reg. 38065/PK3/AJ/12/2020/P1 yang berlaku hingga 7 Juli 2023. <p>Sarana dan prasarana K3</p> <p>PT Ukindo menunjukkan sarana dan prasarana K3 seperti Balai P3K, APAR, Kotak P3K, sarana tanggap darurat kebakaran lahan, jalur evakuasi dan lain-lain. Adapun balai P3K juga ditangani oleh paramedis yang telah memiliki sertifikat hiperkes. Perusahaan juga memiliki dokter perusahaan yang memiliki jadwal berkunjung setiap minggu ke PT Ukindo.</p> <p>Hasil observasi video sarana dan prasarana diketahui bahwa perusahaan telah memiliki balai P3K yang ditangani oleh paramedis dan telah terdapat kotak P3K di lokasi-lokasi kerja seperti gudang, kantor dan P3K yang dibawa mandor ke lapangan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.</p>
	Status : Terpenuhi
5.1.3	Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.
	<p>Program dan Realisasi K3</p> <p>Perusahaan menunjukkan program dan realisasi P2K3 di PT UKINDO, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat bulanan - Pemenuhan / penggantian APD

- Manajemen Resiko
- Sosialisasi dan Inspeksi K3
- Pemeriksaan kesehatan berkala
- Pelatihan
- Dll.

Contoh realisasi program K3 :

- Sosialisasi Identifikasi Bahaya dan Resiko tanggal 25 Februari 2020 yang dihadiri oleh 30 orang karyawan kebun.
- Sosialisasi Identifikasi Bahaya dan Resiko tanggal 1 Februari 2020 yang dihadiri oleh 10 orang karyawan pabrik.

Rapat bulanan K3 dan Pelaporan P2K3

Perusahaan menunjukkan notulen rapat P2K3 yang dilakukan secara rutin. Misalnya, perusahaan menunjukkan :

- Notulen rapat P2K3 Blankahan Estate tanggal 16 Desember 2020 yang membahas mengenai program P2K3 tahun 2021 dan program sosialisasi SOP tahun 2021.
- Notulen rapat P2K3 Blankahan Estate tanggal 6 Januari 2021 yang membahas mengenai review program P2K3 tahun 2020 dan review program sosialisasi SOP tahun 2020 dan laporan bidang periode Desember 2020.
- Notulen rapat P2K3 Blankahan Estate tanggal 31 Januari 2021 yang membahas mengenai review program P2K3 tahun 2020 dan review program sosialisasi SOP tahun 2020 dan review hasil audit internal ISPO.

Perusahaan juga menunjukkan bukti serah terima pelaporan P2K3, misalnya laporan P2K3 triwulan 4 tahun 2020 untuk PKS dan Kebun Blankahan disampaikan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Januari 2021.

Rekaman Pelatihan tanggap darurat & P3K

Perusahaan menunjukkan rekaman pelatihan tanggap darurat & P3K, antara lain

- Laporan pelatihan / sosialisasi P3K dan Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat tanggal 13 Februari 2020 yang dihadiri oleh 30 peserta. Adapun pelatihan diberikan oleh dokter dari Faskes 1.
- Lisensi P3K untuk 2 orang petugas kebun dengan nomor lisensi No. 674DTKDT/SU/V/2020 dan No. 652DTKDT/SU/V/2020 dengan masa berlaku sampai dengan 4 Mei 2023.
- Lisensi P3K untuk 6 orang petugas pabrik, misalnya dengan nomor lisensi No. 292DTKDT/SU/III/2020 dan No. 293DTKDT/SU/III/2020 dengan masa berlaku sampai dengan 21 Maret 2022.

Sosialisasi, Inspeksi K3 dan APD

Perusahaan menunjukkan rekaman sosialisasi terkait K3, inspeksi K3, rekaman pemberian dan penggantian APD, seperti :

- Rekaman pemeriksaan kotak / tas P3K pabrik tanggal 5 Februari 2021 yang berlokasi di ruang panel, biogas engine, gudang limbah B3, sterilizer, workshop, gudang material dan lainnya.
- Rekaman inspeksi APD pabrik divisi proses bulan Januari 2021 kepada 21 pekerja.
- Rekaman inspeksi APD kebun (panen) bulan Januari 2021 kepada 28 pekerja.
- Bukti serah terima APD (kebun) tanggal 16 Februari 2021 kepada tim spraying dan tim manuring.
- Bukti serah terima APD (kebun) tanggal 8 Februari 2021 kepada tim transport dan lain –lain.
- Bukti serah terima APD (pabrik) tanggal Februari 2021 kepada divisi laboratorium, workshop, proses, supir alat berat dan lainnya
- Sosialisasi dasar-dasar K3 tanggal 6 Januari 2020 dihadiri oleh 30 peserta.

Kecelakaan Kerja

Perusahaan melakukan monitoring kecelakaan kerja setiap bulan, baik untuk unit kebun dan pabrik. Berdasarkan data monitoring kecelakaan kerja kebun dan PKS, diketahui terdapat kecelakaan kerja dengan kategori berat dan ringan periode tahun 2020. Berdasarkan dokumentasi kecelakaan kerja periode Januari – Desember 2020, diketahui terdapat 17 kecelakaan kerja yang terjadi di unit kebun dan 2 kecelakaan kerja yang terjadi di unit pabrik. Perusahaan juga menunjukkan Laporan Investigasi kecelakaan kerja dan Laporan untuk klaim ke BPJS Tenaga Kerja. Misalnya Laporan Investigasi kecelakaan kerja dan laporan kecelakaan kerja tahap I beserta kelengkapan dokumen lainnya (dengan inisial SS) tanggal 5 November 2020.

Pemeriksaan Kesehatan

Perusahaan menunjukkan dokumentasi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Klinik yang telah terakreditasi KAN No. LM-015-IDN pada 7 Oktober 2020, antara lain :

- Cholinestrase → Pemeriksaan cholinestrase dilakukan kepada pekerja yang berhubungan dengan bahan kimia kepada 39 pekerja dengan hasil 37 pekerja dinyatakan normal dan 2 pekerja dinyatakan abnormal. Hasil verifikasi dokumen Hasil Evaluasi / Rekomendasi dan wawancara dengan dokter perusahaan diperoleh informasi bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan nilai diatas ambang toleransi yang berarti pada nilai klinis, sehingga pekerja dengan hasil abnormal masih dapat melakukan pekerjaan seperti biasa dengan menerapkan saran dan rekomendasi yang diberikan oleh dokter.
- Audiometri → Pemeriksaan audiometri dilakukan kepada pekerja yang berhubungan dengan kebisingan kepada 24 pekerja dengan hasil pekerja dinyatakan normal dan 6 pekerja dinyatakan abnormal. Hasil verifikasi dokumen Hasil Evaluasi / Rekomendasi dan wawancara dengan dokter perusahaan diperoleh informasi bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan nilai diatas ambang toleransi yang berarti pada nilai klinis, sehingga pekerja dengan hasil abnormal masih dapat melakukan pekerjaan seperti biasa dengan menerapkan saran dan rekomendasi yang diberikan oleh dokter.

Pemenuhan peraturan terkait tenaga kerja dan K3

Pemenuhan Peraturan Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja, misalnya :

1. Permenakertrans No. 01 Tahun 1979 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Tenaga Para Medis Perusahaan → Sertifikat Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada Juni 2014 atasnama Devia Razmy, AM. Keb. Pelatihan dilakukan pada 21-25 April 2014 (oleh Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan)
2. Permenaker No. 01 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat – Syarat Operator Pesawat Uap
Operator pesawat uap telah memiliki surat izin operator atau sertifikat untuk mengoperasikan pesawat uap, misalnya:
 - Inisial AD dengan nomor registrasi Reg.P.14.7315.OPK3-PUBT-B.I/VIII/2019 yang berlaku sampai 30 Agustus 2024
 - Inisial PW dengan nomor registrasi Reg.10513.OPK3-PUBT-B.I/XII/2016 yang berlaku sampai 23 Desember 2021.
3. Permenakertrans No. 09 Tahun 2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.
Perusahaan memiliki operator pesawat angkat dan angkut yang telah memiliki surat izin operator, misalnya:
 - Inisial ARH dengan nomor registrasi Reg.P.14.35444-OPK3-LT/PAA/X/2018 yang berlaku sampai 22 Oktober 2023
 - Inisial SR dengan nomor registrasi Reg.P.12.15891-OPK3-LT/PAA/X/2018 yang berlaku sampai 22 Oktober 2023
4. Permenaker No. 02 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las di Tempat Kerja.
Perusahaan telah memiliki juru las yang telah bersertifikat, misalnya:
 - Inisial RRA dengan nomor sertifikat S.1758/JL/BINWASK3-PNK3/V/2019 tanggal 7 Mei 2019
 - Inisial SW dengan nomor sertifikat S.1757/JL/BINWASK3-PNK3/V/2019 tanggal 7 Mei 2019
5. Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi.
Perusahaan memiliki operator motor diesel kelas 1, misalnya :
 - inisial WD dengan nomor registrasi Reg.4197/PM/PTP/VII/2018 dan berlaku sampai dengan 9 Juli 2023.
 - inisial SW dengan nomor registrasi Reg.3405/PM/PTP/VII/2018 dan berlaku sampai dengan 19 Januari 2023.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 12 Tahun 2015 tentang Ahli K3 spesialis bidang listrik
Perusahaan memiliki ahli K3 spesialis bidang listrik dengan nomor sertifikat No. 5/753/AS.02.01/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

	<p>Perusahaan juga menunjukkan hasil pemeriksaan mesin / hasil uji riksa, misalnya pemeriksaan turbin uap yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan tanggal 4 Juni 2020.</p> <p>Hasil observasi terhadap video kegiatan operasional kebun dan pabrik yang dikirimkan pada periode remote audit, diketahui bahwa perusahaan telah mengimplementasikan K3 kepada karyawan di lapangan seperti pemberian APD, P3K dan lainnya. Hasil wawancara dengan Serikat Pekerja, diperoleh informasi bahwa perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur terkait K3 kepada karyawan.</p>																		
	<p>Status : Terpenuhi</p>																		
<p>5.2</p>	<p>Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan-undangan.</p>																		
<p>5.2.1</p>	<p>Diterapkannya peraturan tentang upah minimum.</p>																		
	<p>Ketentuan Upah Tahun 2021 Ketentuan upah periode tahun 2021 masih mengacu pada SK Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/722/KPTS/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Langkat tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.711.000 yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan mulai berlaku tanggal 01 Januari 2020, karena belum ada perubahan SK Gubernur terbaru.</p> <p>Perjanjian Kerja Bersama mengenai Upah Pekerja Perkebunan pada Perusahaan Anggota BKS-PPS (kalangan swasta) di Propinsi Sumatera Utara tahun 2020 antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera Utara (BKS-PPS) dan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP.PP-SPSI) Propinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2020. Didalam kesepakatan tersebut dinyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan upah pekerja tahun 2020, upah terendah Pekerja Harian Tetap naik menjadi Rp. 2.957.235 (kenaikan sebesar Rp. 200.163) 2. Pekerja bulanan upah uangnya ditambah sekurang-kurangnya Rp. 200.163 3. Bagi perusahaan yang berada di Kabupaten yang UMK/UMSKnya lebih tinggi dari upah yang disepakati ini, maka akan mengikuti kenaikan UMK/UMSK masing-masing kabupaten yang bersangkutan secara otomatis. 4. Catu beras <p>Dengan mengacu pada SK Gubernur diatas dan dikarenakan perusahaan ikut dalam keanggotaan BKS PPS, maka perusahaan menetapkan ketentuan upah yang berlaku melalui Memorandum No. 177-HR-II-20 tanggal 19 Februari 2020 yang diterbitkan oleh HR & EA Controller perihal Penetapan Upah SKU untuk Wilayah Sumatera Utara tahun 2020 :</p> <ol style="list-style-type: none"> I. SKU-H (SKU harian tetap) mendapatkan upah terendah sebesar Rp 2.957.235,-/bulan, atau dengan kenaikan sebesar Rp. 200.163,-/bulan II. SKU-B (SKU bulanan tetap) menerima upah uang diatas upah uang terendah, maka uangnya ditambahkan sesuai dengan formula berikut : <table border="1" data-bbox="331 1653 1161 1863"> <thead> <tr> <th>Nomor</th> <th>Masa Kerja</th> <th>Kenaikan Upah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun</td> <td>Rp 200.163</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5 tahun sampai dengan kurang 10 tahun</td> <td>Rp 205.163</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10 tahun sampai dengan kurang 15 tahun</td> <td>Rp 212.163</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>15 tahun sampai dengan kurang 20 tahun</td> <td>Rp 217.163</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Diatas 20 tahun</td> <td>Rp 219.163</td> </tr> </tbody> </table> <p>Masa kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan kenaikan upah tersebut berdasarkan masa kerja karyawan bersangkutan sebagai SKU-B (terhitung tanggal pengangkatan sebagai SKU-B) Untuk karyawan yang diterima atau diangkat sebagai SKU-B disepanjang tahun 2020, maka upah pokoknya ditentukan sebesar Rp. 3.055.810,-</p> <ol style="list-style-type: none"> III. Upah Natura <p>Disamping upah uang tersebut diatas, kepada pekerja SKU-H dan SKU-B diberikan catu beras menurut susunan</p>	Nomor	Masa Kerja	Kenaikan Upah	1	0 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun	Rp 200.163	2	5 tahun sampai dengan kurang 10 tahun	Rp 205.163	3	10 tahun sampai dengan kurang 15 tahun	Rp 212.163	4	15 tahun sampai dengan kurang 20 tahun	Rp 217.163	5	Diatas 20 tahun	Rp 219.163
Nomor	Masa Kerja	Kenaikan Upah																	
1	0 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun	Rp 200.163																	
2	5 tahun sampai dengan kurang 10 tahun	Rp 205.163																	
3	10 tahun sampai dengan kurang 15 tahun	Rp 212.163																	
4	15 tahun sampai dengan kurang 20 tahun	Rp 217.163																	
5	Diatas 20 tahun	Rp 219.163																	

	<p>keluarganya sesuai PKB. Selain itu juga diterbitkan Memorandum No. 177-HR-II/20 tanggal 19 Februari 2020 oleh HR & EA <i>Controller</i> perihal Kenaikan Upah PHL PT UKINDO wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2020, berlaku efektif pada 01 Januari 2020. Adapun upah PHL menjadi Rp. 2.711.000/bulan atau Rp. 108.440/hari.</p> <p>Rekaman Payroll PT UKINDO Blankahan Mill</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulan November 2020, sejumlah 124 orang - Bulan Desember 2020, sejumlah 123 orang - Bulan Januari 2021, sejumlah 122 orang. <p>Rekaman payroll PT UKINDO Blankahan – Estate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulan November 2020, sejumlah 180 orang (SKU) dan 35 orang (PHL) - Bulan Desember 2020, sejumlah 179 orang (SKU) dan 35 orang (PHL) - Bulan Januari 2021, sejumlah 178 orang (SKU) dan 34 orang (PHL) <p>Rekaman Perincian Gaji Bulan November 2020, Desember 2020 dan Januari 2021, PT UKINDO Blankahan Mill, untuk karyawan Boiler dan Securiy, dimana dalam daftar rincian gaji meliputi : No Pekerja, Nama Pekerja, Jenis Kelami, Upah Pokok, BPJS TK, BPJS kesehatan, Premi Pensiun, Premi LL SPSI, Pajak, Potongan. Pembayaran upah ini berdasarkan absensi masing-masing karyawan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>5.2.2</p>	<p>Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.</p>
	<p>Sistem penggajian yang berlaku di perusahaan mengacu kepada ketentuan upah minimum yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Utara dan ketentuan yang diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama mengenai Upah Pekerja Perkebunan pada Perusahaan di tetapkan berdasarkan kesepakatan di Propinsi Sumatera Utara tahun 2020 antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera Utara (BKS-PPS) dan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP.PP-SPSI) Propinsi Sumatera Utara sesuai peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang berlaku, yaitu upah ditambah beras pekerja senilai 15 kg.</p> <p>Penggajian dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing pekerja dimana untuk SKU H dan SKU B serta PHL dilakukan 1 kali dalam satu bulan.</p> <p>Selain itu juga diatur didalam PKB terkait dengan ketentuan perhitungan upah lembur, yaitu</p> $\text{upah lembur per jam} = \frac{\text{upah uang sebulan} + \text{nilai natura beras pekerja sebulan}}{173}$ <p>Selain perhitungan lembur diatas, perusahaan juga memberlakukan sistem premi (uang tambahan untuk pekerjaan yang melebihi dari target kerja yang ditetapkan perusahaan terkait dengan volume pekerjaan). Berikut jabatan dan jenis pekerjaan yang mendapatkan premi misalnya Mandor I, Mandor panen, Krani panen, Pemanen, Mandor Harian, Operator MF, tukang muat, dll.</p> <p>Daftar Rekapitulasi Premi Kerajinan/ Overtime Bulan Nopember 2020, Desember 2020 dan Januari 2021, PT UKINDO – Blankahan Estate, untuk dvisi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Office 2. Workshop 3. Transport 4. Security 5. Field Work <p>Dalam daftar Premi Kerajinan/ Overtime tersebut, mencakup rincian nama karyawan, status, jumlah jam lembur, lembur (Rp), premi, insentif</p> <p>Contoh Rekaman rekapitulasi Premi Kerajinan/ Overtime, untuk Division Security Estate sebagai berikut :</p>

November 2020	Desember 2020	Januari 2021
Rp. 28.152.320,-	Rp. 37.250.522,-	Rp. 29.749.872,-

- Security Estate a.n BS, bulan November 2020 : total : 63 jam kerja; rate Rp. 17,920,-; total upah lembur : Rp. 1,128,960,-; Desember 2021, total :68 jam kerja, rate : Rp. 17,918,-, total upah lembur : Rp. 1.218,424,-; Januari 2021, total 61.5 jam kerja, rate Rp. 17.921, total upah lembur : Rp. 1,102,142,-
- Security Estate a.n DS; bulan Desember 2020; total : 86,5 jam kerja, rate : Rp. 17,918, total upah lembur : Rp. 1,549,907,- Bulan Januari 2021 : total: 67 jam kerja; total upah lebur Rp. 1,200,707,-.
- Security Estate a.n : KHW : Bulan Desember 2020 : total 889.5 jam kerja, rate Rp. 17,918, total upah lembur Rp. 1,603,661,- dan Bulan Januari 2021: total : 67 jam kerja, rate : Rp. 17,921, Total upah lembur : 1,200,707,-

Rekaman *Overtime* PT Ukindo –Blankahan Mill sebagai berikut :

- Security : NIK 00082 (Category B) bulan November 2020 : Total 46 jam kerja, rate/ hour :Rp. 18.506.45 dengan Total upah Lembur Rp. 1.563.795.19; bulan Desember 2020 : Total 65 jam kerja, rate/ hour Rp. 18.506.39 dengan total upah lembur Rp. 2.257.779.28; Januari 2021 : Total 72.5 jam kerja, rate/ hour Rp. 18.507.28, dengan total upah lembur Rp. 2.618.780.75.
- Security : NIK : 00138 (Category H) bulan November 2020 : Total 72 jam, rate/ hour : Rp. 17.919.88 dengan Total upah lembur Rp. 2.455.024.28; bulan Desember 2020 : total 79 jam kerja, rate/ hour : Rp. 17.919.79 dengan total upah lembur Rp. 2.732.768.37; bulan Januari 2021; total : 69 jam kerja, rate/ hour : 17.920.69 dengan total upah lembur : Rp.2.383.451.53.
- Boiler : NIK 00050 (Category B) bulan November 2020; total : 47.5 jam kerja, rate/ hour : Rp. 18.561.39, dengan total upah lembur R. 1.614.849.74; bulan Desember 2020; total : 84 jam kerja; rate/ hour : Rp. 18.561.32, dengan total upah lembur : Rp. 2.993.013.61; bulan Januari 2021; total : 130.5 jam kerja; rate/ hour : Rp. 18.562.22 dengan total upah lembur : Rp. 4.696.241.66.
- Boiler : NIK 00142 (Category H): bulan November 2020; total : 44.5 jam kerja, rate/ hour : 17.919.88; dengan total upah lembur Rp. 1..469.430,59; Bulan Desember 2020 : total : 79 jam kerja, rate/ hour : Rp. 17.919.79, dengan total upah lembur : Rp. 2.719.328.49; bulan Januari 2021;total : 133.5 jam kerja, rate/ hour : Rp. 17.920.69 dengan total upah lembur : Rp. 4.623.537,55.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem penggajian baku sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (Undang – undang 13 tahun 2003) dan PKB yang dimiliki.

Status : Terpenuhi

5.2.3 Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan.

Perusahaan sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk penunjang kesejahteraan pekerja dengan daftar sebagai berikut:

Palm Oil Mill (POM)

Nama Fasilitas	Jumlah unit
Manager House (172 M2)	1
Assistan's House (137 M2)	6
Perumahan karyawan (108 M2)	50
Mushola	1
WC Umum	1
Lapangan Sepakbola	1
Lapangan Badminton	1
Lapangan Volley	1
Lapangan Futsal	1
Tower air	2
Dainase Perumahan	1

	Bus sekolah	1
	Mobil pool	1
<hr/>		
Estate		
	Nama Fasilitas	Jumlah unit
	Mess Junior	1
	Mess VIP	1
	Manager House	1
	Assistant's House (126 M2)	3
	Assistant's House (137 M2)	9
	Rumah karyawan	56
	Penitipan bayi Emplacement	1
	Balai Karyawan	1
	Sumur bor	3
	Masjid	1
	Mussolah	1
<hr/>		
Berdasarkan Video dan Dokumen Daftar Sarana & Prasarana, perusahaan telah menyediakan sarana prasana kesejahteraan dan dalam kondisi baik.		
Status : Terpenuhi		
5.2.4	Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan.	
	<p>Kebijakan kepesertaan asuransi tenaga kerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), yang mana tercantum dalam dokumen PKB perusahaan, yaitu dalam pasal XIV tentang jaminan sosial dan bantuan sosial, disebutkan bahwa perusahaan akan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.</p> <p>Keaktifan kepesertaannya dibuktikan dengan dokumen pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perbulan, misalnya bukti pemabayaran sebagai berikut :</p> <p><u>BPJS Ketenagakerjaan POM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulan September 2020 : Rp. 34,234,927,- ; tanggal pembayaran 29/02/2020 - Bulan Januari 2021 : Rp. 33,428,956,- (122 orang), tanggal pembayaran 10/01/2021 - Bulan Februari 2021 : Rp. 37,960,867,-; tanggal pembayaran 25/02/2021 <p><u>BPJS Ketenagakerjaan Estate</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulan September 2020 : Unit PHL : 7,878,433,- dan Rp. 35,548,154,-; tanggal pembayaran 29/09/2020 - Bulan Januari 2021 : Unit PHL : Rp. 8.285,509,- (35 orang) dan Rp. 21,544,067 (144 orang) tanggal pembayaran : 10/01/2021 - Bulan Februari 2021 : unit PHL Rp. 9.052,029,- dan Rp. 42,775.059,-, tanggal pembayaran 25/02/2021 (kode iuran 210102765470); . <p><u>BPJS Kesehatan POM</u></p> <p>Bulan November 2020 : Rp. 18,614,844, tanggal pembayaran 12/11/2020 Bulan Desember 2020 : Rp. 18,466,982, tanggal pembayaran 15/12/2020 (jumlah pegawai 123 orang) Bulan Januari 2021 : Rp. 18,466,982, tanggal pembayaran 10/01/2021 (jumlah pegawai 123 orang) Bulan Februari 2021 : Rp. 18,319,120,-; tanggal pembayaran 18/02/2021</p> <p><u>BPJS Kesehatan Estate</u></p>	

	<p>Bulan November 2020 : Rp. 21,829,933, tanggal pembayaran 12/1/2020 Bulan Desember 2020 : Rp. 21,582,071,- tanggal pembayaran 15/12/2020 (jumlah pegawai 145 orang) Bulan Januari 2021 : Rp. 21,544,064,-, tanggal pembayaran 10 Januari 2021 (jumlah pegawai 144 orang) Bulan Februari 2021 : Rp. 21,396,205,-; tanggal pembayaran 28 Februari 2021</p> <p>Tersedia juga surat dari BPJS Ketenagakerjaan, No Surat : B/50306/122019, tanggal 30 Desember 2019 perihal : Pembayaran luran dan Pelaksanaan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2020.</p> <p>Contoh laporan Klaim BPJS Laporan kasus kecelakaan kerja Tahap I Terjadi kecelakaan kerja pada tanggal 27/12/2020 jam 11.20, salah satu pemanen; pada saat pemanen mengregrek buah sawit, buah sawit jatuh ke bawah mengenai kubangan air bercampur lumpur, sehingga mengenai mata pemanen yang mengakibatkan mata menjadi sakit (laporan dilengkapi surat keterangan dokter; surat keterangan sakit, daftar absensi)</p> <p>Laporan kasus kecelakaan kerja Tahap I Terjadi kecelakaan kerja pada tanggal 15/ 01/ 2021 jam 11.05, pada saat pemanen memanen buah sawit tanpa disadari kotoran/ bunga sawit menjatuhkan mata pemanen dan kotorann tersebut lengket di matanya sehingga menyebabkan mata menjadi sakit (laporan dilengkapi dengan surat keterangan dokter, surat keterangan sakit dan daftar absensi)</p> <p>Laporan kasus kecelakaan kerja Tahap I Terjadi kecelakaan kerja pada tanggal 21/ 01/ 2021 jam 15.00, pada saat pemanen mengambil buah sawit yang jatuh ke parit, tanpa disadari kaki pemanen tersepak pelepah sawit sehingga kaki pemanen tertusuk duri sawit (laporan dilengkapi dengan surat keterangan dokter, surat keterangan sakit dan daftar absensi)</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>5.2.5</p>	<p>Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.</p>
	<p>Program dan Realisasi Kerja P2K3 PT UKINDO Blankahan Oil Mill tahun 2020</p> <p>Pelatihan Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simulasi pemadam kebakaran <i>Mill</i> dan Perumahan • Refresh IHT SOP Biomas kepada Karyawan • Refresh Penerapan SOP kepada Karyawan • Pelatihan P3K untuk supervisi • Refresh penerapan <i>Work Permit</i> kepada Karyawan • Penanganan tumpahan B3 dan Limbah B3 <p>Pelatihan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengendalian kebakaran & Evakuasi • Pelatihan P3K <p>Program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 (AEP/FM/HRD/08)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar K3 : peserta Satpam, Kerani, karyawan Workshop, kayawan Gudang, Operator alat berat, Operator Genset, Karyawan Lab, Asisten <i>Maintenance</i>, Asisten Proses, KTU, dll • APD : peserta peserta Satpam, Kerani, karyawan <i>Workshop</i>, kayawan Gudang, Operator alat berat, Operator Genset, Karyawan Lab, Asisten Maintenance, Asisten Proses, KTU, dll • APAR : peserta Satpam, Kerani, karyawan Workshop, karyawan Gudang, Operator alat berat, Operator Genset, Karyawan Lab, Asisten Maintenance, Asisten Proses, KTU, dll • <i>Housekeeping</i> : peserta karyawan Gudang, karyawan Engin Room PKS, Operator Genset, Karyawan lab, <i>Maintenance</i> PKS, Asisten <i>Maintenance</i>, Asisten Lab, dll • Manajemen Sampah : peserta kerani, Karyawan WorkShop, Karyawan Gudang, Karyawan Lab, <i>maintenance</i> PKS, Asisten <i>maintenance</i>, Asisten Proses, KTU, dll

- B3 & Limbah B3 : peserta Karyawan *Workshop*, Karyawan Gudang, Karyawan Lab, Asisten lab, KTU, Senior Asisten *Mill Estate*, dll
- P3K : peserta peserta Satpam, Kerani, karyawan *Workshop*, karyawan Gudang, Operator alat berat, Operator Genset, Karyawan Lab, *Asisten Maintenance*, Asisten Proses, KTU, dll
- Pencapaian *Mill Throughput*: peserta *Maintenance* PKS, Asisten *Maintenance*, Asisten proses, dll
- *Troubleshooting at Station Kernel* : peserta *Maintenance* PKS, Asisten *Maintenance*, Asisten proses, dll
- Water Treatment Plant : peserta Karyawan Lab, Asisten Laboratorium, Senior Asisten *Mill Estate*
- ISPO : peserta kerani, karyawan *workshop*, karyawan gudang, asisten *maintenance*, asisten proses, asisten Lab, KTU, senior asisten *Mill Estate*, dll
- *Principle of Clarification Station*
- *Principle of Pressing & Digester*
- *Principle of Sterilization*
- *Biomass & Biogas*

Program dan Realisasi Kerja P2K3 PT UKINDO Blankahan Oil Mill Tahun 2021

Pelatihan Internal :

- Simulasi pemadam kebakaran Mill dan Perumahan
- *Refresh* IHT K3 kepada Karyawan
- *Refresh* Penerapan SOP Biomas & Biogas
- *Refresh* penerapan SOP kepada Karyawan
- Pelatihan P3K untuk karyawan
- *Refresh* penerapan *Work Permit* kepada Karyawan
- Penanganan tumpahan B3 dan Limbah B3

Pelatihan Eksternal :

- Pelatihan pengendalian kebakaran & evakuasi
- Pelatihan P3K

Program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021

- Dasar-dasar K3 : peserta semua karyawan : bulan Januari 2021
- APD : semua karyawan; bulan Januari 2021
- APAR : team RTD; Februari 2021
- *Housekeeping* : *Daily Worker*; bulan Maret 2021
- Manajemen Sampah : Semua karyawan/ IRT; April 2021
- B3 & Limbah B3 : peserta *Workshop* dan gudang; bulan Maret 2021
- P3K : peserta semua karyawan; bulan April 2021
- Pencapaian *Mill Throughput* : peserta All Staff; bulan Mei 2021
- *Troubleshooting at station kernel* : peserta Asisten Proses, Mandor, Operator, *Helper (St. Kernel)*; bulan April 2021
- *Troubleshooting at Station Loading Ramp* : peserta Mandor, Operator (*St. Ramp & Sterilizer*); bulan Mei 2021
- *Troubleshooting at Station Clarification* : peserta Assisten *Maintenance*, Mandor, Operator, *Helper (St. Clarification)*; bulan Maret 2021
- *Troubleshooting at Station Boiler*: peserta All staff, Mandor, Operator, *Helper (St. Boiler)*; bulan Juli 2021
- *Water Treatment Plant*
- *How to Achieve OER*
- ISPO: peserta all staff dan office; bulan Mei 2021
- *Principle of Clarification Station* : peserta all staff & mandor; bulan Juli 2021
- *Principle of Pressing & Digester*: peserta all staff & mandor; bulan Agustus 2021
- *Principle of Sterilization* : peserta all staff & mandor; bulan Juli 2021
- *Principle of Depericarping* : peserta all staff & mandor; bulan Agustus 2021
- *Biomass & Biogas* : peserta all staff & mandor; bulan Juni 2021

Identifikasi kebutuhan pelatihan / Sosialisasi tahun 2020 (AEP/FM/HRD/09) PT UKINDO Blankahan Estate :

- AK3 Umum : *Senior Assistant*
- SOP Panen : Mandor panen dan Pemanen
- SOP Pupuk : mandor Pupuk dan Pemupuk
- P3K : Mandor Panen; Mandor *Weeding*; Mandor Pupuk; Petugas Pengendali Hama
- SOP Pengendalian Gulma : Mandor *Weeding*; Penyemprot
- Keanekaragaman Hayati : *Senior Assistant*, *Assistant*, Mandor Panen; Mandor *Weeding*; Mandor Pupuk; Pemanen; Penyemprot dan Pemupuk
- Dasar K3 dan HIRA : *Senior Assistant*, *Assistant*, Mandor Panen; Mandor *Weeding*; Mandor Pupuk; Pemanen; Penyemprot; Pemupuk; Tim *Workshop*; Operator Genset; Kerani Gudang
- Tanggap Darurat : Tim Pemadam
- SOP Pengendalian Hama : Mandor Panen; Petugas Pengendali Hama
- Pengelolaan LB3 : Tim *Workshop*; Kerani Gudang

Identifikasi kebutuhan Pelatihan/ Sosialisasi tahun 2021 (AEP/FM/HRD//09) PT UKINO Blankahan Estate :

- AK3 Umum : *Senior Assistant*
- SOP Panen : Mandor panen dan Pemanen
- SOP Pupuk : Mandor Pupuk dan Pemupuk
- P3K : Mandor Panen; Mandor *Weeding*; Mandor Pupuk; Petugas Pengendali Hama
- SOP Penendalian Gulma : Mandor *Weeding*; Penyemprot
- Keanekaragaman Hayati : *Senior Assistant*, *Assistant*, Mandor Panen; Mandor *Weeding*; Mandor Pupuk; Pemanen; Penyemprot dan Pemupuk
- Dasar K3 dan HIRA : *Senior Assistant*, *Assistant*, Mandor Panen; Mandor *Weeding*; Mandor Pupuk; Pemanen; Penyemprot; Pemupuk; Tim *Workshop*; Operator Genset; Kerani Gudang
- Tanggap Darurat : Tim Pemadam
- SOP Pengendalian Hama : Mandor Panen; Petugas Pengendali Hama
- Pengelolaam LB3 : Tim *Workshop*; Kerani Gudang

Program Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 (Estate) (AEP/FM/HRD/08) :

- SOP Panen : Januari 2020
- SOP Pemupukan : Februari 2020
- SOP Pengendalian Gulma : April 2020
- SOP Pengendalian Hama : bulan November 2020
- Keanekaragaman Hayati : bulan Januari 2020
- Dasar-dasar K3 dan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko : bulan Januari 2020
- Simulasi Tanggap Darurat : bulan Maret 2020
- Pengolahan LB3 : bulan Agustus 2020
- P3K; bulan Maret 2020

Program Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 (Estate) (AEP/FM/HRD/08) :

- Sop Panen ; peserta Pemanen, bulan Januari 2021
- SOP Pemupukan; peserta pemupuk, bulan Februari 2021
- SOP Pengendalian Gulma; peserta Penyemprot Herbisida; bulan April 2021
- SOP Pengendalian Hama; peserta petugas pengendali Hama; bulan November 2021
- Karagaman Hayati; peserta all karyawan & masyarakat lokal, bulan Juni 2021
- Daar-dasar K3 dan Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko; peserta semua pekerja; bulan Januari 2021
- Semulasi Tanggap Darurat; peserta Tim Pemadam; bulan Maret 2021
- Pengelolaan LB3; peserta Tim *Workshop*; bulan Agustus 2021
- P3K; peserta : supervisi; bulan Maret 2021

Program Kerja P2K3 PT UKINDO Blankahan Estate Tahun 2021 sebagai berikut :

- Pelatihan Internal/ sosialisasi

	<ul style="list-style-type: none"> - K3 dan HIRA; bulan Feruari 2021 - Tanggap Darurat Kebakaran; bulan Mei 2021 - P3K; bulan Juni 2021 • Pelatihan Eksternal <ul style="list-style-type: none"> - Operator alat berat & angkat angkut, bulan April 2021 <p>Dokumen realisasi pelatihan untuk Mill sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan P3K, tanggal 13/02/2020, dilakukan di <i>Office Mill</i>, pemberi Materi : Dr. Mansya pihak faskes (Klinik Mustika), peserta 30 orang (daftar hadir, foto peserta dan laporan pelatihan) - Pelatihan Kriteria TBS layak diterima, tanggal 1/02/2020, dilakukan di area Sortasi. Pemberi materi : Yusliadi dengan peserta 10 orang (daftar hadir, foro kegiatan pelatihan, laporan pelatihan) - Sosialisasi <i>Hazard Identification and Risk Assessment</i> (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko), tanggal 25/02/2020, dilakukan di depan <i>office</i>. Pemberi materi : Abdul Muin Nat, dengan peserta 36 orang - Pelatihan K3 Dasar & identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko, tanggal 1/02/2020, dilakukan di area sortasi. Pemberi materi : Abdul Muin Nst, dengan pserta 10 orang (foto, daftar hadir dan laporan) - Pelatihan simulasi kebakaran, tanggal 8/02/2020, di lakukan di area Biomas. Pemberi materi: Abdul Muin Nst dan Team BAKORTIBA Langkat, dengan peserta 9 orang (foto, daftar hadir dan laporan) - Pelatihan manajemen sampah, tanggal 3/02/2020, dilakukan di Perumahan karyawan. Pemberi materi : Lindon Gultom, dengan peserta 36 orang (Laporan, foto dan daftar hadir) - Sosialisasi Dasar-dasar K3 , tanggal 6/01/2020, dilaksanakan di depan office. Pemberi Materi: Abdul Muin Nst, dengan peserta 30 orang (foto, daftar hadir dan laporan) <p>Dokumen realisasi pelatihan untuk Estate sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simulasi Kebakaran; tanggal 8 Februari 2020; dilakukan di perumahan karyawan (lapangan Voly). Pemberi materi : Arwan Jaya dan team EHS; dengan peserta 36 orang (fotokegiatan) - Simulasi Kebakaran kepada tim RTD; tanggal 20 Oktober 2020, dilakukan di Blok. Pemberi materi : Arwan Jaya (Senior <i>Assistant</i>) dan Muhammad Zailani; jumlah peserta : 30 orang (foto kegiatan) <p>Evaluasi pelatihan Rangkuman evaluasi pelatihan dari karyawan (AEP/FM/HRD/05), untuk pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), aspek yang dievaluasi antara lain; instruktur, metodologi dan materi.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>5.3</p>	<p>Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama).</p> <p>Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
<p>5.3.1</p>	<p>Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan.</p>
	<p>Kebijakan perusahaan Group Anglo Eastern Plantation (AEP) – AEP-POL-03.01082012. Rev.00, tentang Untuk Tidak mempekerjakan anak di bawah Umur. Anglo Eastern Plantation Group selalu menyadari pentingnya pertumbuhan perusahaan yang selaras antara lingkungan dan sosial masyarakat dan juga menyadari bahwa anak adalah aset masa depan yang harus dijaga. Seperti halnya yang sudah disepakati di dalam Konvensi ILO, bahwa Tenaga Kerja anak adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak-anak yang bekerja dengan usia di bawah 12 tahun - Anak-anak yang bekerja dengan usia di bawah 15 tahun yang mengakibatkan anak tersebut tidak bersekolah - Anak-anak yang bekerja dengan usia di bawah 18 tahun dimana sifat pekerjaan yang dilakukan dapat membahayakan fisik dan mental anak tersebut <p>Oleh karena itu AEP Group di dalam proses bisnisnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempekerjakan anak-anak, baik berdasarkan ketetapan pada Konvensi ILO maupun selruuh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. - Tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk mempekerjakan anak-anak - Akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang mempekerjakan anak-anak di lingkungan AEP Group

	<p>- Mengkomunikasikan kebijakan ini kepada setiap fungsi di AEP Group dan seluruh rekaman yang berada di lapangan AEP Group Kebijakan ini ditetapkan pada Bulan Agustus 2012 dan di tandatangani oleh <i>Chief Executive Officer</i>.</p> <p>Sedangkan kebijakan terkait kesusilaan, termuat dalam kebijakan No. AEP/CP/06 tanggal 1 Februari 2012, yang menjelaskan bahwa perusahaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyadartahuan dan pendidikan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual pada seluruh pekerja - Menyediakan wadah yang dapat menampung dan menangani semua laporan terkait insiden pelecehan dan kekerasan seksual - Menyediakan mekanisme penanganan dan investigasi pengaduan atas insiden pelecehan dan kekerasan seksual <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar karyawan, diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia dibawah 18 tahun. Selain itu juga dalam kurun waktu satu tahun terakhir tidak ada pelaporan terkait dengan adanya pelanggaran terhadap keausilaan baik dalam bentuk kekerasan ataupun pelecehan seksual.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>5.3.2</p>	<p>Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.</p>
	<p>Kebijakan Perusahaan – AEP-POL-04 01082012, Rev. 00, ditetapkan pada bulan Agustus 2012 oleh Chief Executive Officer, mengenai Kebijakan Persamaan Hak dan Kesempatan yang menjelaskan hal berikut :</p> <p>Anglo Eastern Plantations Group menyadari bahwa setiap individu memiliki harkat dan martabat dan tentunya juga memiliki hak dan kesempatan di dalam berkarya, oleh karena itu AEP Group:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan peluang kepada setiap individu yang memiliki kemampuan atau kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa membedakan jenis kelamin, agama/ kepercayaan, suku/ etnis dan usia. 2. Memberikan peluang yang sama kepada siapa saja yang ingin berkarya di AEP Group tanpa memandang agama/ kepercayaan, ras, etnis, jenis kelamin serta usia sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 3. Tidak memberikan atau toleransi (<i>zero tolerance</i>) untuk hal-hal sifatnya diskriminatif (ras, etnis, kepercayaan dan jenis kelamin) di dalam proses bisnis AEP Group 4. Seluruh karyawan mendapatkan hak dan kewajiban berdasarkan ruang lingkup yang telah disepakati dan ditetapkan. <p>Berdasarkan kajian dokumen daftar karyawan, diketahui bahwa karyawan yang bekerja di Kebun dan PKS berasal dari daerah, agama, jenis kelamin, dan suku yang berbeda-beda. Perusahaan juga menerima pekerja yang berdomisili di desa-desa sekitar perusahaan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>5.3.3</p>	<p>Tersedia dokumen daftar karyawan.</p>
	<p>Perusahaan menunjukkan daftar karyawan yang menjelaskan divisi, nama karyawan & status (<i>category H/B</i>), nomor karyawan, jenis kelamin, pekerjaan, suku, alamat, tanggal lahir, tanggal diangkat sebagai karyawan, usia, lama kerja, Gaji Pokok, lembur/ Premi, tanggungan (istri, anak).</p> <p>Berdasarkan dokumen tersebut, jumlah karyawan PT Ukindo – Blankahan Mill dengan status SKU-B dan SKU-H sebanyak 123 orang (bulan Desember 2020) dan 122 orang (bulan Januari 2021). Tidak terdapat pekerja yang berusia di bawah 18 tahun dan pekerja berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda. Berdasarkan suku data karyawan PT Ukindo Blankahan Mill terdiri dari mayoritas suku Jawa (88 orang) dan suku lainnya adalah Batak, Manidailing, Karo, Sunda, Aceh dan Padang.</p> <p>Berdasarkan dokumen tersebut, jumlah karyawan PT Ukindo – Blankahan Mill dengan status SKU-B dan SKU-H bulan Desember 2020 sebanyak 144 orang dan PHL : 35 orang dan bulan Januari 2021 sebanyak 143 orang dan PHL sebanyak 35 orang. Tidak terdapat pekerja yang berusia di bawah 18 tahun dan pekerja berasal dari jenis</p>

	kelamin, suku, dan agama yang berbeda-beda.
	Status : Terpenuhi
5.3.4	Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja.
	<p>Perusahaan sudah menetapkan Prosedur Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Stakeholder (AEP/SP/02/10/3.4; tanggal terbit 2 Desember 2011) yang menjelaskan beberapa hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak pengadu menyampaikan keluhan atau pengaduan dengan datang secara langsung maupun tertulis ke perusahaan - Pihak manajemen melakukan langkah-langkah : <ul style="list-style-type: none"> • Jika keluhan langsung : pengadu dipersilahkan mengisi formulir Keluhan dan Pengaduan (AEP/FM/02/10/4) • Jika keluhan melalui surat, maka semua pengaduan dicatat dalam Formulir Pengaduan dan Keluhan - MR menyampaikan Formulir Pengaduan & Keluhan yang masuk kepada Estate/ Factory Manager - Estate/ Factory Manager menindaklanjuti dengan meminta MR melakukan investigasi kebenaran kasus yang menjadi latar belakang keluhan atau pengaduan dan segera melaporkan detailnya selambat-lambatnya 7 hari sejak keluhan - Jika hasil investigasi benar, maka Estate/ factory Manager segera mengambil tindakan penyelesaian sesuai mekanisme penyelesaian pengaduan dan keluhan - Jika diperlukan Estate/ favtory manager dapat menghubungi pihak eksternal affair Departement – Kantor pusat untuk minta saran, masukan atau bantuan untuk menyelesaikan permasalahan keluhan atau pengaduan (dijelaskan dalam lampiran prosedur) - Semua proses penyelesaian keluhan dan pengaduan didokumentasikan dan disimpan. <p>Dalam prosedur ini juga tersedia <i>Flow Chart</i> Mekanisme Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Internal dalam lampiran 1 dan Eksternal dalam lampiran 2.</p> <p>Prosedur ini disusun dengan tujuan untuk mengatur penanganan keluhan dan pengaduan yang datang dari komunitas internal maupun eksternal perusahaan agar dapat tercapai penyelesaian secara cepat dan tepat dalam upaya mencapai tindakan perbaikan terus-menerus dan pencegahan yang efektif dan efisien. Selain itu untuk pengisian pengaduan atau keluhan, dicatat dengan menggunakan formulir keluhan dan pengaduan No.dok: AEP/FM/02/10/4, tanggal terbit 2 Desember 2011.</p> <p>Selain itu telah terbentuk serikat pekerja sehingga karyawan dapat secara langsung menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui serikat pekerja, yang kemudian apabila tidak dapat diselesaikan di internal serikat pekerja maka akan disampaikan kepada perusahaan dalam rapat bipartit.</p>
	Status : Terpenuhi
5.3.5	Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.
	<p>Mengacu pada SOP yang telah ditetapkan bahwa pencatatan pengaduan keluhan dibuat dalam bentuk Daftar Keluhan/Informasi/Bantuan/Program dan Formulir Keluhan dan Pengaduan (AEF/F/M/02/10/4). Untuk Masyarakat (No.Form: AEP/FM/GEN/11). Didalam daftar tersebut terdapat informasi mengenai tanggal penyampaian, nama pihak yang berkepentingan, jenis penyampaian (keluhan/ informasi/ bantuan), bukti pendukung, point penyampaian keluhan/informasi/permintaan bantuan, rencana perusahaan sebagai bentuk tanggapan, Penanggung Jawab (PIC), waktu penyelesaian, verifikasi hasil (selesai/ tertunda), status akhir penanganan serta paraf penanggung jawab.</p> <p>Semua pekerja sudah memahami mekanisme menyampaikan pengaduan dan keluhan serta bagaimana perusahaan menanggapi pengaduan dan keluhan tersebut.</p> <p>Contoh rekaman keluhan / pengaduan sebagai berikut :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan : KWH (meteran) yang rusak, keluhan langsung, penyelesaian : dilakukan perbaikan KWH (meteran) di perumahan, penerima keluhan : kepala listrik, lokasi : estate dan ditanggapi oleh Senior Assistant. - Pengaduan : lantai yang rusak, tanggal 5 Februari 2020, keluhan langsung, dilakukan perbaikan lantai . penerima keluhan : kepala tukang bangunan, lokasi : estate dan ditanggapi oleh Senior Assitant - Pengaduan : kabel listrik yang rusak, pengaduan langsung, dilakukan perbaikan kabel listrik (Konsleting), penerima keluhan : kepala listrik, lokasi : estate dan ditanggapi oleh Senior Assistant <p>Contoh Rekaman Daftar Keluhan/ Informasi/ Bantuan/ Program untuk Masyarakat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 19 Mei 2020, dari Kades Parit Bindu, Bantuan Greder jalan, diterima dan sudah terealisasi bantuan perbaikan jalan Desa Parit Bindu, status : selesai - Tanggal 13 Juli 2020, dari Kades Suka Damai, Dokumen pendukung No. 42/SP/IV/2020; mengenai Bantuan alat berat (Greder jalan), diterima dan sudah terealisasi bantuan perbaikan jalan Desa Suka Damai, tanggal 28/07 – 03/08/2020, status : selesai - Tanggal 3 Agustus 2020, dari Kepsek SMA N Kuala), dokkumen pendukung No. 552/105.5/SMA-04/KP/2020, mengenai bantuan mesin babat rumput / Petugas, diterima dan sudah teralisasi bantuan mesin babat rumput di SMA N I Kuala, tanggal 6/08/2020 dan 7/082020, status : selesai - Tanggal 19 Agustus 2020, dari Kapolsek Kuala, dokumen pendukung : B/212/VIII/2020, mengenai pinjam pakai Bus, diterima dan sudah tereliasasi pemberian bantuan Bus Bayangkari Ranting Kuala, tanggal 20/08/2020, Status :selesai - dll
	Status : Terpenuhi
5.4	<p>Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.</p>
5.4.1	<p>Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja.</p> <p>Perusahaan sudah mempunyai kebijakan perusahaan (AEP-POL-06 01082012/ Rev.00) yang ditetapkan pada Bulan Agustus 2012, mengenai Kebebasan Berserikat sebagai berikut :</p> <p>Sesuai dengan amanah dari UUD'45 Pasal 28 Ayat E tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, maka Anglo Eastern Plantation Group memiliki kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan serikat pekerja adalah mitra bagi perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang optimal dari karyawan 2. Memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja 3. Seluruh karyawan diperkenankan menjadi anggota serikat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. 4. Perusahaan tidak akan melakukan intervensi terhadap serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja 5. Sebaga mitra, maka perusahaan akan memberikan masukan untuk pengembangan serikat pekerja <p>Berdasarkan wawancara dengan ketua serikat pekerja, diketahui bahwa tidak terdapat paksaan atau intervensi dari perusahaan bagi karyawan yang ingin bergabung dengan serikat pekerja ataupun terhadap kegiatan yang dilakukan oleh serikat pekerja.</p>
	Status : Terpenuhi
5.4.2	<p>Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja.</p> <p>Wawancara dengan ketua pengurus serikat pekerja dan Daftar Anggota SPSI Perbruari 2021 disampaikan bahwa anggota serikat pekerja adalah pekerja SKU-H dan SKU-B dengan total 264 orang (yang terdiri dari karyawan Estate</p>

	<p>(142 orang) dan Mill (122 orang)). Keikutsertaan anggota dibuktikan dengan iuran wajib anggota sebesar Rp. 25.000 yang dibayarkan setiap bulan secara langsung melalui payroll gaji. Iuran tersebut digunakan untuk pembayaran ke DPC dan biaya kegiatan operasional serikat pekerja, serta untuk keperluan lain untuk anggota juga (seperti bantuan karyawan jika ada yang sakit, pemberian sembako, dll).</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
5.4.3	<p>Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.</p>
	<p>Tersedia Surat Keputusan No. KEP.12/ORG/PC FSP.PP-LKT/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 tentang Pengesahan/Penguksuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pertanian dan Perkebunan Blankahan Kecamatan Kuala untuk periode masa jabatan tahun 2019 s.d 2024, yang diterbitkan oleh Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Langkat.</p> <p>Tada bukti pencatatan dari Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Langkat, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.16/MEN/2001, tanggal 15 Februari 2001, tentang Tata Cara Pendaftaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh, telah diterima pemberitahuan pembentukan/ pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang bernama : Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Blankahan Kecamatan Kuala, dengan alamat : Dusun Emplasment Desa Blankahan, Kec. Kuala Kab. Langkat dengan Surat No. 012/PUK-SPSI/BKH/III/2020, tanggal 11 Maret 2020. Telah dicatat dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor : 569-335.3/DISNAKER/2020 tanggal 23 Maret 2020 (dintatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat).</p> <p>Bedasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-12/ORG/PC FSP.PP-LKT/XII/2019 tentang Pengesahan/ Penguksuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat Pertanian dan Perkebunan Blankahan Kecamatan Kuala, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2019, dengan Susunan dan Personalia PUK SP.PP-SPSI Perkebunan Blankahan Kecamatan Kuala, masa Bhakti 2019 – 2024 sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Ridwan Wakil Ketua : Suprianto Sekretaris : Dedi Suprobo Wakil Sekretaris : M. Zailani Bendahara : Hamdani</p> <p>Tersedia Dokumen Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dengan No.568-117.3/DISNAKER/2021, tanggal 17 Februari 2021; tentang pencatatan lembaga Kerjasama Bipartit PT UKINDO Blankahan Oil Mill. Adapun susunan keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit sebagi berikut :</p> <p>Ketua : Lindon Gultom (Pengusaha) Wakil Ketua : Suprianto (Pekerja/ Buruh) Sekretaris : Winner F. Pardede (Pengusaha) Anggota : M. Hendra Syahputra (pengusaha); Guntara Wibowo (Pengusaha); Yusliadi (Pengusaha); Martin Sihotang (Pengusaha); Anggiat Marulak (Pekerja/ Buruh); Sukesno (pekerja/ buruh); Windra (Pekerja/ Buruh); Siswanda (Pekerja/ Buruh); Kurnia (Pekerja/ Buruh)</p> <p>Susunan kepengurusan di atas ada perubahan dari susunan pengurus sebelumnya, yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2020.</p> <p>Perusahaan menunjukkan contoh rekaman pertemuan serikat pekerja, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman pertemuan musyawarah unit kerja antara pengurus serikat pekerja dengan pekerja (anggota) dalam bentuk dokumentasi daftar hadir. - Rekaman konsultasi tentang Omnibus Law tanggal 11 Maret 2020 seluruh pengurus Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Langkat.
	<p>Status : Terpenuhi</p>
5.5	<p>Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.</p>

5.5.1	Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi.
	<p>Perusahaan sudah menetapkan Kebijakan (<i>policy</i>) No AEP-POL-0701082012/ Rev. 00 yang telah disahkan oleh Chief Executive Officer tertanggal 01 Agustus 2012. Kebijakan tersebut mengatur tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kebebasan kepada seluruh kayawan untuk membentuk koperasi yang akan digunakan untuk kepentingan seluruh karyawan, 2. Memberikan penyuluhan/ pembinaan untuk pembentukan koperasi dan manajemen koperasi untuk lebih maju dan berkembang, 3. Memberikan fasilitas untuk melakukan kegiatan koperasi. <p>Implementasi kebijakan diatas yakni telah terbentuk Koperasi Karyawan Palma PT UKINDO yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Berdasarkan wawancara dengan Ketua koperasi dijelaskan bahwa perusahaan memberikan dukungan aktif dalam pembinaan manajemen koperasi sehingga tetap aktif dan memberikan manfaat untuk pekerja sebagai anggota koperasi.</p>
	Status : Terpenuhi
5.5.2	Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.
	<p>Berdasarkan wawancara dengan ketua pengurus koperasi disampaikan bahwa anggota koperasi adalah pekerja yang berstatus SKU-B dan SKU-H dengan total 191 orang (per Januari 2021). Adapun simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 yang dibayarkan pertama kali pada saat awal menjadi anggota dan simpanan wajib per Januari 2021 menjadi sebesar Rp. 100.000 yang dibayarkan setiap bulan dan langsung melalui payroll gaji.</p> <p>Hasil wawancara dengan Ketua pengurus koperasi Peminjaman maksimum adalah sebesar 50 % dari gaji per orang dengan mengajukan permohonan peminjaman kepada koperasi</p> <p>Rekaman daftar Potongan Koperasi karyawan Blankahan (BOM dan Estate) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulan November 2020 : BOM : Rp. 38,38000,- dan Estate : Rp. 33,710,000,- - Bulan Desember 2020 : BOM : Rp. 47,876,000,- dan Estate : Rp. 35,250,000,- - Bulan Januari 2021 : Bom : Rp. 44.306.000 dan Eastate : Rp. 38.870.000,- <p>Berdasarkan dokumen di atas, sudahtersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.</p>
	Status : Terpenuhi
5.5.3	Tersedia dokumen pembentukan koperasi.
	<p>Dokumen Pembentukan Koperasi Karyawan</p> <p>Akta pendirian koperasi karyawan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 201/BH/KWK.2/XI/1996 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia tertanggal 18 November 1996. Koperasi karyawan tersebut atas nama Koperasi Karyawan Palma PT. Perkebunan Ukindo (Kopkar Palma) yang berkedudukan di Desa Blankahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, dengan surat permintaan pengesahaan akte pendirian koperasi dari pendiri koperasi No. 01/Kopkar-P/IX/1996 tanggal 15 Oktober 1996 yang diterima tanggal 28 Oktober 1996.</p> <p>Pengurus Koperasi</p> <p>Pengurus Koperasi Karyawan Palma PT UKINDO untuk periode 2019 s.d 2022 dengan susunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua : Khairuddin • Sekretaris: Riky Sanjaya • Bendahara : Abdul Majid • Ketua Pengawas : Suhendriyono

	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Pengawas : Roja Suprio • Anggota Pengawas : Ridwan <p>Rapat Anggota Tahunan (RAT) RAT Tahun Buku 2019 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 dengan undangan RAT TB 2019 No. 01/KOP-KAR/PALMA/XII/20, yang dihadiri oleh Pengurus Koperasi, Pengawas Koperasi, Kadis Diskop Kabupaten Langkat dan Anggota Koperasi, dengan pembahasan pertanggungjawaban pengurus Tahun Buku 2019; Perhitungan hasil usaha per 31 Desember 2019, rencana anggaran dan pendapatan dan belanja tahun buku 2020 (disusun tanggal 21 Maret 2020) dan pendapatan koperasi simpan pinjam tahun 2019 (laba-Saldo Koperasi Palma Tahun 2019).</p> <p>RAT diawali dengan sambutan dari Kadis Diskop Kab. Langkat; sambutan dari dari Ketua Koperasi Karyawan Palma, sambutan dari Pengawas Koperasi dan sambutan dari Assistant / Senior Manajer Blankahan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>PRINSIP # 6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT</p>	
<p>6.1</p>	<p>Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan.</p> <p>Perusahaan Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.</p>
<p>6.1.1</p>	<p>Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.</p>
	<p>Perusahaan menunjukkan dokumen Identifikasi Program CSR PT UKINDO periode 2021 yang memuat program bidang, bentuk kegiatan, sasaran, lokasi (desa/ kecamatan/ kabupaten), latar belakang kegiatan, serta jadwal dan rencana kegiatan. Berdasarkan identifikasi program, maka dibuatkan budget dan program kegiatan CSR periode tahun 2021, yang diprogramkan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan keselamatan; bidang sosial dan keagamaan; bidang penghijauan dan lingkungan; bidang pembiayaan dan pemberdayaan tenaga kerja; bidang pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, bidang external road.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan sarana belajar untuk PAUD, SD dan SMP - Bantuan untuk siswa berprestasi 2. Bidang Kesehatan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian alat olahraga untuk masyarakat 3. Sosial, Budaya dan Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian paket Ramadhan - Perbaikain rumah ibadah - Perayaan hari besar islam - Perayaan HUT Kabupaten Langkat - Perayaan HUT RI, di kecamatan Kuala - Perayaan HUT RI di Blk Estate - Kesenian Adat Karo 4. Penghijauan dan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman pohon di sempadan sungai 5. Pembiayaan dan Pemberdayaan tenaga kerja <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan serikat pekerja 6. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi vehicle langsir air bersih untuk masyarakat 7. External Road <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi vehicle angkut air dan siram jalan desa

	Selain itu permohonan bantuan dari warga telah ditanggapi oleh perusahaan, seperti: peminjaman alat berat untuk perbaikan jalan kebun warga dan bantuan-bantuan lainnya.
	Status : Terpenuhi
6.1.2	Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha.
	<p>Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun, perusahaan telah menyusun program CSR tahunan, selain itu perusahaan juga telah menjalin kerja sama kemitraan usaha dengan melibatkan kontraktor lokal untuk pekerjaan pendukung kegiatan operasional perusahaan. Berikut beberapa contoh bentuk kemitraan usaha yang melibatkan kontraktor lokal, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Pengadaan Batu Mangga, No. 014/SPKL/BKH-EST/XI/2020, tanggal 16/11/2020 antara PT UKINDO dengan Bp. Warijo (kontraktor perorangan) yang beralamat di Lingkungan III, Sei Tembo Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, jangka waktu perjanjian dari tanggal 16 November 2020 s/d 31 Desember 2020. Didalam perjanjian dijelaskan jenis pekerjaan, harga dan cara pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ditandatangani kedua belah dan dilengkapi materai dan para saksi. <p>Perusahaan menunjukkan dokumen kelengkapan mulai dari Progres Claim, berita acara pemeriksaan pekerjaan kontraktor, rekap tiket timbang batu mangga dan bukti pembayaran kepada kontraktor tanggal 18 November 2020 dengan nominal sesuai dengan yang disepakati didalam kontrak.</p>
	Status : Terpenuhi
6.1.3	Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.
	<p>Sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar kebun, perusahaan menyusun program CSR di bidang pendidikan, kesehatan dan keselamatan, sosial budaya keagamaan, lingkungan, pemberdayaan, dan infrastruktur. Perusahaan menunjukkan dokumen rekaman pelaksanaan program CSR tahun 2020, antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kesehatan dan Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bola volly dan Nett Volley untuk masyarakat Dusun Traktor – Desa Suka Damai; bulan Oktober 2020 - Pemberian bola volly dan nett volly, untuk masyarakat Dusun Kampung Lori –Kelurahan Pekan Kuala, bulan Oktober 2020 - Pemberian bola volly dan nett volly, untuk masyarakat Desa Sido Makmur – Dusun Pasar 6, bulan Oktober 2020 - Bantuan plank himbauan anti korupsi, bulan September 2020 - Bidang Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan sarana belajar PAUD Desa Suka Damai, untuk Meja Guru bulan November 2020 - Pemberian bantuan sarana belajar untuk SMP, pemberian meja dan kursi, bulan Mei 2020 - Bantuan untuk siswa berprestasi, siswa masuk PTN, bulan Maret 2020 - Pemberian hadiah siswa berprestasi (SD & SMP), bulan Maret 2020 - Pemberian bantuan untuk Pesantren SMPN-4, bulan Maret 2020 - Pemberian Hadiah anak karyawan berprestasi di PTN, bulan Oktober 2020 - Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan rumah ibadah, bantuan semen untuk Masjid, Kec. Kuala, bulan Mei 2020 - Bantuan material bangunan untuk Raudatul Jannah, Sido Makmur, bulan Juni 2020 dan November 2020 - Pemberian Material bangunan, untuk Kantor Koramil Kuala, November 2020 - Penyembelihan hewan kurban untuk karyawan estate (4 ekor sapi), bulan Agustus 2020 - Pemberian bingkisan untuk Veteran pejuang pada perayaan HUT RI – 74 di BLK Estate; bulan Agustus 2020 - Hadiah pertandingan dan lucky draw pada perayaan HUT RI – 74, bulan Agustus 2020 - Hadiah Door Prize untuk karyawan BLK Estate, pada perayaan HUT RI – 74, bulan Agustus 2020 - Pengajian akbar masyarakat, MUSPIDA dan Pramuka, bulan Agustus 2020

	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Bus untuk antar CSR Paket Ramadhan, bulan Juli 2020 - Penghijauan dan lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman pohon di sempadan sungai (sungai Sei Tembo), bulan Maret 2020 - Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan serikat pekerja, bulan November 2020 - Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi vehicle langsir air bersih untuk masyarakat (Propn MF04, angkut air bersih masyarakat), bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2020 - Proporsi vehicle langsir air bersih untuk masyarakat (Propn MF05 angkut air bersih masyarakat), bulan Januari, Februari, Maret 2020 - Proporsi vehicle langsir air bersih untuk masyarakat (Propn Trailer Tank No. 01 (TR 08)); bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei 2020 - Proporsi Vehicle Ambulance untuk masyarakat, bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020 - External Road <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi Vehicle angkut air dan siram jalan desa (Premi angkut air), bulan Februari, Maret, April 2020 - Proporsi Vehicle angkut air dan siram jalan desa (Propn MF04 angkut air siram jalan desa), bulan Februari, Maret, April 2020 - Proporsi Vehicle angkut air dan siram jalan desa (Propn. MF05 angkut air siram jalan desa); bulan Februari, Maret, April 2020 - Proporsi Vehicle angkut air dan siram jalan desa (Propn, Trailer tank No. 01 (TR 08)); bulan Februari, Maret, April 2020 - Proporsi Vehicle angkut air dan siram jalan desa (Propn, Trailer Tank No. 02 (TR10)), bulan Februari, Maret, April 2020 - Propn. DT03 Angkut Sirtu, bulan Januari 2020 - Dll nya <p>Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap desa sekitar dilakukan berdasarkan program CSR yang ada maupun yang bersifat insidental atas permintaan masyarakat/aparat desa.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program CSR yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat sekitar lokasi perusahaan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>6.1.4</p>	<p>Tersedia laporan pelaksanaan program CSR.</p>
	<p>Perusahaan telah menyusun laporan pelaksanaan program CSR tahun 2020 dalam bentuk berita acara realisasi Program Kegiatan SCR. Didalam laporan tersebut dijabarkan realisasi program CSR berdasarkan bidang, bentuk kegiatan, sasaran program, pelaksana kegiatan, realisasi biaya program, dan dokumentasi foto kegiatan. Dalam laporan tersebut juga menjelaskan total biaya yang dikeluarkan, penerima dan tanggal penyerahan dana CSR. Contoh rekaman realisasi program kegiatan CRS sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bulan Mei 2020 Bentuk kegiatan : Pemberian bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Kecamatan Kuala Tujuan : mempererat dan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat disekitar kebun Manfaat : terjalannya harmonisasi hubungan PT Ukindo Blankahan dengan masyarakat disekitar kebun Sasaran : masyarakat kurang mampu sekitaran kebun kecamatan Kuala Realisasi biaya : Rp. 2,000,000,- Pernyataan dari instansi terkait : mengucapkan terima kasih kepada PT UKINDO Blankahan Estate/ Mil atas partisipasinya

	<p>2. Bidang kegiatan Sosial Budaya. Tanggal 12 November 2020 Bentuk kegiatan : Pemberian bantuan 100 pcs Goni Pupuk Bekas kepada Ibu-ibu PKK Desa Blankahan untuk menampung sampah di lingkungan Desa Blankahan Tujuan : ikut serta berpartisipasi menjaga kebersihan di lingkungan Desa Blankahan Manfaat : terjalinnya harmonisasi & hubungan baik PT UKINDO Blankahan dengan Ibu-Ibu PKK Desa Blankahan Pernyataan dari instansi terkait : Ucapan terima kasih</p> <p>3. Bidang kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, tanggal 17 Oktober 2020 Bentuk kegiatan : pemberian bantuan air bersih untuk Bp. Roja Dusun II Bangun Rakyat, Desa Blankahan, Kec. Kuala Tujuan : mempererat dan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat Dusun II, Bangun rakyat, Desa Blankahan Manfaat : terjalinnya harmonisasi hubungan PT UKINDO Blankahan dengan Dusun II, Baagun Rakyat Desa Blankahan Sasaran Pemberian Air bersih Pernyataan dari institusi terkait : ucapan terima kasih dari keluarga Bp. Roja</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa perusahaan telah memiliki laporan pelaksanaan program CSR.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>6.2</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli. Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.</p>
<p>6.2.1</p>	<p>Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli).</p>
	<p>Kebijakan Berkelanjutan Group Anglo Eastern Plantation yang disahkan oleh Chief Executive Officer pada 15 Juni 2019, point 11 Hak Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grup menghormati dan mengakui hak-hak adat dan pribadi jangka panjang dari komunitas local dan berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. - Hak adat, seperti perlindungan jangka Panjang dan penggunaan lahan, hutan dan perikanan yang berkelanjutan dihormati dan dijunjung tinggi setiap saat. - Grup percaya bahwa keberhasilan jangka Panjang dari setiap operasi baru, baik untuk perusahaan dan masyarakat dapat dicapai melalui proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) <p>Berdasarkan dokumen, wawancara manajemen diketahui bahwa tidak terdapat masyarakat adat / penduduk asli di sekitar area kelola perusahaan sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disusun diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui merupakan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang tersebut terdiri atas suku Batak, Nias, Mandailing, Jawa, dan Melayu</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>6.2.2</p>	<p>Tersedia program melestarikan kearifan lokal.</p>
	<p>Berdasarkan tinjauan dokumen, wawancara dengan perwakilan manajemen diketahui bahwa tidak terdapat masyarakat adat / penduduk asli di sekitar area kelola perusahaan sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disusun diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui merupakan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang tersebut terdiri atas suku Batak, Nias, Mandailing, Jawa, dan Melayu</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>6.2.3</p>	<p>Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.</p>

	<p>Berdasarkan tinjauan dokumen dan wawancara perwakilan manajemen diketahui bahwa tidak terdapat masyarakat adat / penduduk asli di sekitar area kelola perusahaan sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disusun diperuntukan bagi masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui merupakan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang tersebut terdiri atas suku Batak, Nias, Mandailing, Jawa, dan Melayu.</p> <p>Namun perusahaan mempunyai dokumen realisasi Program CSR pemberian alat musik tradisional kesenian adat Karo Jenis kegiatannya : Sosial Budaya dan Keagamaan Bentuk kegiatan : pemberian bantuan penambahan untuk alat-alat musik tradisional kesenian adat Karo Tujuan : mempererat dan tetap menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Parit Bindu kecamatan Kuala Manfaat : terjalinya harmonisasi hubungan PT UKINDO Blankahan dengan Masyarakat Desa Parit Bindu Sasaran : ikut melestarikan kearifan lokal yaitu kesenian adat Karo Pernyataan dari instansi terkait : ucapan terima kasih</p>
	Status : Terpenuhi
6.3	<p>Pengembangan Usaha Lokal.</p> <p>Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.</p>
6.3.1	Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.
	<p>Perusahaan berperan dalam pengembangan usaha lokal, salah satunya dengan menjalin kerja sama kemitraan usaha dengan melibatkan kontraktor lokal untuk pekerjaan pendukung kegiatan operasional perusahaan. Berikut beberapa contoh bentuk kemitraan usaha yang melibatkan kontraktor lokal, misalnya Perjanjian Kerjasama Pengadaan Batu Mangga, No. 014/SPKL/BKH-EST/XI/2020, tanggal 16/11/2020 antara PT UKINDO dengan Bp. Warijo (kontraktor perorangan) yang beralamat di Lingkungan III, Sei Tembo Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, jangka waktu perjanjian dari tanggal 16 November 2020 s/d 31 Desember 2020.</p> <p>Didalam perjanjian dijelaskan ruang lingkup dan lokasi pekerjaan, spesifikasi bahan, teknis pekerjaan, volume, harga dan cara pembayaran, pajak & restribusi, hak dan kewajiban masing-masing pihak, keamanan pengangkutan, jangka waktu perjanjian, pengakhiran perjanjian, kerahasiaan, <i>force majour</i> serta penyelesaian perselisihan. Perjanjian ditandatangani kedua belah dan dilengkapi materai. Perusahaan menunjukkan dokumen kelengkapan mulai dari Progress Claim, berita acara pemeriksaan pekerjaan kontraktor dan bukti pembayaran kepada kontraktor tanggal 18 November 2020 dengan nominal sesuai dengan yang disepakati didalam kontrak.</p> <p>Hasil wawancara dengan perwakilan desa sekitar seperti Desa Sidomakmur dan Desa Blankahan, diperoleh informasi bahwa perusahaan juga ikut membangun usaha lokal dengan melakukan pembelian – pembelian lokal.</p>
	Status : Terpenuhi
<p>PRINSIP # 7 PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN.</p> <p>Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan</p>	
7.1	Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen, diketahui dalam upaya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan perusahaan melakukan kegiatan internal audit ISPO secara berkala 1 tahun sekali yang dilakukan oleh tim auditor yang telah mendapatkan pelatihan ISPO, misalnya kegiatan internal audit ISPO yang dilaksanakan tanggal 18-19 November 2020 dengan 3 temuan ketidaksesuaian dan rekaman pemenuhannya tanggal 18 dan 19 November 2020.</p> <p>Selain itu, perusahaan juga melakukan upaya peningkatan usaha berkelanjutan pada beberapa aspek, misalnya:</p>

	<p>BMP</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak menggunakan pestisida dengan bahan aktif <i>paraquat</i> <p>Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Telah memiliki <i>biogas plant</i> dan <i>biomass</i>- Memperoleh Peringkat “Biru” Proper tahun 2019-2020 <p>Perusahaan telah rutin melakukan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja operasional pabrik dan kebun. Contoh evaluasi rutin yang dilakukan dapat dilihat pada Laporan Bulanan. Pada bagian <i>summary Oil Palm Revenue Expenditure December 2020</i>, diketahui beberapa hal mengenai perbandingan antara aktual dan budget sampai dengan Desember 2020. Beberapa <i>item</i> yang dievaluasi antara lain biaya untuk kegiatan perawatan, panen, produksi dan tingkat ekstraksi, dan lain-lain.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>

3.2. Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi, Observasi dan Catatan Komponen Positif.

Penjelasan lebih lanjut atas ketidaksesuaian dan tindakan korektif yang diambil oleh perusahaan disediakan pada bagian ini. Perusahaan menyiapkan tindakan korektif yang telah direview diterima oleh MUTU dan tindakan korektif yang dilakukan untuk menutup semua ketidaksesuaian dan akan menjadi bahan observasi kembali pada saat verifikasi penilaian berikutnya.

3.2.1. Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi dan Observasi saat Penilaian *surveillance-1.2*

NCR No.	: 2021.01	Diterbitkan oleh	: Nurdin Chaeriana
Tanggal diterbitkan	: 26 Februari 2020	Batas Waktu	: 25 Mei 2021
Grade ketidaksesuaian	: Ketidaksesuaian	Tanggal Terpenuhi	: 19 April 2021
Ref. Standar & Persyaratan	: 4.2.2 Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.		
<p>Bukti yang diamati (<i>dilengkapi oleh auditor</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Matriks UKL UPL yang telah ditetapkan pada dokumen lingkungan, dampak yang akan dikelola dan di pantau pada tahap operasional adalah: <ol style="list-style-type: none"> Kualitas udara Tingkat Kebauan Kualitas Air Permukaan dan Air Sumur Emisi Udara Tingkat Kebisingan Limbah Padat Limbah B3 Lalu lintas Biota Air Peningkatan ekonomi Sikap dan Persepsi Masyarakat Kesehatan Masyarakat dan Karyawan Perusahaan telah menunjukkan Dokumen Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Semester I dan II tahun 2020 yang menginformasikan Laporan implementasi pengelolaan lingkungan dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang. Dari hasil kajian dokumen Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Semester II tahun 2020 dan Laporan Hasil Uji Pengujian Kualitas Air diketahui bahwa: <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air sumur untuk semester II tahun 2020 bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi KAN (LP-1284-IDN) di 3 lokasi sumur pantau 1, 2 dan sumur penduduk. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai mengacu kepada Permenkes-RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air diketahui terdapat parameter untuk total koliform di sumur pantau 2 melebihi baku mutu, dan untuk parameter deterjen melebihi baku mutu di semua lokasi sumur pantau. Dari hasil wawancara dengan manajemen, diperoleh informasi bahwa sumur penduduk masih digunakan oleh penduduk. Dalam dokumen laporan UKL UPL semester I dan II tahun 2020 belum memuat hasil pengelolaan dan pemantauan untuk kualitas sumur pantau dan belum memuat evaluasi hasil pengujian yang melebihi bakumutu. Hasil uji kebisingan mengacu kepada Permenakertrans Nomor 13 tahun 2011 tentang Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja diketahui bahwa hasil pengujian kebisingan area pabrik yang berlokasi di 			

<p>Engine room adalah 98 dBA dan stasiun kernel adalah 95,9 dBA, sedangkan baku mutu untuk kebisingan adalah 85 dBA. Dan belum terdapat evaluasi hasil pengujian yang melebihi bakumutu.</p>	
<p>Deskripsi Ketidaksesuaian <i>(dilengkapi oleh auditor)</i>: Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa belum tersedia cukup bukti bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan UKL UPL yang diatur dalam KepmenLH No 45 Tahun 2005.</p>	
<p>Analisa Akar Masalah <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit)</i>: - Document Controller belum memahami Pedoman Penyusunan Laporan UKL UPL sesuai Kepmen LH No. 45 tahun 2005</p>	
<p>Koreksi <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit)</i>: - Sosialisasi Internal kepada Document Controller untuk pemahaman Pedoman Laporan UKL UPL sesuai Kepmen LH No. 45 tahun 2005 - Merevisi laporan UKL UPL semester 2 tahun 2020 dan mengirimkan kepada BLH Kab. Langkat</p>	
<p>Tindakan Korektif <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit)</i>: - Document controller memastikan laporan UKL UPL sudah sesuai dengan KepmenLH no. 45 tahun 2005 - EHS MHO bertanggungjawab mengecek laporan Document Controller sebelum laporan UKL UPL dikirimkan ke BLH.</p>	
<p>Evaluasi Penilai dan Kesimpulan <i>(dilengkapi oleh auditor)</i>: Verifikasi tanggal 19 April 2021, Perusahaan telah mengirim bukti perbaikan sebagai berikut : - Laporan UKL UPL Semester II tahun 2020 (revisi) dengan dampak yang dikelola antara lain Kualitas udara, Tingkat Kebauan, Kualitas Air Permukaan dan Air Sumur, Emisi Udara, Tingkat Kebisingan, Limbah Padat, Limbah B3, Lalu lintas, Biota Air, Peningkatan ekonomi, Sikap dan Persepsi Masyarakat, Kesehatan Masyarakat dan Karyawan. Dalam laporan telah termuat hasil evaluasi terkait dengan parameter yang melebihi baku mutu pada hasil pengujian kualitas air tanah sumur pantau dan hasil uji kebisingan di lokasi Pabrik. - Perusahaan telah menyampaikan revisi laporan UKL UPL Semester II tahun 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat pada tanggal 9 April 2021. - Perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada document controller dan tim EHS pada tanggal 9 April 2021 terkait dengan pelaporan dokumen lingkungan yang mengacu kepada KepMenLH nomor 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ((RPL)</p> <p>Berdasarkan bukti perbaikan, analisa akar permasalahan dan tindakan koreksi yang telah ditunjukkan, maka ketidaksesuaian telah terpenuhi.</p>	
Diverifikasi oleh	: Nurdin Chaeriana

3.3 Catatan Legalitas

No	Std. Ref.	Deskripsi
-	-	Tidak terdapat catatan legalitas

3.4. Ringkasan Isu-isu yang Muncul dari Publik dan Verifikasi Auditor

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan izin lingkungan, belum ada penambahan ruanglingkup, sehingga belum ada penambahan dokumen lingkungan - Perusahaan telah memiliki izin terkait lingkungan seperti izin TPS LB3, Izin land aplikasi. - Perusahaan telah melakukan pelaporan wajib terkait lingkungan kepada pemerintah kabupaten. - Tidak ada isu lingkungan di area perusahaan yang masuk ke dinas lingkungan selama 1 tahun terakhir. - Laporan kebakaran setiap 6 bulan sekali selalu dikirimkan kepada DLH Kabupaten Langkat. - Selama 1 tahun terakhir tidak ada kejadian kebakaran di area PT Unkindo – Blankahan - Dari Pihak DLH Kabupaten LAangkat secara berkala melakukan pembinaan terkait pengelolaan lingkungan kepada pihak perusahaan setiap 6 bulan sekali - Secara umum dalam aspek lingkungan, perusahaan telah mematuhi peraturan yang berlaku. 	<p>Berdasarkan kajian dokumen diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan yang dimiliki. Hasil konsultasi dengan desa sekitar diketahui bahwa tidak terdapat isu pencemaran lingkungan sebagai dampak dari operasional perusahaan.</p>
<p>Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat</p> <p>Hasil wawancara dengan Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat diperoleh informasi bahwa tidak ada laporan terkait sengketa lahan di lokasi operasional PT United Kingdom Indonesia Plantation.</p>	<p>Berdasarkan kajian diketahui tidak ada sengketa lahan di lokasi operasional PT United Kingdom Indonesia Plantation.</p>
<p>Dinas Perkebunan Kabupaten Langkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk administrasi pelaporan usaha perkebunan disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi. - Perusahaan telah melakukan kegiatan sosial, misalnya CSR kepada desa-desa sekitar. - Tidak terdapat laporan kebakaran lahan selama tahun 2020. - Tidak terdapat isu atau pun keluhan dari masyarakat terkait kegiatan operasional kebun dan pabrik. 	<p>Auditor telah melakukan verifikasi kesesuaian aspek sosial, legalitas, dan best practice pada kriteria 1.5, 2.5, 4.5, dan 6.1.</p>
<p>Kepala Desa Sidomakmur dan Blankahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah merealisasikan bantuan – bantuan seperti alat berat untuk perbaikan jalan, bantuan hari besar dll. Pemberian bantuan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar yaitu berdasarkan proposal yang diajukan oleh 	<p>Tim auditor telah melakukan verifikasi dan telah dijelaskan lebih lanjut dalam kriteria 1.8 terkait sengketa lahan dan prinsip 6 terkait tanggung jawab sosial.</p>

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat isu-isu terkait konflik atau sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. - Tidak terdapat tumpang tindih dengan areal pertambangan ataupun kawasan hutan. - Tidak terdapat isu-isu terkait kegiatan operasional perusahaan seperti pencemaran lingkungan dan kebakaran. - Perusahaan memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan perwakilan masyarakat. 	
<p>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara umum, hubungan industrial yang ada di PT Ukindo cukup baik. - Tidak terdapat keluhan dari karyawan yang diadakan sampai ke tingkat tripartit. - Perusahaan juga telah memiliki perjanjian kerja bersama. - Perusahaan telah menerapkan upah sesuai dengan upah minimum Kabupaten Langkat Tahun 2020. - Perusahaan telah rutin menyampaikan laporan waib seperti P2K3, WLTK dan lainnya. 	<p>Auditor telah melakukan verifikasi kesesuaian terhadap prinsip dan indikator pada aspek ketenagakerjaan dan transparansi informasi.</p>
<p>Kontraktor CV Inti Persada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan PT Ukindo sebagai penyuplai kebutuhan material. - Tidak terdapat kendala dalam komunikasi dengan PT Ukindo. <p>Tidak terdapat keluhan dalam pembayaran pekerjaan.</p>	<p>Auditor telah melakukan verifikasi kesesuaian aspek kemitraan dengan masyarakat sekitar pada indikator 6.1.3 dan 6.3.1</p>
<p>Koperasi Karyawan (wawancara dengan Ketua Koperasi Palma)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dengan Ketua Koperasi Bp. Khairudin, kepengurusan periode 2019-2021 - Koperasi sudah mempunyai legalitas untuk pendirian koperasi dan dokumen legalitas lainnya. - Jumlah keanggotaan saat ini adalah 191 orang - Setiap 1 tahun sekali dilakukan RAT, terakhir dilakukan untuk pembahasan TB 2019, karena pandemi RAT untuk TB 2020 baru dilaksanakan pada Bulan Desember 2020 dan untuk pembahasan TB 2020 akan dilaksanakan pada Bulan April 2021. - Lingkup Koperasi karyawan ini hanya melayani simpan pinjam untuk anggotanya. - Setiap tahun akan dilakukan pembagian keuntungan koperasi kepada anggotanya (SHU) - Pertemuan Rutin Pengurus dilakukan setiap 1 bulan sekali 	<p>Perusahaan sudah mempunyai kebijakan untuk pendirian koperasi dan Koperasi sudah mempunyai legalitas pendirian Koperasi Karyawan Palma. Berdasarkan wawancara, tidak ada isu yang terkait dengan pelayanan koperasi baik dari proses peminjaman maupun dari proses pembayarannya.</p>

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<ul style="list-style-type: none"> - luran wajib anggota koperasi tahun 2021 sebesar Rp. 100.000 setiap bulan dan dipotong dari gaji karyawan. - Koperasi Karyawan belummempunyai program kerja untuk pengembangan koperasi selanjutnya. - Kebijakan organisasi, setiap keryawan wajib menjadi anggota koperasi. 	
<p>Serikat Pekerja Ketua Serikat pekerja F SPPP-SPSI Blankahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pencatatan SI kepada Disnaker Kabupaten Langkat pada Tahun 2020 - Kepengurusan sekarang adalah periode Desember 2019 – Desember 2024, yang akan ditinjau setiap 5 tahun sekali. yang diketuai oleh : Bp. Ridwan - Legalitas pembentukan serikat pekerja ini sudah tersedia dengan baik - SPSI mempunyai program kerja untuk pertemuan rutin setiap 6 bulan sekali, namun untuk tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19 pertemuan ini tidak dapat terealisasi dengan baik. - DI dalam Serikat Pekerja ini sudah ada perwakilan dari Serikat dan pekerja baik Mill maupun Esatate - F SPPP-SPSI ini menampung aspirasi anggota, masyarakat, tentang struktur upah, keluhan dan hal lainnya yang terkait dengan pekerja, apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan pertemuan dengan Bipartit antara perwakilan serikat pekerja dengan perusahaan. - Informasi dari Ketua selama periode tahun 2020, tidak ada keluhan dari pekerja,baikmengenai upah, lembur, diskriminasi maupun isu-isu lainnya - luran anggota setiap bulan sebesar Rp. 25.000,- yang dibayarkan melalui system payroll. - Dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk biaya operasional Serikat, jika ada anggota yang sakit, untuk kegiatan pembelian sembako pada saat lebaran, dll - Jumlah keanggotaan saat ini F SPPP ini adalah 264 orang, meliputi karyawan SKU H dan SKU B, lingkup Mill dan Estate 	<p>Perusahaan telah mempunyai kebijakan tentang Serikat Pekerja dan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua serikat pekerja, tidak ada isu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pekerja, seperti masalah upah, PHK maupun pelecehan terhadap pekerja</p>

4.0 PENGAKUAN ORGANISASI YANG DISERTIFIKASI

4.1 Tandatanganan Resmi atas Temuan Hasil Penilaian

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Wakil Manajemen dari perusahaan yang diperiksa mengakui hasil penilaian dan setuju pada seluruh isi uraian pada laporan hasil penilaian ini, termasuk temuan-temuan ketidaksesuaian.

Ditandatangani atas nama:

PT United Kingdom
Indonesia Plantation
Management Representative



Balintang Simanjuntak
Senin, 19 April 2021

Mutuagung Lestari
Lead Auditor



Rizliani Aprianita Hsb
Senin, 19 April 2021

Laporan telah melalui proses kajian internal yang telah ditanggapi oleh Tim Auditor dan dapat diterima.

Diperiksa Oleh,



Trismadi Nurbayuto
Rabu, 09 Juni 2021

Lampiran 1. Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi Pada Saat Proses Sertifikasi

No	Instansi/LSM/Masyarakat	Alamat	No. Telp/e-mail	Tipe Konsultasi	Tanggal	Respon	
						Ya	Tdk
1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
3	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
4	Dinas Perkebunan Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
5	Kepala Desa Sidomakmur	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
6	Kepala Desa Blankahan	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
7	Kontraktor CV Inti Persada	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
8	Koperasi Karyawan	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
9	Serikat Pekerja	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	-	Wawancara Melalui Telepon	23 Februari 2021	✓	-
11	WWF Indonesia	Jakarta	supporter-service@wwf.or.id;	Email	15 Februari 2021	-	✓
12	Sawit Watch	Jakarta	info@sawitwatch.or.id	Email	15 Februari 2021	-	✓
13	Walhi	Jakarta	informasi@walhi.or.id	Email	15 Februari 2021	-	✓
14	Green Peace	Jakarta	info.id@greenpeace.org	Email	15 Februari 2021	-	✓

Lampiran 2. Program Kegiatan Penilaian

TANGGAL	24 – 26 Februari 2021	
Rencana Waktu	PROSES / HAL YANG DIAUDIT	AUDITOR
Rabu, 24 Februari 2021		
08.00 – 09.00	<i>Opening meeting by zoom application</i> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Auditee (Perkenalan PIC, Profil Perusahaan. • Presentasi Tim Auditor (Perkenalan, Penjelasan Tujuan Audit, Ruang Lingkup Audit, Pembahasan Rencana Audit, Penentuan Sampel Audit, Penyampaian Transparansi dan Kerahasiaan. 	All Auditor
09.00 – 12.00	Konsultasi publik melalui telephone <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi publik kepada Dinas Pemerintahan Kabupaten Langkat melalui telephone. • Konsultasi publik ke masyarakat terdampak sekitar kebun dan pemilik lahan sebelumnya. • <i>Wawancara dengan Kontraktor & Supplier local.</i> • Wawancara dengan internal stakeholder (contohnya: pengurus LKS Bipartit atau Serikat Pekerja, Komite Gender dan Koperasi Karyawan) 	All Auditor
12.00 – 14.00	Break	All Auditor
14.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi PKS Blankahan live video (jika memungkinkan). • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa. 	All Auditor
Kamis, 25 Februari 2021		
08.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi Kebun Blankahan live video (jika memungkinkan). • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa. 	All Auditor
12.00 – 14.00	Break	All Auditor
14.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi hasil konsultasi para pihak • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa. 	All Auditor
Jumat, 26 Februari 2021		
08.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa. 	All Auditor
11.00 – 14.00	Break	All Auditor
14.00 – 16.00	Diskusi internal tim auditor untuk persiapan Closing Meeting.	All Auditor
16.00 – 17.00	Closing Meeting: <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil audit (Catatan Komponen Positif, Ketidaksesuaian, OFI, Batas Waktu Perbaikan dan Kesimpulan). • Komentar, Tanggapan dan Diskusi. 	All Auditor